POLA RELASI SUAMI-ISTRI DALAM PERBEDAAN STATUS SOSIAL
(Studi Kasus di Kota Malang)

TESIS

OLEH
NANDA HIMMATUL ULYA
NIM 13780005

PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2015

POLA RELASI SUAMI-ISTRI DALAM PERBEDAAN STATUS SOSIAL
(Studi Kasus di Kota Malang)

Diajukan Kepada Sekolah Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Beban Studi Pada Program Magister Al-Ahwal Al-Syakshiyyah
Pada Semester Genap Tahun Akademik 2015/ 2016

OLEH
NANDA HIMMATUL ULYA
NIM 13780005

PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2015

HALAMAN PERSETUJUAN

Tesis dengan judul "Pola Relasi Suami Istri Dalam Perbedaan Status Sosial (Studi Kasus di Kota Malang)," ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji,

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Hj. Mufidah Ch, M. Ag.	H. Aunur Rofiq, Lc, M. Ag, Ph. D.
NIP. 196009101989032001	NIP. 196709282000031001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Program Magister
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Dr. H. Fadil SJ, M. Ag.
NIP. 196512311992031046

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis dengan judul "Pola Relasi Suami Istri Dalam Perbedaan Status Sosial (Studi Kasus di Kota Malang)," ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 6 Juli 2015.

Dewan Penguji,

1. Dr. Zaenul Mahmudi, M. A. (_____)
   NIP. 19730603199903001 Ketua

2. Dr. KH. Dahlan Tamrin, M. Ag. (_____)
   NIP. 195003241983031002 Penguji Utama

3. Dr. Hj. Mufidah Ch, M. Ag. (_____)
   NIP. 196009101989032001 Anggota

4. H. Aunur Rafiq, Lc, M. Ag, Ph. D. (_____)
   NIP. 196709282000031001 Anggota

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana,

Prof. Dr. H. Muhaimin, MA.
NIP. 195612111983031005

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Nanda Himmatul Ulya
NIM	:	13780005
Program Studi	:	Al- Ahwal Al- Syakhshiyyah
Judul Penelitian	:	Pola Relasi Suami Istri Dalam Perbedaan Status Sosial (Studi Kasus di Kota Malang)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapa pun.

Batu, 1 September 2015
Hormat saya,

Nanda Himmatul Ulya
NIM. 13780005

MOTTO

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ ١٣

"Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal."

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM PUSAT PERPUSTAKAAN

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini ananda persembahkan kepada:

- ✓ *Kedua orang tua ayahanda Sukhairi dan Ibunda Sudarminah yang tak pernah berhenti memberikan curahan kasih sayang, motivasi serta doa kepada ananda.*
- ✓ *Seluruh keluarga di Kalimantan dan Cirebon yang selalu menjadi inspirasi ananda dalam menjalani kehidupan.*
- ✓ *Sahabat senasib seperjuangan angkatan 2013 Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah.*

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, penulis ucapkan atas limpahan rahmat, hidayah serta izin-Nyapenulisan tesis yang berjudul "Pola Relasi Suami Istri Dalam Perbedaan Status Sosial (Studi Kasus di Kota Malang)" dapat terselesaikan dengan baik. *Shalawat* beriring salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw, yang telah membawa umat-Nya dari zaman kejahiliyahan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini.

Tesis ini tentunya tidak terlepas dari bantuan serta dorongan berbagai pihak. Untuk itu penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan sebesar-sebasarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudija Raharjo., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Prof. Dr. H. Muhaimin., selaku Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Fadil SJ, M. Ag., selaku Ketua Jurusan Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Hj. Mufidah Ch, M. Ag., selaku dosen pembimbing I. H. Aunur Rofiq, Lc, M. Ag, Ph. D., selaku dosen pembimbing II atas waktu, bimbingan, saran serta kritik dalam penulisan tesis ini.

4. Segenap dosen Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membimbing serta mencurahkan ilmunya kepada penulis, semoga menjadi amal *jariyah* yang tidak akan terputus pahalanya.
5. Segenap civitas Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang atas partisipasi, wawasan keilmuan selama menyelesaikan studi.
6. Kedua orang tua, ayahanda Sukhairi dan ibunda Sudarminah yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi, bantuan materiil serta do'a sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Sahabat sebasib seperjuangan angkatan 2013 Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah yang telah melewati masa-masa perkuliahan bersama-sama. Semoga Allah swt selalu memberikan kemudahan untuk meraih cita-cita dan harapan dimasa depan.

Batu, 1 September 2015
Penulis,

Nanda Himmatul Ulya

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihkan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari Bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari Bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasional, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Transliterasi yang digunakan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yaitu merujuk pada ***transliteration of Arabic words and names used by the Institute of Islamic Studies, McGill University.***

B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	Dl
ب	=	B	ط	=	ṭ
ت	=	T	ظ	=	ḍ
ث	=	Th	ع	=	(‘) koma menghadap ke atas
ج	=	J	غ	=	Gh
ح	=	ḥ	ف	=	F
خ	=	Kh	ق	=	Q
د	=	D	ك	=	K

ذ	=	Dh	ل	=	L
ر	=	R	م	=	M
ز	=	Z	ن	=	N
س	=	S	و	=	W
ش	=	Sh	هـ	=	H
ص	=	ṣ	ي	=	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dengan transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak ditengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong.

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *ḍammah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
ـَـ	A	ـَـا	a <	ـَـي	Ay
ـِـ	I	ـِـي	i>	ـَـو	Aw
ـُـ	U	ـُـو	u >	بـــــــأ	ba’

Vokal (a) panjang	=	Ā	Misalnya	قال	Menjadi	Qāla
Vokal (i) panjang	=	Ī	Misalnya	قيل	Menjadi	Qīla
Vokal (u) panjang	=	Ū	Misalnya	دون	Menjadi	Dūna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "ī", melainkan tetap dituliskan dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat akhir. Begitu juga untuk suara diftong "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	=	ـَـــــــــــــو	Misalnya	قول	Menjadi	Qawlun
Diftong (ay)	=	ـَـــــــــــــي	misalnya	خير	Menjadi	Khayrun

Bunyi hidup (harakah) huruf konsonan akhir pada sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir tersebut. Sedangkan bunyi (hidup) huruf akhir tersebut tidak boleh ditransliterasikan. Dengan demikian maka kaidah gramatika Arab tidak berlaku untuk kata, ungkapan atau kalimat yang dinyatakan dalam bentuk transliterasi latin. Seperti:

Khawāriq al-'āda, bukan khawāriqu al-'ādati, bukan *khawāriqul-'ādat; Inna al-dīn 'inda Allāh al-Īslām*, bukan *Inna al-dīna 'inda Allāhi al-Īslāmu*, bukan *Innad dīna 'indaAllāhil-Īslamu* dan seterusnya.

D. Ta'marbūṭ ah (ة)

Ta'marbūṭ ah ditransliterasikan dengan "ṯ " jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta'marbūṭ ah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الر سالة للمدرسة menjadi *al-risalaṯ lil al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susuna *muḍaf* dan *muḍaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya menjadi fī raḥ matillāh. Contoh lain:

Sunnah sayyi'ah, naẓrah 'āmmah, al-kutub al-muqaddah, al-ḥādīth al-mawḍū'ah, al-maktabah al- miṣrīyah, al-siyāsah al-shar'īyah dan seterusnya.

E. Kata Sandang dan Lafaẓ al-Jalālah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafaẓ al-jalālah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (iẓafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhāriy mengatakan…
2. Al-Bukhāriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan…
3. Maṣa' Allāh kāna wa mā lam yaṣa' lam yakun.
4. Billāh 'azza wa jalla.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....i
HALAMAN JUDUL.....ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....iii
HALAMAN PENGESAHAN.....iv
HALAMAN PERNYATAAN.....v
MOTTO.....vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....vii
KATA PENGANTAR.....viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....x
DAFTAR ISI.....xiv
DAFTAR TABEL.....xvi
ABSTRAK.....xvii
BAB I. PENDAHULUAN.....1
A. Konteks Penelitian.....1
B. Batasan Masalah.....8
C. Rumusan Masalah.....9
D. Tujuan Penelitian.....9
E. Manfaat Penelitian.....9
F. Orisinalitas Penelitian.....10
G. Definisi Istilah.....15
H. Sistematika Pembahasan.....16
BAB II. KAJIAN TEORI.....19
A. Relasi Ideal Suami Istri.....19
B. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga.....25
1. Hak Istri.....26
2. Hak Suami.....29
3. Hak dan Kewajiban Bersama Suami Istri.....30
C. Tipologi Perkawinan.....31
1. Pola Perkawinan *Owner Property*.....31
2. Pola Perkawinan *Head-Complement*.....33
3. Pola Perkawinan *Senior-Junior Partner*.....34
4. Pola Perkawinan *Equal Partner*.....35
D. Tijauan Umum Stratifikasi Sosial.....36
1. Pengertian Stratifikasi Sosial.....36
2. Unsur-Unsur Stratifikasi Sosial.....38
E. Tinjauan Umum Kajian Gender Dalam Keluarga.....43
1. Pengertian Gender.....43

2. Gender Perspektif Teori Konflik 45
3. Pembagian Peran dan Tanggung Jawab Suami Istri Dalam Keluarga Perspektif Gender 49
F. Konsep Kafa'ah (Kesepadanan/ Kesetaraan) Dalam Perkawinan 51
1. Pengertian Kafa'ah Dalam Perkawinan 51
2. Ukuran Kafa'ah Menurut Jumhur Ulama 54
BAB III. METODE PENELITIAN 60
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 60
B. Kehadiran Peneliti 60
C. Lokasi Penelitian 61
D. Data dan Sumber Data Penelitian 62
E. Teknik Pengumpulan Data 63
F. Teknik Pengolahan Data 66
G. Pengecekan Keabsahan Data 67
BAB IV. PAPARAN DATA 69
A. Malang Sebagai Setting Penelitian 69
B. Profil Informan 72
C. Pola Relasi Suami Istri Dalam Perbedaan Tingkat Status Sosial 74
1. Pola Pembagian Kerja (Domestik) 78
2. Pola Pemenuhan Nafkah Keluarga 81
3. Pola Pengambilan Keputusan 86
D. Implementasi Kafa'ah Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Masyarakat Kota Malang 91
BAB V. ANALISIS DAN TEMUAN PENELITIAN 96
A. Tipologi Relasi Suami Istri Dalam Perbedaan Tingkat Status Sosial 96
1. Pola Relasi Suami Istri 96
a. Pola Pembagian Kerja (Domestik) 96
b. Pola Pemenuhan Nafkah 100
c. Pola Pengambilan Keputusan 105
2. Dampak Perbedaan Tingkat Status Sosial Antara Suami dan Istri 109
a. Dominasi 111
b. Hegemoni 113
B. Implementasi Kafa'ah Dalam Perkawinan 115
BAB VI. PENUTUP 115
A. Kesimpulan 115
B. Implikasi Teoritik 120
C. Keterbatasan Peneliti 121
DAFTAR PUSTAKA 123

DAFTAR TABEL

1.1 Orisinalitas Penelitian 14
3.1 Daftar Informan.....65
4.1 Jumlah Penduduk Kota Malang Berdasarkan Jenis Kelamin 70
4.2 Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Kecamatan 2011 71
4.3 Perbandingan Tingkat Pendidikan Suami-Istri 72
4.4 Perbandingan Status Nasab (Keturunan) Suami-Istri 73
4.5 Perbandingan Profesi Informan dengan Suami.....73
5.1 Pola Relasi Suami Istri ditinjau dari Aspek Pembagian Kerja (Domestik) ..99
5.2 Pola Relasi Suami Istri ditinjau dari Aspek Pemenuhan Nafkah Keluarga ..104
5.3 Pola Relasi Suami Istri ditinjau dari Aspek Pengambilan
Keputusan Dalam Keluarga 108

ABSTRAK

Himmatul Ulya, Nanda. 2015. *Pola Relasi Suami Istri Dalam Perbedaan Status Sosial (Studi Kasus di Kota Malang)*, Tesis, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing (1) Dr. Hj. Mufidah Ch, M. Ag., (2) H. Aunur Rofiq, Lc, M. Ag, Ph. D.,

Kata Kunci: Pola Relasi, Status Sosial, Kafa'ah.

Konsep kesetaraan gender yang mengusung persamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan memberikan kebebasan bagi perempuan dalam mengakses berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan dan pekerjaan. Kebebasan bagi perempuan dalam mengakses berbagai aspek inilah yang kemudian ikut serta meningkatkan status sosial perempuan di tengah masyarakat. Hal yang mungkin terjadi dalam sebuah keluarga adalah status sosial suami lebih tinggi dari pada istri atau justru sebaliknya status sosial istri lebih tinggi dari pada suami.

Persoalan yang kemudian mengemuka adalah bagaimana pola relasi suami istri yang status sosial istri lebih tinggi dari pada suami, apakah perbedaan tersebut mempengaruhi relasi antara kedunya serta bagaimana pandangan masyarakat Kota Malang terhadap implementasi kafa'ah dalam perkewinan. Adapun yang dimaksud dengan status sosial dalam penelitian ini terfokus pada dua aspek yakni tingkat pendidikan dan nasab (garis keturunan).

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research* dengan menggunakan pendekatan destriptif kualitatif. Pengumpulan data melalui proses wawancara mendalam (*indepth interview*).

Berdasarkan hasil analisis, maka diperoleh kesimpulan *Pertama*, pola relasi suami istri apabila ditinjau dari aspek pembagian kerja (domestik) menghasilkan dua tipologi yakni, 1. pembagian kerja dibagi berdasarkan kemampuan dan keahlian; 2. pembagian kerja bersifat fleksibel. Pola pemenuhan nafkah keluarga pada 9 (sembilan) keluarga yang menjadi subyek dalam penelitian ini menerapkan pola kerjasama antara suami dan istri untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sedangkan pola pengambilan keputusan dalam keluarga menghasilkan dua tipologi yakni, 1. posisi setara (*equal partner*) melalui musyawarah mufakat; 2. dominasi salah satu pihak. *Kedua*, menurut masyarakat Kota Malang bahwa implementasi kafa'ah dalam perkawinan bukan hanya menitikberatkan pada aspek agama saja. Lebih dari pada itu

kedudukan sosial, moral (akhlak), dan ekomoni harus menjadi bahan pertimbangan ketika hendak memilih pasangan guna tercapainya tujuan dalam pernikahan.

مستخلص البحث

نندا همة العليا. 2015. كيفية العلاقة بين الزوج والزوجة في اختلاف الحالة الإجتماعية (دراسة حالية بمدينة مالنج). البحث العلمي. كلية الدراسات العليا قسم الماجستير في الأحوال السخصية جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالنج, تحت الإشراف (1) الدكتورة الحاجة مفيدة الماجستير, (2) الدكتور الحاج عون الرفيق الماجستير.

الكلمة الرئيسية: كيفية العلاقة، الحالة الإجتماعية، الكفاءة.

الفكرة عن مساواة الجنس في تسوية حق الزوجين و واجبتهما تعطي الحرية للمرأة في البحث عن عدّة نواحي العيش كالتربية والكسب. هذه الحرية ترفع الحالة الإجتماعية للمرأة بين يد المجتمع. الحال الممكن وقوعه في الأسرة هو وجود الحالة الإجتماعية للزوج أعلى من الزوجة أو بالعكس.

من هذه الحالية، تبدو المسئلة في كيفية العلاقة بين الزوجين التي كانت الحالة الإجتماعية للزوجة أعلى من الزوج. أ هذاالإختلاف يؤثّر العلاقة بينهما ؟. و كيف رأي المجتمع بمدينة مالنج في تطبيق الكفائة في الزواج. أما المراد بالحالة الإجتماعية هنا تختصّ في أمرين: في التربية و النسب.

هذاالبحث من البحوث التجريبية بطريقة وصفيّ كيفيّ. و طريقة جمع البيانات بمجرد الحديث الصحفي العميق.

بناء علي التحليل، فتحصل النتيجتان: الأولى كيفية العلاقة بين الزوج و زوجته إن ينظر من ناحية تقسيم الكسب فتقسّم على النوعين: بناء على الإستطاعة والأهلية وبناء على المرونة في الكسب. الكيفية المطبّقة في استيفاء النفقة للأسرة في تسع أسر في ذا البحث هي اشتراك الزوجين لإستيفاء حاجة الأسرة . ثم كيفية أخذ الخطوة في مقابلة المسئلة تارة بمجرد المشاورة و تارة بمسيطر أحد. الثانية يرى المجتمع مدينة مالنج أنّ تطبيق الكفائة في الزواج ليس بمجرّد الأمر في الدين فقط، بل لابدّ أن ينظر من ناحية المقام الإجتماعي، و الإخلاص، و الإقتصادية حين يختار الزوج أو الزوجة لحصول ما قصد به الزواج.

ABSTRACT

Himmatul Ulya, Nanda. 2015.The Patterns of Husband and Wife Relationship in the Difference of Social Status (Case Studyin Malang), Thesis, Department of Al-Ahwal Al-Shakhsiyyah, Postgraduate School of Maulana Malik Ibrahim Malang State Islamic University, Advisor (1) Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag., (2) H.Aunur Rofiq, Lc, M.Ag, Ph.D.,

Keywords: Relations Pattern, Social Status, Equality.

The concept of gender equality, that carried equal rights and obligations between men and women, provided freedom for women to access various aspects of life such as education and job. This freedom contributed to improve social status of women in society. Things that might happened in a family was husband's social status was higher than the wife or the opposite.

The problem that arose; (1) how the relationship pattern between husband and wife's whose wife's social status was higher than the husband, (2) whether or not these differences affected the relations among others, and (3) how Malang citizen's viewed on the implementation of equality in marriage. The term of social status in this study was focused on the two aspects that were educational level and lineage.

This research was afield study research that used qualitative descriptive approach. The process of collecting datawas throughin-depthinter views (depth interview).

Based on the analysis there were two conclusion. Firstly, the pattern of marital relationship when it was viewed from the aspect ofthe work's division (domestic) produced two typologies; (1) division of work which was divided based on ability and expertise, and (2) division of work which was flexible. The fulfillment pattern of family income of the 9 (nine) families who were being the subject of this research was applying a pattern of cooperation between husband and wife to meet the needs of family. While the pattern of decision making in family produced two typologies; (1) equivalent positions (equalpartner) through deliberation, and (2) the dominance of one party. Secondly, Malang citizen stated that implementation equality in marriageis not just focused on the religious aspect. In addition social standing, morality, and economy should be taken into consideration when trying to choose a spouse to achieve the objectives of marriage.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pola relasi suami istri dalam kehidupan berumah tangga pada umumnya berdasarkan pada sebuah prinsip yakni *"muā'syarah bil al-ma'rūf"* (pergaulan suami istri yang baik), yang kemudian ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Nisaa' ayat 19.[1] Namun terdapat pula poin penting lainnya yang merupakan perwujudan relasi yang ideal antara suami istri yakni interaksi positif antara keduanya yang juga tercermin dalam keseimbangan hak dan kewajiban.[2] Ketika hal tersebut terpenuhi maka terwujudlah tujuan dari sebuah perkawinan yakni menciptakan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.[3]

Ketentuan yang berkenaan dengan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam sebagai sebuah regulasi yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia. Suami sebagai seorang kepala keluarga berkewajiban melindungi, mendidik, serta memberi nafkah istri dan anak-anaknya. Adapun istri sebagai ibu rumah tangga berkewajiban berbakti kepada suami sebagai imam dalam keluarga, mendidik anak, menyelenggarakan, dan

---

[1] *"Dan bergaullah dengan mereka secara patut, kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah), karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."*

[2] Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm:177-179.

[3] Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

mengatur keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.[4] Namun, pengklasifikasian peran suami-istri dalam kehidupan rumah tangga yang terdapat dalam UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam menempatkan suami pada wilayah publik-produktif sedangkan istri hanya pada wilayah domestik-reproduktif. Bahkan berdasarkan hasil penelitian Duratun Nafisah menyatakan bahwa beberapa pasal dalam KHI yang mengatur tentang kedudukan dan peran suami istri dalam keluraga adalah sebuah perwujudan ketidakadilan gender (bias gender) dalam keluarga.[5]

Namun seiring perkembangan zaman dengan mengusung konsep kesetaraan gender, perempuan tidak lagi hanya berkutik pada ranah domestik saja tetapi telah masuk pada ranah publik. Perempuan dapat mengakses berbagai aspek kehidupan yang juga merupakan haknya, seperti pendidikan dan pekerjaan. Lain halnya dengan zaman dahulu ketika ruang lingkup perempuan masih sangat terbatas pada sektor domestik. Perempuan masih sangat terikat dengan nilai-nilai tradisional yang mengakar di tengah-tengah masyarakat.[6] Salah satu contoh keterlibatan perempuan pada ranah publik adalah perempuan karier. Kehidupan modern tidak membatasi ruang gerak perempuan untuk bekerja dan berkarier selagi masih memiliki kesempatan, misalnya dalam bidang hukum, ekomomi, kesehatan, pendidikan, bahkan

[4] Pasal 80 dan 83 tentang Kewajiban Suami Istri dalam Kompilasi Hukum Islam.
[5] Duratun Nafisah, "Politisasi Relasi Suami-Istri: Telaah KHI Perspektif Gender," *Jurnal Studi Gender dan Anak Ying Yang Vol. 3 No.2 Juli-Desember*, Purwokerto: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
[6] Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm: 62.

politik. Lebih dari pada itu, pada ranah politik terdapat sebuah regulasi yang menyebutkan tentang keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat sekurang-kurangnya 30%.[7] Kouta keterwakilan perempuan 30% pada kepengurusan partai politik menjadi sebuah keharusan bagi partai politik yang ingin menjadi peserta pemilihan umum. Berbagai fenomena tentang kehidupan perempuan yang telah maju inilah yang kemudian berusaha mengikis pencitraan negatif terhadap perempuan yang menempatkan perempuan pada *the second class*.[8]

Islam dengan segala konsep universalnya tidak membedakan antara laki-laki maupun perempuan untuk mengaktualisasikan diri secara aktif. Dalam surat An-Nahl ayat 97 disebutkan sebagai berikut:

مَنْ عَمِلَ صَٰلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

"Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan."[9]

Begitu pula dalam surat Al-Mu'min ayat 40 sebagai berikut:

[7] Pasal 8 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD.
[8] Nurcahaya Tandang, "Wacana Indonesia," *Jurnal Pemikiran Mahasiswa Pascasarjana se-Indonesia Vol. 1 No. 1, Mei 2005* (Indonesia: Forum Wacana), hlm: 10.
[9] QS. An-Nahl (16): 97.

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَىٰٓ إِلَّا مِثْلَهَا ۖ وَمَنْ عَمِلَ صَٰلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُو۟لَٰٓئِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٤٠﴾

"Barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalasi melainkan sebanding dengan kejahatan itu, dan barangsiapa mengerjakan amal yang saleh baik laki-laki maupun perempuan sedang ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga, mereka diberi rezki di dalamnya tanpa hisab."[10]

Kebebasan bagi perempuan dalam mengakses berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan dan pekerjaan ini pula yang kemudian ikut serta meningkatkan kedudukan/ status sosial perempuan di tengah-tengah masyarakat, karena kedudukan sosial *(social status)* dalam kehidupan bermasyarakat merupakan hal yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Status sosial inilah yang membedakan antara individu satu dengan individu lainnya, yang menunjukkan tempat ataupun posisi seseorang dalam masyarakat.[11] Menurut Pitirim Sorokin untuk mengukur status sosial seseorang dapat dilihat dari beberapa aspek antara lain: jabatan atau pekerjaan, pendidikan dan luasnya ilmu pengetahuan, kekayaan, politik, keturunan serta agama seseorang.[12]

Hal yang mungkin terjadi dalam sebuah rumah tangga adalah status sosial suami lebih tinggi dari pada istri bahkan sebaliknya status sosial istri lebih tinggi dari pada suami, baik status sosial yang dilihat dari aspek pendidikan, pekerjaan, keturunan maupun agama seseorang. Sebagaimana halnya pada

[10] QS. Al-Mu'min (40): 40.
[11] Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), hlm: 91.
[12] J. Dwi Narwoko & Bagong Suyanto, *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm: 156-157.

prinsip perkawinan eksogami.[13] Ketidakserasian antara pasangan suami istri yang dilihat dari aspek status sosial inilah yang memungkinkan terjadinya kesenjangan antara keduanya yang berdampak kepada relasi suami istri dalam keluarga. Oleh karenanya keserasian dan keseimbangan antar pasangan suami-istri dalam proses awal membangun rumah tangga dirasa penting guna menghindari berbagai permasalahan yang timbul akibat kesenjangan antar pasangan suami istri.

Keserasian dan keseimbangan pasangan suami-istri dalam perkawinan dikenal dengan istilah kafa'ah. Term kafa'ah berasal dari bahasa arab yakni (كفاء كفاءة −) yang berarti sebanding, setaraf, dan sesuai.[14] Menurut Abd. Rahman Ghazali, kafa'ah atau *kufu'* berarti setaraf, seimbang, atau keserasian, serupa, sederajat atau sebanding.[15] Sedangkan kafa'ah menurut istilah hukum Islam yakni keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami baik dalam kedudukan, tingkatan sosial, kekayaan dan yang paling penting yakni sederajat dalam hal akhlak dan taqwa.

[13] Prinsip perkawinan eksogami merupakan kebalikan dari prinsip perkawinan endogami. Eksogami merupakan prinsip perkawinan yang mengharuskan seseorang untuk mencari pasangan di luar lingkungan sosialnya, seperti di luar lingkungan kerabat, golongan sosial, ataupun lingkungan pemukinan. Berbeda dengan prinsip perkawinan endogami yang merupakan prinsip perkawinan yang mengharuskan orang untuk mencari jodoh di dalam lingkungan sosialnya sendiri, misalnya di lingkungan kerabat, lingkungan kelas sosial, atau lingkungan pemukiman. Sumber Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. http://kbbi.web.id.

[14] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm: 845.

[15] Tihami & Sohari Sahrini, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm: 56.

Jumhur ulama berbeda pendapat tentang apakah konsep kafa'ah menjadi sebuah syarat atau tidak dalam sebuah perkawinan. Pada kalangaan ulama madzhab Hanafi terdapat dua pendapat tentang status kafa'ah dalam perkawinan. *Pertama*, sebagian ulama dari kalangan ulama madzhab Hanafi menyatakan bahwa kafa'ah bukan merupakan salah satu syarat sah perkawinan. *Kedua*, ulama *mutakhirin* dari kalangan ulama madzhab Hanafi mengatakan bahwa kafa'ah merupakan salah satu syarat sah perkawinan.

Al-Hasan al-Basri, Sufyan as-Sauri, dan Abu al-Hasan Ubaidillah bin Hasan al-Karkhi yakni ahli fikih Madzhab Hanafi berpendapat bahwa kafa'ah bukanlah faktor penting dalam sebuah perkawinan dan bukan merupakan salah satu syarat sahnya perkawinan. Landasan hukumnya adalah bahwa hukuman dalam pidana Islam adalah sama. Apabila yang membunuh adalah seseorang yang berkedudukan dan yang dibunuh adalah rakyat biasa, maka hukuman *qishash* tetep berlaku.[16]

Namun secara garis besar Jumhur Ulama berpendapat bahwa konsep kafa'ah dalam perkawinan adalah penting demi kelangsungan dan kelanggengan sebuah perkawinan. Adapun alasan Jumhur Ulama yakni hadits dari Abu Hurairah r.a sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ حَدَّثَنِي سَعِيْدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ تَعَالى عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِاَرْبَعٍ : لِمَالِهَا,

[16] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, hlm: 846.

وَلِحَسَبِهَا , وَلِجَمَلِهَا , وَلِدِيْنِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ (متفق عليه مع بقية السبعة)[١٧]

"Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi saw bersabda, "Wanita dinikahi karena empat hal, yaitu: hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Kerena itu, carilah wanita yang taat beragama, maka engkau akan bahagia." (HR. Bukhari dan Muslim bersama Imam tujuh lainnya)."[18]

Berdasarkan beberapa perbedaan pendapat para ulama di atas, maka dapat dipahami bahwa kafa'ah dalam perkawinan bukanlah sebuah syarat, hanya saja para ulama memandang bahwa konsep kafa'ah memang perlu diperhatikan demi terciptanya sebuah keluarga yang bahagia. Lebih dari pada itu bahwa yang ditekankan dalam konsep kafa'ah dalam perkawinan yakni keseimbangan, keserasian dalam hal agama, yakni akhlak dan ibadah seseorang.[19] Menurut hemat peneliti konsep kafa'ah juga menjadi unsur penting demi membangun pondasi awal yang kuat dalam sebuah rumah tangga.

Hal yang kemudian menjadi pertanyaan adalah bagaimana relasi yang terjadi antara pasangan suami istri yang status sosialnya berbeda, di mana status sosial suami lebih tinggi dibandingkan istri ataupun sebaliknya status sosial istri lebih tinggi dibanding suaminya. Parameter yang digunakan untuk melihat status sosial seseorang adalah dilihat dari aspek pendidikan dan nasab (keturunan). Apakah ketidak sepadanan status sosial antara suami istri mempengaruhi relasi

[17] Imām al-Bukhāriy, *Shahih al-Bukhāri* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), VI. Bab Kitab al-Nikah, Hadist No. 4700.
[18] Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Penerjemah: Achmad Sunarto, *Terjemah Bulughul Maram dan Penjelasannya Koleksi Hadis-hadis Hukum* (Jakarta: Pustaka Amani, 2000), hlm: 470.
[19] Tihami & Sohari Sahrini, *Fikih Munakahat*, hlm: 56.

dan keharmonisan yang terjadi antara keduanya? Ataukah justru sebaliknya ketidak sepadanan tersebut menjadi penyatu dan saling melengkapi antara keduanya? Kemudian apakah terdapat dominasi satu pihak terhadap pihak lain (antara suami istri)?

Penelitin ini akan dilakukan terhadap keluarga dengan latar belakang yang berbeda dan majemuk, yang menurut peneliti dapat mewakili status sosial yang terdapat dalam masyarakat. Adapun alasan penelitin memilih Kota Malang sebagai lokasi penelitian adalah disebabkan karena masyarakatnya yang heterogen yang dapat dikelompokkan dalam berbagai status sosial, baik dilihat dari aspek tingkat pendidikan, pekerjaan, agama maupun keturunannya.

Berangkat atas permasalahan yang telah diuraikan tersebut, kemudian peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pola Relasi Suami Istri Dalam Perbedaan Status Sosial (Studi Kasus di Kota Malang)."**

B. Batasan Masalah

Pola relasi suami istri dalam perbedaan status sosial yang menjadi tema dalam penelitian ini dilakukan pembatasan masalah agar pembahasannya dapat fokus dan terpernci. Pada umumnya status sosial suami lebih tinggi dari pada istri, namun tidak menutup kemungkinan apabila kemudian status sosial istri lebih tinggi dari pada suami. Hal ini lah yang kemudian menarik untuk diteliti oleh penulis. Sehingga terdapat beberapa batasan masalah dalam penelitian ini di antaranya: 1. Memfokuskan pembahasan pada relasi suami istri yang status sosial istri lebih tinggi dari pada suami; 2. Status sosial terbatas pada dua aspek yakni

tingkat pendidikan dan nasab (garis keturunan); dan 3. Memfokuskan pada pasangan suami istri yang sama-sama bekerja.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka dihasilkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pola relasi suami istri dalam perbedaan status sosial ditinjau dari aspek pembagian kerja, pemenuhan nafkah keluarga dan proses pengambilan keputusan dalam keluarga?
2. Bagaimana pandangan masyarakat Kota Malang terhadap implementasi kafa'ah dalam perkawinan?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menghasilkan tipologi relasi suami istri dalam perbedaan status sosial ditinjau dari aspek pembagian kerja, pemenuhan nafkah keluarga dan proses pengambilan keputusan dalam keluarga.
2. Untuk mengetahui pandangan masyarakat Kota Malang terhadap implementasi kafa'ah dalam perkawinan.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Bahan pemikiran dalam memperkaya kajian seputar pembaruan Hukum Keluarga Islam khususnya pembaruan (revisi) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam sebagai regulasi yang mengatur tentang Perkawinan di Indonesia.

b. Menambah khazanah keilmuan bagi akademisi dan masyarakat secara umum tentang Pola Relasi Suami Istri Dalam Perbedaan Status Sosial dalam tinjauan Hukum Islam (Kafa'ah dalam Perkawinan).

2. Manfaat Praktis

a. Bahan rujukan bagi peneliti-peneliti yang akan datang dalam kajian gender maupun konsep kafa'ah dalam perkawinan.

b. Bahan pertimbangan bagi masyarakat secara umum untuk memperhatikan konsep kafa'ah (kesepadanan/ kesetaraan) antara calon pasangan suami dan istri ketika hendak melangsungkan pernikahan.

c. Bahan rujukan bagi Mediator dalam menyelesaikan persoalan perceraian yang disebabkan karena relasi suami istri yang status sosialnya berbeda. Baik ditinjau dari aspek tingkat pendidikan, nasab (garis keturunan), penghasilan dan lain sebagainya.

F. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian merupakan salah satu unsur yang krusial dalam sebuah penelitian. Hal ini dikarenakan dalam orisinalitas penelitian dapat diketahui letak posisi peneliti di antara penelitian sebelumnya serta dapat diketahui pula persamaan dan perbedaan dengan penelitian-penelitian terdahulu.

Terdapat beberapa penelitain terdahulu dengan tema yang sama yakni tentang pola relasi suami istri sebagai berikut:

1. M. Triwarmiyati, Mahasiswa Departemen Sosiologi program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia pada tahun 2009, dengan judul "Tipologi Relasi Suami Istri: Studi Pemikiran Letha Dawson Scanzoni dan John Scanzoni".[20] Fokus penelitian dalam penelitian terdahulu ini adalah tentang pola relasi suami-istri yang dilihat dari aspek pembagian peran dan posisi tawar (*bargaining position*) istri terhadap suami pada proses pengambilan keputusan dalam keluarga.

   Penelitian ini menghasilkan simpulan bahwasanya terdapat enam pola relasi yakni, 1. *Owner Property;* 2. *Head Complement;* 3. *Senior Junior Partner;* 4. *Equal Partner;* 5. Kombinasi *Head Complement-Senior Junior Partner;* dan 6. Kombinasi *Head Complement- Equal Partner*. Norma sosial yang berkembang di masyarakat seperti demokrasi dan *equality* juga menjadi landasan pada relasi suami istri. Selain itu tingkat pendidikan dan pekerjaan istri yang tinggi mempengaruhi pembagian peran dan proses dalam pengambilan keputusan, sehingga pola relasi suami istri pada nomer 5 dan 6 mengarah kepada kesetaraan.

   Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti yakni pada pola relasi suami istri yang ditinjau dari teori Letha Dawson Scanzoni dan John

[20] M. Triwarmiyati, "Tipologi Relasi Suami Istri:Studi Pemikiran Letha Dawson Scanzoni dan John Scanzoni," *Tesis MA*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2009.

Scanzoni tentang pola relasi suami-istri. Letak perbedaannya yakni pada penelitian terdahulu meneliti tentang dinamika relasi suami-istri pada masyarakat perkotaan, sedangkan penelitian peneliti yakni meneliti tentang pola relasi suami-istri yang status sosialnya berbeda.

2. Duratun Nafisah, Mahasiswa STAIN Purwokerto pada tahun 2008, dengan judul "Politisasi Relasi Suami-Istri: Telaah Kompilasi Hukum Islam Prespektif Gender" dalam Jurnal Studi Gander dan Anak Ying Yang".[21] Fokus penelitian dalam penelitian terdahulu ini adalah meneliti tentang perwujudan ketidakadilan gender dalam KHI yang tercermin dalam kedudukan dan peran suami-istri dalam keluarga yang dirasa sangat bias gender.

   Penelitian ini menghasilkan simpulan bahwa KHI merupakan produk politik yang sangat bernuansa negara, karena dalam proses pembentukan sampai justifikasi peran negara sangat dominan. Bias gender dalam KHI terdapat pada beberapa pasal sebagai berikut: Pasal 79 (1) tentang kedudukan suami-istri, Pasal 80 (1-3) tentang kewajiban suami, Pasal 83 (1-2) tentang kewajiban istri, serta Pasal 84 (1-2) tentang *nusyuz*. Ketidaksetaraan gender berakibat pada ketidakadilan gender yang terdiri dari marjinalisasi, stereotype, subordinasi, *double burden* dan *violence*.

   Persamaannya yakni terletak pada kajian tentang relasi suami-istri yang terwujud dalam kedudukan dan peran suami-istri. Perbedaannya yakni pada

[21] Duratun Nafisah, "Politisasi Relasi Suami-Istri: Telaah KHI Perspektif Gender," *Jurnal Studi Gender dan Anak Ying Yang Vol. 3 No.2 Juli-Desember*, Purwokerto: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto, 2008.

penelitian terdahulu meneliti relasi suami-istri yang terwujud dalam pasal-pasal dalam KHI, sedangkan penelitian ini akan meneliti pola relasi suami-istri yang status sosialnya berbeda.

3. Ali Kadarisman, Mahasiswa Magister Al-Ahwal Al-Syaksiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Malang pada tahun 2011, dengan judul "Pola Diferensiasi Peran Suami Istri dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Pada Anggota Perempuan DPRD Kota Malang)".[22] Fokus penelitiannya adalah pada pola pembedaan peran yang berlangsung dalam rumah tangga anggota DPRD Kota Malang serta implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangganya.

   Penelitian ini menghasilkan sebuah tipologi relasi suami istri. Apabila ditinjau dari aspek pemenuhan nafkah maka terdapat dua pola yakni pola dimana suami masih menjadi penanggung jawab nafkah utama dan pola dimana pemenuhan nafkah ditanggung oleh suami istri secara bersamaan. Sedangkan apabila ditinjau dari aspek pengambilan keputusan juga menimbulkan dua pola yakni musyawarah suami istri dalam posisi setara dan dominasi salah satu pihak dengan berlandaskan pada pola pembedaan peran yakni publik-suami dan domestik-istri.

   Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pada parameter yang digunakan untuk melihat pola relasi suami

[22] Ali Kadarisman, "Pola Diferensiasi Peran Suami Istri dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Pada Anggota Perempuan DPRD Kota Malang)," *Tesis MA*, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011.

istri, yakni dengan melihat kepada pola pemenuhan nafkah/ pembagian peran dan proses pengambilan keputusan dalam keluarga. Adapun perbedaannya yakni terletak pada fokus penelitian, yang menjadi fokus penelitian pada penelitian terdahulu yakni pada keluarga anggota perempuan DPRD di Kota Malang, sedangkan fokus pada penelitian ini adalah pasangan suami istri yang status sosialnya berbeda.

Secara singkat perbandingan penelitian ini dengan penelitain terdahulu dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Table 1.1
Orisinalitas Penelitian

No.	**Nama Peneliti/ PT/ Tahun Penelitian**	**Judul Penelitian**	**Persamaan**	**Perbedaan**	**Orisinalitas Penelitian**
1.	M. Triwarmiyati, Mahasiswa Departemen Sosiologi program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2009.	"Tipologi Relasi Suami Istri: Studi Pemikiran Letha Dawson Scanzoni dan John Scanzoni."	Konsep analisis→ sama-sama menggunakan teori Letha Dawson Scanzoni dan John Scanzoni tentang pola perkawinan sebagai pisau analisis. Jenis penelitian → penelitian lapangan.	Fokus penelitian→ melihat dinamika relasi suami istri pada masyarakat perkotaan.	Meneliti pola relasi suami istri yang status sosialnya berbeda. Status sosial→ pendidikan dan nasab (keturunan).
2.	Duratun Nafisah, Mahasiswa STAIN Purwokerto, 2008.	"Politisasi Relasi Suami-Istri: Telaah Kompilasi Hukum Islam Prespektif	Kajian secara umum→ sama-sama meneliti tentang relasi suami istri yang	Fokus penelitian→ mengkaji pasal-pasal dalam KHI yang	Meneliti pola relasi suami istri yang status sosialnya berbeda. Status sosial→

		Gender.”	terwujud dalam kedudukan dan peran suami istri dalam keluarga.	berhubungan dengan kedudukan, hak dan kewajiban suami istri. Jenis penelitian → normatif.	pendidikan dan nasab (keturunan). Jenis penelitian → empiris.
3.	Ali Kadarisman, Mahasiswa Magister Al-Ahwal Al-Syaksiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Malang, 2011.	“Pola Diferensiasi Peran Suami Istri dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Pada Anggota Perempuan DPRD Kota Malang).”	Parameter yang digunakan untuk melihat relasi suami istri→ pola pemenuhan nafkah, pembagian peran, proses pengambilan keputusan. Jenis penelitian → penelitian lapangan.	Fokus penelitian→ keluarga anggota perempuan DPRD Kota Malang.	Meneliti pola relasi suami istri yang status sosialnya berbeda. Status sosial→ pendidikan dan nasab (keturunan).

G. Definisi Istilah

1. Pola Relasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tercermin dalam pembagian kerja (domestik), pemenuhan nafkah keluarga dan proses pengambilan keputusan dan keluarga.
2. Status sosial menurut Soerjono Soekanto adalah sebuah kedudukan seseorang secara umum dalam masyarakat sehubungan dengan orang lain.[23] Menurut Pitirim Sorokin, untuk mengukur status sosial seseorang dapat dilihat dari beberapa aspek antara lain: jabatan atau pekerjaan, pendidikan dan luasnya ilmu

[23] Abdulsyani, *Sosiologi*, hlm: 92-93.

pengetahuan, kekayaan, politik, keturunan serta agama seseorang.[24] Namun status sosial yang dimaksud dalam penelitian ini hanya difokuskan pada aspek pendidikan dan keturunan (nasab) seseorang.

3. Terminologi kafa'ah dalam perkawinan mengandung arti keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami baik dalam kedudukan, tingkatan sosial, kekayaan dan yang paling penting yakni sederajat dalam hal akhlak dan taqwa.[25]

H. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini menjadi terarah, sistematis, dan saling berkaitan antara satu bab dengan bab lainya maka peneliti menggambarkan susunannya dalam sistematika pembahasan. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah terdiri dari lima bab sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang mana dalam hal ini peneliti memaparkan kegelisahan akademik dalam konteks masalah. Kegelisahan akademik ini kemudian difokuskan dalam dua poin utama yaitu: pertama, bagaimana pola relasi suami istri dalam perbedaan status sosial ditinjau dari aspek pembagian kerja dan proses pengambilan keputusan dalam keluarga. Kedua, bagaimana pandangan masyarakat Kota Malang terhadap implementasi kafa'ah dalam perkawinan. Berdasarkan kedua poin tersebut kemudian dikemukakan tujuan dan manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis.

[24] J. Dwi Narwoko & Bagong Suyanto, *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm: 156-157.
[25] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm: 96.

Selain kegelisahan akademik, peneliti juga menampilkan orisinalitas penelitian yang dijadikan parameter persaman dan perbedaan dengan penelitian ini.

Bab II merupakan kajian teori yang berkaitan dengan tema dalam penelitian ini yakni terkait dengan pola relasi suami istri dalam perbedaan status sosial meliputi: relasi ideal suami istri, hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga, tipologi perkawinan, tinjauan umum stratifikasi sosial, tinjauan umum kajian gender dalam keluarga dan konsep kafa'ah (kesepadanan/ kesetaraan) dalam perkawinan. Kajian teori yang berkaitan dengan tema dalam penelitian ini adalah sebagai pisau analisis untuk menjelaskan pola relasi suami istri yang berada pada status sosial yang berbeda.

Bab III merupakan metode penelitian yang menguraikan langkah-langkah yang dilakukan peneliti dengan mengumpulkan, mengelola, menganalisa hingga menyimpulkan dalam sebuah kesimpulan. Metode penelitian meliputi jenis dan pendektan penelitian, kehadiran peneliti, letak penelitian, data dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV menjelaskan tentang paparan data. Dalam bab ini memfokuskan pada beberapa poin yang berkaitan dengan gambaran umum obyek penelitian, profil informan, pola relasi suami istri dalam perbedaan status sosial yang ditinjau dari aspek pembagian kerja (domestik), pemenuhan nafkah keluarga dan proses pengambilan keputusan dalam keluarga serta pandangan masyarakat Kota Malang terhadap implementasi kafa'ah dalam perkawinan.

Bab V merupakan paparan tentang analisis data dan temuan penelitian. Bab ini terfokus pada diskusi, analisis dan pembahasan tentang hasil penelitian dengan menggunakan teori-teori yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya. Dua poin penting dalam bab ini yakni analisis tentang, *Pertama*: Tipologi Relasi Suami Istri Dalam Perbedaan Status Sosial, *Kedua*: Implementasi Kafa'ah Dalam Perkawinan.

Bab VI merupakan bagian akhir dari rangkaian penelitian yang meliputi: kesimpulan sebagai intisari dari hasil penelitian serta saran sebagai tindak lanjut dari penelitian ini.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Relasi Ideal Suami Istri

Relasi yang ideal antara suami dan istri dalam kehidupan berumah tangga pada dasarnya berdasarkan kepada sebuah prinsip yakni *"muā'syarah bil al-ma'rūf"* (pergaulan suami istri yang baik).[1] Prinsip *"muā'syarah bil al-ma'rūf"* lebih lanjut ditegaskan dalam Al-Qur'an surat al-Nisaa' ayat 19 sebagai berikut:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا۟ شَيْـًٔا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

"Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."[2]

Dalam menciptakan relasi yang ideal antara suami dan istri dalam kehidupan berumah tangga, pasangan suami istri hendaknya membangun sebuah interaksi positif, harmonis dengan suasana hati damai yang tercermin pula dalam keseimbangan hak dan kewajiban satu sama lain. Hal ini tentunya guna mencapai tujuan dari sebuah perkawinan yakni mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahman*.[3] Selain menjalankan hak dan kewajiban suami istri, terdapat beberapa hal lain yang juga mencerminkan relasi yang ideal antara suami dan istri di antaranya:

[1] Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, hlm: 177-178.
[2] QS. Al-Nisaa' (4): 19.
[3] Pasal 3 Bab II Dasar-Dasar Perkawinan Kompilasi Hukum Islam.

1. Saling menerima keadaan/ kondisi pasangan apa adanya serta saling memberdayakan untuk peningkatan kualitas pasangan

Setiap individu manusia tentunya memiliki potensi/ kelebihan dan kekurangan. Kekurangan pada diri seseorang inilah yang seharusnya dapat diterima dengan ikhlas oleh setiap pasangan baik suami maupun istri dalam kehidupan rumah tangga, karena Allah tidak mungkin menciptakan seseorang tanpa adanya kebaikan dalam dirinya. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Nisaa' ayat 19:

فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا۟ شَيْـًٔا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

"Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."[4]

Bahkan dalam sebuah hadits Nabi SAW menyabutkan bahwa terdapat beberapa kriteria yang perlu diperhatikan ketika memilih pasangan, yakni harta, keturunan, kecantikan dan agamanya. Namun pada realitanya keempat kriteria tersebut sangat jarang ditemui secara keseluruhan dalam diri seseorang. Oleh karenanya harus ditumbuhkan sikap *qanā'ah* dalam diri setiap pasangan suami istri agar dapat menerima dengan ikhlas baik kekurangan maupun kelebihan satu sama lain.

Kekurangan yang dimiliki satu sama lain harus ditanggapi secara proporsional agar satu sama lain dapat memberdayakan dalam berbagai aspek

[4] QS. Al-Nisaa (4): 19.

kehidupan, sebagai salah satu contoh yakni pada aspek pendidikan, pekerjaan dan lain sebagainya. Ketika pasangannya berada dalam kondisi lemah atau dalam situasi yang memerlukan pertolongan, maka sudah menjadi kewajiban pasangannya untuk saling melengkapi, menutupi kekurangan dan saling membantu.[5] Hal ini sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 187 sebagai berikut:

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

"Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka."[6]

2. Mengembangkan sikap amanah dan menegakkan kejujuran

Pernikahan sebagai sebuah ikatan sakral antara laki-laki dan perempuan sudah seharusnya di landasi komitmen bersama yang juga diikuti oleh rasa saling menyayangi, menghargai, menghormati dan saling percaya satu sama lain. Selain itu dalam surat An-Nisaa' ayat 21 juga disebutkan bahwa pernikahan merupakan perjanjian yang kuat (*mīshaqon ghalīdzon*) antara suami istri:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُۥ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

"Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat."[7]

[5] Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, hlm: 187.
[6] QS. Al-Baqarah (2): 187.

Oleh karena pernikahan yang merupakan perjanjian kuat (*mīshaqon ghalīdzon*) sebagaimana termaktub dalam ayat di atas, bukanlah sekedar perjanjian yang bersifat keperdataan biasa, tetapi lebih dari pada itu merupakan perjanjian yang disaksikan oleh dua orang saksi dan orang yang hadir pada waktu berlangsungnya akad pernikahan serta disaksikan pula oleh Allah SWT. Maka dari itu pernikahan juga disebut sebagai amanah Allah SWT yang harus dijalankan dengan rasa penuh tanggung jawab sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisaa' ayat 58 sebagai berikut:

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya"[8]

3. Saling memahami perbedaan pendapat dan pilihan peran

Peran-peran suami istri dalam keluarga mengalami perubahan seiring perkembangan zaman dengan berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perempuan dapat mengakses berbagai aspek kehidupan yang juga merupakan haknya, baik dalam hal ilmu pengetahuan dan pekerjaan. Perempuan tidak lagi terikat dengan berbagai nilai-nilai tradisional yang mengakar dimasyarakat. Peran suami pada wilayah publik dan istri pada wilayah domestik bukan merupakan hal yang mutlak, sehingga istri juga dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarga dengan berkarier di luar rumah yang

[7] QS. An-Nisaa' (4): 21.
[8] QS. An-Nisaa' (4): 58.

tentunya atas izin suami. Pemilihan peran-peran gender yang terbentuk melalui konstruksi sosial inilah yang memerlukan adaptasi dan *sharing* antara suami dan istri. Ketika peran-peran ini dapat di kompromikan satu sama lain, maka akan menghindari beban ganda (*double burden*) pada salah satu pihak dan juga diskriminasi gender yang merugikan keduanya.[9] Hanya pada peran/ fungsi yang bersifat kodrati lah antara suami dan istri tidak mungkin saling berbagi atau bertukar peran, seperti hamil, melahirkan dan menyusui anak.

4. Menghadapi segala masalah secara bersama

Kehidupan di dunia tidak selamanya menjanjikan kebahagian semata, ada kalanya seseorang merasakan bahagia, sedih, suka dan duka. Hal inilah yang merupakan bagian dari dinamika dalam kehidupan manusia di dunia. Begitu pula dalam kehidupan berumah tangga, tidak selamanya kehidupan berumah tangga berjalan mulus tanpa adanya suatu permasalahan. Namun ketika muncul sebuah permasalahan dalam keluarga lebih spesifiknya antara suami dan istri, maka hal yang harus dilakukan adalah mengatasi masalah tersebut bersama melalui diskusi, musyawarah, membuat alternatif solusi dan menentukan solusi yang terbaik secara dialogis.[10]

Idealnya pada proses pengambilan keputusan dalam keluarga suami istri berada pada posisi yang setara. Setiap anggota keluarga diperkenankan mengeluarkan argumen ataupun solusi terkait masalah yang sedang dihadapi,

[9] Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, hlm: 185.
[10] Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, hlm: 187.

karena masalah yang terjadi dalam rumah tangga bukan merupakan masalah salah satu pihak, namun telah menjadi masalah bersama serta harus menjadi tanggung jawab bersama. Posisi setara antara suami dan istri dalam rumah tangga ini kemudian oleh Scanzoni dikategorikan sebagai pola perkawinan *equal partner*, dimana tidak ada posisi yang lebih tinggi atau lebih rendah antara suami istri.[11]

5. Menghindari timbulnya permasalahan yang berujung kepada KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)

   Problem dalam rumah tangga menjadi sebuah hal yang tidak dapat terhindarkan. Acap kali perbedaan pendapat antara suami dan istri menjadi awal mula pertengkaran yang terkadang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dapat diminimalisir dengan strategi atau manajemen konflik yang baik guna menghindari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Salah satu contohnya yakni membangun relasi antara suami dan istri atas dasar kesetaraan dan keadilan gender, sehingga antara suami dan istri dapat memposisikan pasangannya sebagai teman (*partner*) bahkan seperti bagian dari dirinya sendiri.[12] Oleh karenanya ketika pasangannya tersakiti maka dirinya juga akan merasakan sakit sebagaimana yang dirasakan pasangannya.

B. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga

[11] T. O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm: 104.
[12] Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, hlm: 188.

Hak berarti segala hal yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang seharusnya dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam konteks kehidupan berumah tangga tentunya suami istri memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan berumah tangga tersebut kemudian ditegaskan dalam firman Allah SWT pada surat Al-Baqarah (2) ayat 228 sebagai berikut:

وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

"Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."[13]

Sebagaimana dijelaskan dalam ayat di atas bahwasanya dalam konteks kehidupan berumah tangga, suami (laki-laki) memiliki satu tingkat lebih tinggi dibanding istrinya. Satu tingkatan (derajat) yang berbeda antara laki-laki dan perempuan memiliki korelasi dengan kepemimpinan seorang laki-laki. Dalam surat An-Nisaa (4) ayat 34 dinyatakan bahwa kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan.

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُوا۟ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ ۚ

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka."[14]

[13] QS. Al-Baqarah (2): 228.
[14] QS. An-Nisaa (4): 34.

Menurut Imam Asy-Sya'rawi bahawa "Kepemimpinan merupakan *taklif* atau pembebanan tugas kepada kaum laki-laki dari Allah."[15] Namun bukan berarti pengutamaan laki-laki atas perempuan sebagaimana diyakini oleh sebagian orang. Namun sebaliknya kaum laki-laki mendapatkan tugas untuk menjaga kaum perempuan dan berusaha keras demi kemaslahatan dan berbagai kewajiban lainya yang terkandung dalam pengertian "kepemimpinan." Salah satu kewajiban laki-laki atas perempuan dalam konteks berumah tangga yakni *nafaqah*, sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisaa ayat 34.

Hak suami merupakan kewajiban bagi istri sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi istri. Namun terdapat beberapa hak dan kewajiban bersama antara suami dan istri. Hak dan kewajiban suami istri secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

1. Hak Istri

Kewajiban suami yang menjadi hak istri dapat dibagi menjadi dua bagian yakni kewajiban yang bersifat materi yang disebut dengan *nafaqah dan* kewajiban yang bersifat non-materi. Kewajiban suami terhadap istri yang bersifat meteri (*nafaqah*) tentunya dapat dipahami bahwa suami wajib memenuhi kebutuhan istri dalam hal sandang, pangan, dan papan istri. Nafkah sandang dan papan diukur menurut kemampuan finansial suami. Orang yang kaya dan berkecukupan tentunya memberikan nafkah sesuai kelapangan rezki

[15] Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, *Shifat Az-Zauj Ash-Salih wa Az-Zaujah Ash-Shalihah*, terj: Ibnu Barnawa, *Suami Istri Berkarakter Surgawi* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), hlm: 26.

yang dimiliki, sedangkan orang yang tidak mampu memberikan apa adanya.[16]

Allah berfirman dalam surat Ath-Thalaaq ayat 7 sebagai berikut:

لِيُنفِقۡ ذُو سَعَةٖ مِّن سَعَتِهِۦۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيۡهِ رِزۡقُهُۥ فَلۡيُنفِقۡ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَاۚ سَيَجۡعَلُ ٱللَّهُ بَعۡدَ عُسۡرٖ يُسۡرٗا ٧

"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan."[17]

Adapun kewajiban suami yang merupakan hak istri yang bersifat non-materi adalah sebagai berikut:[18]

a. Menggauli istrinya secara baik dan patut. Pergaulan yang dimaksud adalah pergaulan suami istri termasuk hal-hal yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan seksual. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisaa' (4) ayat 19 sebagai berikut:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِن كَرِهۡتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـٔٗا وَيَجۡعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيۡرٗا كَثِيرٗا ١٩

"Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang

[16] Al-Jauhari, Mahmud Muhammad & Khayyal, Muhammad Abdul Hakim, *Al-Akhwāt Al-Muslimāt wa Binā Al-Usrah Al-Qur'āniyyah*, terj: Kamran As'ad Irsyady dkk, *Membangun Keluarga Qur'ani Panduan Untuk Wanita Muslimah* (Jakarta: Amzah, 2005), hlm: 187-188.
[17] QS. Ath-Thalaaq (65): 7.
[18] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm: 160-161.

banyak."[19]

b. Menjaganya dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada sesuatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh sesuatu kesulitan serta mara bahaya. Dalam hal ini suami wajib memberikan pendidikan agama agar istrinya tetap menjalankan ajaran agama dan menjahui segala larangan-Nya. Allah berfirman dalam surat At-Tamrin (66) ayat 6 yang pada initinya menyerukan kepada seorang kepala keluarga dalam hal ini suami untuk menjaga kehidupan beragama keluarganya.[20]

c. Suami wajib menjadikan kehidupan perkawinan yang *mawaddah, rahmah,* dan *sakinah.* Seorang suami wajib memberikan rasa tenang, cinta, kasih sayang kepada istrinya. Firman Allah dalam dalam surat Ar-Rum (30) ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."[21]

2. Hak Suami

---

[19] QS. An-Nisaa' (4): 19.

[20] قُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

"Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka."

[21] QS. Ar-Rum (30): 21.

Kewajiban seorang istri yang merupakan hak suami tidak berbentuk meteri secara langsung, namun lebih bersifat non-materi. Beberapa kewajiban istri yang merupakan hak suami adalah sebagai berikut:[22]

a. Menggauli suami secara layak. Perintah menggauli dengan baik sebagaimana dalam surat An-Nisa' (4) ayat 19 berlaku timbal balik antara suami dan istri.
b. Memberikan rasa tenang, cinta kasih sayang dalam rumah tangga agar tercipta sebuah keluarga yang harmonis.
c. Taat dan patuh kepada suami selama suami tidak menyuruh kepada perbuatan yang berbau kemaksiatan. Kewajiban mematuhi suami ini dapat dilihat dari isyarat firman Allah dalam surat An-Nisaa' 4 (34):

فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ

"Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka)."[23]

d. Menjaga dirinya dan harta suaminya selagi suami tidak berada di rumah.
e. Menjahui dirinya dari segala sesuatu perbuatan yang tidak disenangi oleh suaminya.
f. Menjauhkan dirinya dari memperlihatkan muka yang tidak enak dipandang dan suara yang tidak enak didengar oleh suaminya.

3. Hak dan Kewajiban Bersama Suami Istri

[22] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm: 162-163.
[23] QS. An-Nisaa' (4): 34.

Selain hak suami yang merupakan kewajiban istri dan hak istri yang merupakan kewajiban suami, masih terdapat hak dan kewajiban bersama (berserikat) antara suami dan istri. Hak dan kewajiban bersama pasangan suami istri terhadap satu sama lain adalah sebagai berikut:[24]

a. Kehalalan bergaul dan bersenang-senang diantara keduanya guna memenuhi dorongan fitrah dan memperoleh keturunan merupakan tujuan yang tinggi dalam sebuah hubungan suami istri.
b. Timbulnya hubungan suami dengan keluarga istrinya dan begitu pula sebaliknya hubungan istri dengan keluarga suaminya, yang disebut dengan hubungan *mushaharah*.
c. Hubungan saling mewarisi di antara suami istri. Setiap pihak berhak mewarisi pihak lainnya apabila terjadi kematian.
d. Memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut.
e. Memelihara kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah.*[25]

Hak dan kewajiban suami istri juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang merupakan regulasi yang mengatur perkawinan di Indonesia. Hak dan kewajiban suami istri dipaparkan dalam Bab V Pasal 30 sampai 34 yang

[24] Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, terj: Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak* (Jakarta: Penenrbit AMZAH, 2011), hlm: 231-247.
[25] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm: 163-164.

materinya secara esensial telah sejalan dengan apa yang digariskan dalam kitab-kitab fiqh.[26]

C. Tipologi Perkawinan

Lebih spesifik Letha Dawson Scanzoni dan John Scanzoni mengklasifikasikan hubungan/ relasi suami istri dalam beberapa pola perkawinan tertentu. Pola perkawinan tersebut kemudian dijelaskan secara rinci sebagai berikut:[27]

1. Pola Perkawinan *Owner Property*

Kedudukan ataupun posisi istri dalam keluarga pada pola perkawinan *owner property* diperumpamakan seperti uang dan barang berharga lainnya, sehingga istri milik suami seutuhnya. Memenuhi kebutuhan rumah tangga (nafkah) merupakan tugas suami sebagai kepala keluarga, sedangkan tugas istri adalah menyelenggarakan segala urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, mengurus anak dan lain sebagainya. Terdapat beberapa norma yang berlaku dalam pola perkawinan *owner property* sebagai berikut:

---

[26] **Pasal 30**, Suami Istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. **Pasal 31**, (1) Hak dan Kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hokum. (3) Suami adalah kepala rumah tangga dan istri ibu rumah tangga. **Pasal 32**, (1) Suami harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama. **Pasal 33**, (1) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu pada yang lain. **Pasal 34**, (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. (3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

[27] T. O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), hlm: 100-105.

a. Tugas istri adalah untuk membahagiakan suami dan memenuhi semua keinginan dan kebutuhan rumah tangga suami;
b. Istri harus menurut/ patuh pada suami dalam segala hal;
c. Istri harus melahirkan dan mendidik anak-anaknya sehingga dapat membawa nama baik suami.[28]

Pola perkawinan seperti ini istri merupakan kepentingan, kebutuhan, ambisi dan cita-cita suami. Suami adalah bos sedangkan istri harus patuh/ tunduk kepada suami dalam segala hal. Bahkan ketika terjadi ketidaksepakatan dalam proses pengambilan keputusan dalam keluarga, istri pun harus tetap patuh kepada suami. Karena dalam keluarga yang memiliki kewenangan dan kekuasaan hanyalah suami sebagai pencari nafkah sedangkan istri hidupnya hanya bergantung kepada suami secara ekonomis.[29] Pada pola perkawinan *owner property* nampak jelas dominasi salah satu pihak terhadap pihak lain dalam berbagai aspek kehidupan berumah tangga. Namun apabila dilihat dari teori pertukaran, istri mendapatkan pengakuan dan dukungan dari kerabat karena telah menjalankan tugasnya yakni menyelenggarakan urusan rumah tangga dengan baik. Begitu pula dengan status sosial istri yang mengikuti status sosial suami.

2. Pola Perkawinan *Head-Complement*

[28] T. O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, hlm: 100-101.
[29] T. O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, hlm: 101.

Pada pola perkawinan *head-complement* kedudukan istri dalam keluarga yakni sebagai pelengkap suami. Setiap proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan keluarga dilakukan secara bersama-sama antara suami dan istri. Tugas suami masih tetap sebagai kepala keluarga yang harus memenuhi kebutuhan dalam keluarga (pemenuhan nafkah) dan tugas istri adalah menyelenggarakan urusan rumah tangga, mendidik anak dan memberikan motivasi kepada suami dalam mencapai kariernya. Namun pembagian tanggung jawab dalam keluarga pada pola ini lebih fleksibel, ketika suami memiliki waktu luang maka suami juga dapat membantu tugas istri dalam menyelenggarakan urusan rumah tangga seperti mencuci, mengasuh anak dan lain sebagainya.[30]

Sama halnya dengan pola perkawinan sebelumnya, dalam pola *head-complement* juga berlaku norma-norma perkawinan. Perbedaannya hanya terletak pada ketaatan kepada suami. Pada pola *owner property* seorang istri tidak diperkenankan memberikan pendapat bahkan ketika terjadi ketidaksepakatan dalam proses pengambilan keputusan, tugas istri adalah patuh terhadap suami. Sedangkan pada pola *head-complement* istri memiliki hak mengeluarkan pendapatnya meskipun keputusan terakhir berada ditangan suami yang tentunya juga dengan mempertimbangkan segala pendapat/ keinginan istri sebagai pelengkap suami.[31]

[30] T. O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, hlm:102-103.
[31] T. O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, hlm: 102-103.

Dalam kondisi tertentu seorang istri yang merupakan pelengkap suami juga diperkenankan bekerja selagi mendapat izin dari suami.[32] Pada pola seperti ini nampak adanya perubahan nilai pada masyarakat yang dahulunya seorang perempuan (istri) hanya berkutik pada wilayah domestik-reproduktif tetapi seiring perkembangan zaman telah memasuki wilayah publik-produktif, yang secara ekonomis juga ikut memberikan kontribusi terhadap keluarga.

Pada pola perkawinan semacam ini secara sosial istri menjadi atribut sosial suami yang penting. Istri mencerminkan posisi dan martabat suami, baik dalam tingkah laku sosial maupun dalam penampilan fisik material. Oleh karenanya seorang istri pejabat harus menjadi panutan bagi para istri anak buah suaminya. Dengan demikian kedudukan istri sangat tergantung pada posisi suami, apabila posisi suami meningkat maka posisi istri pun ikut meningkat.[33]

3. Pola Perkawinan *Senior-Junior Partner*

Posisi istri pada pola perkawinan *senior-junior partner* tidak lagi hanya sebagai pelengkap suami, tetapi lebih dari pada itu istri menjadi seorang ibu bagi anak-anaknya dan juga teman bagi pasanganya (suami). Perubahan yang terjadi pada pola perkawinan ini disebabkan istri juga memberikan sumbangan secara ekonomis kepada keluarga meskipun tugas pemenuhan nafkah utama tetap berada pada suami. Kontribusi yang diberikan istri dalam keluarga juga ikut mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Istri memiliki kekuasaan

[32] T. O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, hlm: 102-103.
[33] T. O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, hlm: 103.

untuk mengeluarkan argumentasinya dalam pengambilan keputusan dalam keluarga. Namun kekuasaan suami dalam proses ini lebih besar karena suami merupakan pencari nafkah utama.[34]

Pola perkawinan *senior-junior partner* seperti inilah yang banyak berkembang pada saat ini. Istri memiliki kebebasan untuk berkarier dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi setelah karier suami sukses. Status sosial istri dan anak-anak tetap ditentukan oleh suami, meskipun pada awal pernikahan status sosial istri lebih tinggi dari pada suami, maka setelah pernikahan status sosialnya akan turun karena mengikuti status sosial suami.

4. Pola Perkawinan *Equal Partner*

Pada pola perkawinan *equal partner* suami dan istri berada pada posisi yang setara yakni tidak ada posisi yang lebih tinggi atau lebih rendah. Istri memiliki hak dan kewajiban dalam mengembangkan diri sepenuhnya dan melakukan tugas-tugas rumah tangga. Karier suami sama pentingnya dengan karier istri, sehingga istri juga bisa menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga. Alasan istri berkarier atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi supaya istri dapat mandiri sepenuhnya dan tidak hanya bergantung kepada suami.[35] Terdapat beberapa norma yang berlaku pada pola perkawinan *equal partner* sebagai berikut:

[34] T. O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, hlm: 104.
[35] T. O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, hlm: 104.

a. Suami dan istri memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri baik dalam karier maupun pendidikan;
b. Pengambilan keputusan dalam keluarga melalui proses musyawarah antara suami dan istri dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kepuasan masing-masing;
c. Istri dengan kemampuannya mendapatkan dukungan dan pengakuan dari orang lain tanpa dikaitkan dengan suami.[36]

D. Tinjauan Umum Stratifikasi Sosial

1. Pengertian Stratifikasi Sosial

Menurut Soerjono Soekanto di dalam setiap masyarakat terdapat sesuatu yang dihargai.[37] Sesuatu yang dihargai tersebut dapat berupa uang atau benda-benda bernilai ekonomis, kekuasaan, ilmu pengetahuan, kesalehan dalam agama ataupun keturunan keluarga yang terhormat.[38] Tingkat kemampuan memiliki sesuatu yang dihargai inilah yang kemudian melahirkan sistem pelapisan sosial (stratifikasi sosial) yang lebih merujuk kepada pengelompokkan orang ke dalam tingkatan atau strata dalam hierarki secara vertikal.[39]

Menurut Pitirim A. Sorokin, bahwa stratifikasi sosial adalah merupakan pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat

[36] T. O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, hlm: 104-105.
[37] J. Dwi Narwoko & Bagong Suyanto, *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*, hlm: 152.
[38] Elly M. Setiadi & Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Toeri, Aplikasi, dan Pemecahannya* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm: 400.
[39] Elly M. Setiadi & Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi*, hlm: 399.

(*hierarkis*).[40] Perwujudannya adalah dalam bentuk posisi dan kedudukan antar-orang ataupun antar-kelompok orang dalam keadaan yang tidak sederajat, artinya terdapat kelas tinggi dan kelas yang lebih rendah. Dengan demikian, stratifikasi sosial sering kali dikaitkan dengan persoalan ketidakseimbangan, kesenjangan atau polarisasi sosial. Sedangkan dasar dan inti dari lapisan-lapisan dalam masyarakat adalah adanya ketidakseimbangan dalam pembagian hak dan kewajiban, yakni kewajiban dan tanggung jawab nilai-nilai sosial dan pengaruhnya di antara anggota-anggota masyarakat.

Sifat dari sistem pelapisan sosial yang terdapat dalam masyarakat ada bersifat tertutup dan terbuka. Pada sistem pelapisan tertutup tidak memungkinkan seseorang berpindah dari tingkatan satu ketingkatan yang lain. Masyarakat pada sistem pelapisan tertutup memperoleh posisi atau kedudukannya melalui kelahiran. Misalnya, masyarakat berkasta, masyarakat feodal, atau masyarakat yang sistem pelapisannya ditentukan oleh perbedaan rasial (etnik). Lain halnya pada sistem pelapisan terbuka, pada sistem ini setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama utuk berusaha naik pada pelapisan sosial yang lebih tinggi.[41]

Berdasarkan beberapa pemahaman tentang stratifikasi sosial di atas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa stratifikasi sosial merupakan pengelompokkan atau pembedaan orang-orang yang memiliki posisi/

[40] J. Dwi Narwoko & Bagong Suyanto, *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*, hlm: 153.
[41] Elly M. Setiadi & Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi*, hlm: 401.

kedudukan yang sama dalam sebuah rangkaian kesatuan status sosial. Pengelompokkan dapat berdasarkan beberapa aspek di antaranya kekayaan, kekuasaan, ilmu pengetahuan, agama ataupun keturunan.

2. Unsur-Unsur Stratifikasi Sosial

Dalam teori sosiologi, terdapat dua unsur penting dalam stratifikasi sosial (sistem pelapisan sosial) yaitu:

a. Kedudukan (*status*)

Kedudukan (*status*) adalah tempat/ posisi seseorang secara umum dalam masyarakat sehubungan dengan orang lain, dalam ruang lingkup lingkungan pergaulan, prestasi, hak-hak dan kewajibannya.[42] Secara singkat kedudukan (*status*) dapat diartikan sebagai sebuah pelapisan masyarakat yang berdasarkan atas kehormatan kemasyarakatan.[43]

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Pitirim Sorokin bahwa untuk mengukur status sosial seseorang dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut: 1) Jabatan atau pekerjaan; 2) Pendidikan dan luasnya ilmu pengetahuan; 3) Kekayaan; 4) Politis; 5) Keturunan; dan 6) Agama.[44] Senada dengan apa yang dikemukakan oleh Sorokin bahwa agama menjadi tolak ukur pembeda antara individu satu dengan individu lainnya, maka dalam Al-Qur'an pun ditegaskan bahwa umat manusia seluruhnya adalah sama di hadapan-Nya kecuali tingkat ketaqwaan seseorang yang membedakan antara

[42] J. Dwi Narwoko & Bagong Suyanto, *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*, hlm: 156.
[43] Elly M. Setiadi & Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi*, hlm: 420.
[44] J. Dwi Narwoko & Bagong Suyanto, *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*, hlm: 157.

individu satu dengan individu lainnya. Hal ini termaktub dalam surat Al-Hujuraat ayat 13 sebagai berikut:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ ١٣

"Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal."[45]

Kedudukan (*status*) dalam masyarakat sering kali dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

1) *Ascribed-status* diartikan sebagai kedudukan (*status*) yang diperoleh seseorang karena kelahiran atau secara alamiah, artinya bahwa posisi yang melekat pada diri seseorang diperoleh tanpa melalui serangkaian usaha tertentu.[46] Misalnya, kedudukan anak seorang bangsawan adalah bangsawan pula, seorang anak dari kasta Brahmana juga akan memperoleh kedudukan demikian. *Ascribed-status* sering dijumpai pada masyarakat dengan sistem pelapisan sosial yang tertutup seperti halnya pada masyarakat dengan sistem pelapisan berdasarkan perbedaan ras.

[45] QS. Al-Hujuraat (49): 13.
[46] Elly M. Setiadi & Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi*, hlm: 430.

2) *Achieved-status*, yakni kedudukan seseorang yang dicapai melalui usaha yang sengaja dilakukannya, bukan diperoleh karena kelahiran.[47] Dalam struktur seperti ini, sistem pelapisan sosialnya cendrung lebih terbuka sehingga membuka peluang bagi siapa saja untuk meraih status sosial dengan tujuan masing-masing. Misalnya dalam hal jenjang pendidikan, pekerjaan, ataupun ekonomi. Setiap orang dapat saja menjadi seorang profesor, dokter, hakim, polisi dan lain sebagainya tergantung dari usaha dan kemampuan dari masing-masing individu.

3) *Assigned-status*, yakni kedudukan/ status yang diperoleh seseorang ataupun sekelompok orang dari pemberian.[48] Artinya bahwa suatu kelompok/ golongan ataupun masyarakat memberikan kedudukan yang lebih tinggi kepada seseorang karena telah banyak berjasa kepada masyarakat. Namun, status yang diperoleh melalui pemberian ini sebenarnya tidak luput dari usaha-usaha seseorang atau sekelompok orang sehingga dengan usahanya tersebut ia dapat memperoleh penghargaan. Misalnya, seseorang menerima hadiah nobel karena dianggap sebagai pelopor perdamaian atau seseorang menerima gelar doktor honoris causa dalam bidang tertentu juga erat kaitanya dengan prestasi yang telah diraih.

b. Peran (*role*)

[47] J. Dwi Narwoko & Bagong Suyanto, *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*, hlm: 157.
[48] Elly M. Setiadi & Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi*, hlm: 434.

Peran (*role*) merupakan aspek yang dinamis dari sebuah kedudukan (status).[49] Hal ini berarti bahwa ketika seseorang telah menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannnya, maka orang tersebut telah melaksanakan suatu peran. Peran dapat mengimbangi seseorang dalam berperilaku, karena peran sendiri memiliki fungsi sebagai berikut:

1) Memberi arah pada proses sosialisasi;
2) Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan;
3) Sebagai pemersatu kelompok atau masyarakat, dan
4) Menghidupkan sistem pengendali dan control, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.[50]

Peranan sosial dalam masyarakat dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai sudut pandang. Menurut Handropuspio bahwa peranan sosial berdasarkan pelaksanaannya dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1) Peranan yang diharapkan (*expected roles*), merupakan peranan yang pelaksanaannya ideal menurut penilaian masyarakat. Artinya bahwa masyarakat menghendaki peranan tersebut dilaksanakan secermat-cermatnya dan harus sesuai dengan ketentuan. Misalnya, peranan hakim, protokoler, diplomatik dan sebagainya.

[49] Elly M. Setiadi & Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi*, hlm: 421.
[50] J. Dwi Narwoko & Bagong Suyanto, *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*, hlm: 160.

2) Peranan yang disesuaikan (*actual roles*), yaitu cara bagaimana sebenarnya peranan itu dijalankan. Pelaksanaannya lebih luwes dan dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu.

Sementara itu berdasarkan cara memperolehnya, peran sosial dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1) Peranan bawaan (*ascribed roles*), yaitu peranan yang diperoleh secara otomatis, bukan karena usaha. Misalnya peran sebagai bapak, ibu, anak dan sebagainya.
2) Peranan pilihan (*achives role*s), yaitu peranan yang diperoleh atas dasar keputusan sendiri. Misalnya, seseorang yang memutusakan untuk melanjutkan studinya di Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maunala Malik Ibrahim Malang, maka ia harus melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang mahasiswa.[51]

Kedudukan dan peran merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, karena antara kedudukan dan peran saling tergantung. Sehingga tidak ada peran tanpa status dan tidak ada status tanpa peran. Dalam sebuah masyarakat seseorang mungkin saja memiliki beberapa kedudukan (*status*) sekaligus, akan tetapi selalu ada satu kedudukan yang pasti menonjol yang kemudian dijadikan kedudukan utama. Misalnya, Pak Hakim sebagai warga masyarakat merupakan kombinasi dari beberapa kedudukan sebagai suami, ketua RT, guru dan sekaligus sebagai kepala sekolah SMA, maka

[51] J. Dwi Narwoko & Bagong Suyanto, *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*, hlm: 160.

kedudukan sebagai kepala sekolah itulah yang palinng menonjol dan dijadikan sebagai kedudukan utama.

E. Tinjauan Umum Kajian Gender Dalam Keluarga

1. Pengertian Gender[52]

Istilah gender berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti "jenis kelamin".[53] Terdapat titik singgung antara *"gender"* dan juga *"sex"* yang sama-sama memiliki arti jenis kelamin.[54] Namun gender secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial, budaya, psikologis, dan aspek-aspek non biologis lainnya. Sedangkan sex secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologi yang meliputi perbedaan komposisi kimia dan hormon dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi, serta karakteristik biologis lainnya.[55]

Istilah gender telah digunakan di Amerika sejak tahun 1960 sebagai sebuah bentuk penjuangan secara radikal, konservatif, sekuler maupun agama untuk menyuarakan eksistensi perempuan yang kemudian melahirkan

[52] Kesetaraan gender (*gender equality*) merupakan sebuah posisi yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh akses, partisipasi, dan manfaat dalam aktifitas kehidupan baik dalam ruang lingkup keluarga, masyarakat, maupun negara. Antara laki-laki dan perumpuan sama-sama memiliki hak, kewajiban, peranan dan kesempatan yang dilandasi rasa saling menghormati, menghargai serta saling membantu dalam berbagai sektor kehidupan. Adapun untuk mencapai sebuah kesetaraan gender maka diperlukan sebuah proses menuju setara, selaras, seimbang, serasi tanpa adanya sebuah diskriminasi gender. Baca lebih lanjut dalam Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga*, hlm: 18-19.

[53] Rudy Hariono & Antoni Idel, *Kamus Lengkap Inggris –Indonesia Indonesia Inggris Plus Idiom* (Surabaya: Gitamedia Press, 2005), hlm: 216.

[54] Rudy Hariono & Antoni Idel, *Kamus Lengkap*, hlm: 391.

[55] Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender:* hlm: 35.

kesadaran terhadap kesetaraan gender.[56] Menurut *Women's Studies Encyclopedia* yang dikutip oleh Nasaruddin Umar dalam bukunya bahwa gender merupakan suatu konsep kultural atau proses budaya yang berupaya melakukan pembedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal peran, prilaku, mentalitas dan karakteristik emosional yang selanjutnya berkembang dalam masyarakat.[57]

Hilary M. Lips mengartikan gender sebagai *"cultural expectations for women and men"* yakni harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan.[58] Lebih dari pada itu Elaine Showalter mendefinisikan gender tidak hanya berhenti pada pembedaan laki-laki maupun perempuan dilihat dari konstruksi sosial-budaya yang membentuknya, namun lebih dari pada itu gender juga merupakan konsep analisis (*an analytic concept*) yang digunakan untuk menganalisis dan menjelaskan sesuatu.[59]

Sedangkan dalam konteks Indonesia istilah gender sering digunakan dengan ejaan "jender" oleh Kantor Menteri Negara Peranan Wanita yang diartikan sebagai interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan jenis

[56] Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga*, hlm: 1.; Sedangkan menurut Elaine Showalter dalam buku *"Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an"* karya Nasaruddin Umar menyatakan bahwa wacana gender telah mulai berkembang sejak awal tahun 1977, ketika para feminis di London tidak lagi menggunakan istilah/ isu-isu lama seperti *patriarchal* atau *sexist*, tetapi telah menggantinya dengan wacana *gender* (*gender discouse*).

[57] Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Penerbit Paramadina, 1999), hlm: 33-34.

[58] Hilary M. Lips, *Sex and Gender: An Introduction* (London: Mayfield Publising Company, 1993), hlm: 4.; Dalam Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender*, hlm: 34.; Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga*, hlm: 2.

[59] Elaine Showlter, (ed.), *Speaking of Gender* (New York & London: Routledge, 1989), hlm: 3.; Dalam Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender*, hlm: 34.; Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga*, hlm: 2.

kelamin yakni laki-laki dan perempuan.[60] Jender dalam konteks ini biasa digunakan untuk menunjukkan pembagian kerja yang dianggap tepat bagi laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan beberapa definisi tentang gender yang dikemukakan oleh para pakar, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa gender merupakan sebuah proses budaya yang berupaya mengidentifikasi pembedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial, budaya, psikologis dan hal-hal lainnya non-biologis yang juga dapat digunakan sebagai konsep analisis untuk menjelaskan sesuatu.

2. Gender Perspektif Teori Konflik

Terdapat beberapa teori sosial dalam kajian gender yang cukup berpengaruh dalam menjelaskan peran gender antara laki-laki dan perempuan, seperti: a) Teori Psikoanalisa/ Identifikasi; b) Teori Fungsionalis Struktural; c) Teori Konflik; d) Teori Feminis; dan e) Teori Sosio-Biologis.[61] Pola relasi suami istri dalam perbedaan status sosial sebagai tema pada penelitin ini menggunakan teori konflik sebagai pisau analisis yang bertujuan untuk mengetahui apakah perbedaan status sosial antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga mengakibatkan dominasi pada salah satu pihak tertentu.

[60] Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga*, hlm: 2.
[61] Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender*, hlm: 45-72.

Teori konflik[62] yang digunakan dalam kajian gender untuk menjelaskan peran gender antara laki-laki dan perempuan dibangun atas beberapa asumsi dasar yakni: a) Perubahan merupakan gejala yang melekat pada setiap masyarakat; b) Konflik adalah gejala yang selalu melekat di dalam setiap masyarakat; c) Setiap unsur dalam masyarakat memberikan sumbangan bagi terjadinya disintegrasi dan perubahan sosial; d) Setiap masyarakat terintegrasi di atas penguasaan atau dominasi yang dilakukan oleh sejumlah orang terhadap sejumlah orang lainnya.[63] Dengan kata lain bahwa dalam sebuah susunan masyarakat terdapat kelas yang saling memperebutkan pengaruh dan kekuasaan, sehingga siapa yang memperoleh kekuasaan lebih besar akan mendominasi sebagian kelompok lainnya yang lebih lemah.

Sebuah argument menarik terkait teori konflik yang disampaikan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels menyatakan bahwa:

> Perbedaan dan ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan tidak disebabkan oleh perbedaan biologis, tetapi hal tersebut merupakan bagian dari penindasan oleh kelas yang berkuasa (lebih kuat) terhadap kelas yang lemah, yang kemudian diterapkan dalam konsep keluarga *(family)*. Hubungan/ relasi suami istri tidak ubahnya seperti hubungan *proletar* dan *borjuis*, hamba dan tuan, pemeras dan yang diperas.

[62] Teori konflik yang begitu diidentikan dengan pemikiran Karl Marx dipengaruhi oleh munculnya industrialisasi pada abad 19, yang melahirkan fenomena sosial yakni ketimpangan antara buruh yang hidupnya menderita dengan para pemilik alat-alat produksi yang menikmati surplus yang disumbangkan oleh keringat dan tenaga yang dikeluarkan oleh kaum buruh. Marx berusaha melakukan revolusi sosial agar kaum proletariat (buruh) dapat menikmati sebagian besar materiil sebagai hasil dari industrialisme. Pemikiran Marx banyak dipengaruhi oleh sejumlah aliran pemikiran filsafat yang dikembangkan oleh Hegel seperti idealisme spiritualistik dan dialektika. Di sisi lain pemikiran Marx juga dipengaruhi oleh fikiran-fikiran Materialisme dari Feurbach dan teori Ekonomi Politik *laizess faire* dan teori sosialisme Perancis. Lihat Zainuddin Maliki, *Rekonstruksi Teori Sosial Modern* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press) hlm: 147-152; lihat juga Mufidah Ch, *Paradigma Gender* (Malang: Bayumedia Publishing, 2003), hlm: 87.

[63] Zainuddin Maliki, *Rekonstruksi Teori Sosial Modern*, hlm: 153.

> Dengan demikian bahwa ketimpangan peran jender dalam masyarakat bukan dikarenakan oleh faktor perbedaan secara biologis atau pemberian Tuhan *(divine creation)*, melainkan karena konstruksi masyarakat lah yang membentuk hal tersebut.[64]

Menurut Engels yang dikutip oleh Nasaruddin Umar dalam bukunya menyatakan bahwa masyarakat primitif lebih bersifat egaliter. Hal ini terjadi karena mereka belum mengenal surplus penghasilan dan juga pemilikan pribadi. Bentuk keluarga ditandai dengan penerapan sistem produksi untuk digunakan oleh anggota keluarga sendiri, seperti halnya bercocok tanam. Peran sosial terbagi dalam dua bagian yakni pemburu bagi kaum laki-laki dan peramu bagi kaum perempuan, sehingga perempuan sebagai anggota keluarga memiliki kontribusi yang sama dengan laki-laki dalam ekonomi keluarga.[65]

Surplus penghasilan mulai dikenal oleh masyarakat ketika hewan ternak mulai didayagunakan dan petani mulai menetap di suatu tempat (*nomaden*). Bermula atas fenomena ini kemudian kekuasaan mulai terkonsentrasi pada kaum laki-laki. Pemilikan pribadi mulai diperkenalkan dan diperkenankan sehingga muncullah konsep kapitalisme yang mentolerir terjadinya akumulasi modal pada orang-orang terbatas. Akumulasi modal kemudian menjadi dasar lahirnya sistem perdagangan, yang mana proses produksi untuk perdagangan didominasi oleh laki-laki. Fenomena ini mereduksi perempuan menjadi bagian dari harta dan sejak itulah laki-laki mendominasi perempuan dalam berbagai

[64] Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender*, hlm: 61.
[65] Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender*, hlm: 61-62 & 80.

aspek kehidupan.[66] Dengan demikian perempuan terkondisikan bekerja pada sektor domestik dan laki-laki pada sektor publik, yang akhirnya berdampak pada rumah tangga yang berada di bawah otoritas dan kewenangan suami secara keseluruhan.[67]

Teori konflik yang dikemukakan oleh Karl Marx yang menekankan faktor ekonomi sebagai basis ketidakadilan yang selanjutnya melahirkan konflik. Hal inilah yang kemudian menuai berbagai kritik dari sejumlah ahli. Salah satunya yakni Dahrendoft yang menyatakan bahwa konflik tidak hanya terjadi karena perjuangan kelas dan ketegangan antara pemilik dan pekerja, tetapi juga disebabkan oleh beberapa faktor lain. Ketegangan antara orang tua dan anak, suami dan istri, senior dan junior, laki-laki dan perempuan. Perbedaan mendasar antara Karl Marx dan Ralf Dahrendorf berkenaan dengan teori konflik yakni menurut Marx bahwa sumber konflik adalah kepemilikan sedangkan menurut Dahrendorf bahwa sumber konflik adalah perbedaan kekuasaan.[68]

3. Pembagian Peran dan Tanggung Jawab Suami Istri Dalam Keluarga Perspektif Gender

Terciptanya sebuah relasi suami istri yang baik tentunya sangat bergantung kepada pembagian peran dan tanggung jawab suami istri dalam

[66] Sama halnya dengan pola perkawinan *owner property* yang dikemukakan Scanzoni dan Scanzoni yang menyatakan bahwa istri adalah milik suami sama halnya seperti uang dan barang berharga lainnya.
[67] Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender*, hlm: 62.
[68] Mufidah Ch, *Paradigma Gender*, hlm: 88.

kelaurga. Pembagian peran yang seimbang antara suami dan istri dalam keluarga mewujudkan sebuah pola relasi suami istri yang berasaskan kesetaraan gender. Pembagian peran yang seimbang antara suami istri yang seimbang diantaranya:[69]

a. Berbagi rasa suka dan duka serta memahami peran, fungsi dan kedudukan suami istri dalam kehidupan sosial maupun profesinya. Satu sama lain saling memberikan dukungan, akses, berbagi peran dalam konteks tertentu dan memerankan peran bersama-sama dalam konteks tertentu pula. Seperti contohnya yakni berbagi peran tradisional domestik secara fleksibel sehingga dapat dikerjakan oleh siapa pun baik suami maupun istri yang memiliki kesempatan dan kemauan. Pengaturan peran atas dasar gender dilandaskan atas kesamaan visi, adanya komitmen, *an tarādhin* (sama-sama saling mengikhlaskan) dan fleksibel.[70]
b. Memposisikan istri sekaligus sebagai ibu, teman dan kekasih bagi suami. Begitu pula sebaliknya menempatkan suami sebagai bapak, teman dan kekasih yang sama-sama membutuhkan perhatian, kasih sayang, perlindungan, motivasi, dan sumbangan saran. Satu sama lain pasangan suami istri memiliki tanggung jawab untuk memberdayakan dalam kehidupan sosial, intelektual dan spiritual.[71]

[69] Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga*, hlm: 138-140.
[70] Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga*, hlm: 138-139.
[71] Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga*, hlm: 139.

c. Menjadikan pasangan sebagai teman diskusi (musyawarah) dalam proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan dalam keluarga menjadi sesuatu yang sifatnya *urgen* dan berat ketika hanya dibebankan pada satu pihak. Konsep dalam keluarga yang berkesetaraan gender menggunakan asas kebersamaan dalam proses pengambilan keputusan, sehingga masing-masing suami dan istri tidak merasa berat, karena keputusan diambil melalui mekanisme musyawarah mufakat.[72]

Terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah relasi antara suami dan istri dalam rumah tangga telah setara atau berkeadilan. Hal-hal tersebut antara lain:

a. Seberapa besar partisipasi aktif perempuan baik dalam perumusan, atau pengambilan keputusan dalam keluarga maupun dalam pelaksanaan segala kegiatan keluarga baik pada wilayah domestik maupun publik.
b. Seberapa besar manfaat yang diperoleh perempuan dari hasil pelaksanaan berbagai kegiatan baik sebagai pelaku maupun sebagai pemanfaat dan pengikat hasilnya, khususnya dalam relasi keluarga.
c. Seberapa besar akses dan kontrol serta penguasaan perempuan dalam berbagai sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang menjadi aset keluarga, seperti halnya dalam hak waris, hak memperoleh pendidikan dan pengetahuan, jaminan kesehatan, hak-hak reproduksi dan lain sebagainya.[73]

[72] Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga*, hlm: 139-140.
[73] Mufidah Ch, *Paradigma Gender*, hlm: 75-76.

F. Konsep Kafa'ah (Kesepadanan/ Kesetaraan) Dalam Perkawinan

1. Pengertian Kafa'ah Dalam Perkawinan

Secara etimologi kafa'ah berasal dari bahasa Arab yakni (كفاء – كفاءة)

yang berarti sama, semacam, setaraf, seimbang, keserasian/kesesuaian, serupa, sederajat, atau sebanding. Maksud *kufu'* dalam perkawinan bahwa seorang laki-laki harus sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial, dan sederajat dalam akhlak dan kekayaan.[74] Dalam Al-Qur'an surat Al-Ikhlas ayat 4 disebutkan kata-kata (كُفُوًا) yang berarti sama, setara.

وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدٌۢ ۝٤

"Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia." [75]

Kafa'ah secara istilah (terminologi) dijelaskan lebih lanjut dalam *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* karya Wahbah az-Zuhaili sebagai berikut:

الكفاءة في اصطلاح الفقهاء هي المماثلة بين الزوجين ذفعا للعارفي أمور مخصوصة, وهي عند المالكية: الدين, والنسب, والحرية, والحرفة (أوالصناع), وزاد الحنفية والحنابلة: اليسار (أو المال)[76]

"Kafa'ah menurut istilah fuqaha yakni penyetaraan di antara suami dan istri yang dapat menghilangkan rasa malu dalam perkara yang khusus. Menurut

[74] Sayyid Sabiq, فقه السنة , terj: Nor Hasanuddin, *Fiqih Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), hlm: 29.
[75] QS. Al-Ikhlas (112): 4.
[76] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Damaskus: Daār al-Fikr), hlm: 6735.

madzhab Maliki kesetaraan adalah dalam agama dan kondisi (maksudnya keselamatan dari catat yang membuatnya memiliki pilihan). Menurut jumhur fuqaha adalag agama, nasab, kemerdekaan dan profesi. Ulama Hanafi dan Hambali menambahkan aspek kemakmuran dari segi harta."[77]

Pengertian lainya tentang istilah kafa'ah atau *kufu'* dalam perkawinan yaitu sebuah keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa canggung melangsungkan perkawinan, atau dapat dikatakan bahwa laki-laki sebanding dengan calon istrinya. Baik dalam hal kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan.[78] Oleh karena itu konsep kafa'ah dalam pernikahan memiliki implikasi bahwa sifat yang dimiliki oleh calon istri harus dimiliki pula oleh calon suami yang akan menikahaninya. Dengan kata lain satu sama lain harus saling melengkapi dalam segala hal yang akan mengantarkan kedua calon pasangan kepada jenjang pernikahan.

Sedangkan secara terminologi hukum Islam, kafa'ah atau *kufu'* mensyaratkan seorang calon suami seharusnya sederajat, sepadan, bahkan sederajat lebih tinggi dibandingkan dengan calon istrinya, karena dalam hal ini suami menjadi imam dalam sebuah keluarga yang akan membimbing istri serta anak-anaknya. Sehingga ketika seorang wanita memiliki hak untuk memilih calon suaminya, maka ini bertujuan agar calon suaminya tidak berada sederajat lebih rendah di bawahnya.

---

[77] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *Fiqih Islam 9: Pernikahan, Talak, Khulu, Meng-illa Istri, Li'an, Zhihar, Masa Iddah* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm: 213-214.

[78] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm: 96.

Terdapat beberapa pendapat tentang kafa'ah oleh para pakar, antara lain Hasbullah Bakry yang menjelaskan tentang pengertian *kafa'ah* ialah kesepadanan antara calon suami dengan calon istrinya yang mencakup dalam tiga aspek umum yakni:[79]

a. Agama;
b. Harta;
c. Kedudukan dalam masyarakat atau status sosial.

Sedangkan menurut M. Ali Hasan mengartikan kafa'ah sebagai kesetaraan yang perlu dimiliki oleh calon suami dan istri agar menghasilkan keserasian antara hubungan suami istri yang bertujuan menghindari timbulnya problem dalam keluarga.[80] Maka ketika seorang gadis akan dipinang oleh seorang laki-laki, maka perlu diselidiki terlebih dahulu tentang agama, akhlak, serta ibadah calon pasangannya.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka penulis berkesimpulan bahwa kafa'ah dalam pernikahan mensyaratkan kesetaraan/keseimbangan antara calon pasangan suami dan istri yang bertujuan menghasilkan sebuah keserasian antara pasangan. Selain itu konsep ini lebih diprioritaskan kepada kaum adam, yang mana seyogyanya calon suami harus *se-kufu'* dengan calon istrinya, karena jika calon istrinya berada sederajat di bawah suaminya, maka

[79] Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam di Indonesia* (Jakarta: UI PRESS, 1998), 159.
[80] M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 33.

sang suami dapat menganggkat istrinya, tetapi tidak sebaliknya. Oleh karena itu, konsep ini lebih ditekankan kepada calon suami.

2. Ukuran Kafa'ah Menurut Pendapat Jumhur Ulama

Kafa'ah menjadi sesuatu yang disyariatkan dan diatur dalam pernikahan, hanya saja tidak terdapat dalil yang secara spesifik mengaturnya baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits Nabi SAW.[81] Hal ini yang kemudian menjadi topik perbincangan dikalangan ulama mazhab maupun ulama kontemporer mengenai kedudukan kafa'ah dalam pernikahan maupun kriteria apa saja yang digunakan dalam penentuan kafa'ah.

Ulama mazhab berbeda pendapat tentang kriteria kafa'ah dalam perkawinan. Namun secara umum ulama mazhab sepakat bahwa aspek agama menjadi prioritas utama sebagai kriteria kafa'ah.

Ulama Hanafiyah	1. Nasab, yaitu keturunan atau kebangsaan. 2. Islam, yaitu dalam silsilah kerabatnya banyak yang beragama Islam. 3. *Hirfah*, yaitu profesi dalam kehidupan. 4. Kemerdekaan dirinya. 5. *Diyanah* atau tingkat kualitas agama. 6. Kekayaan.
Ulama Malikiyah	1. *Diyanah* atau kualitas agama. 2. Bebas dari cacat fisik.
Ulama Syafi'iyah	1. Kebangsaan atau nasab. 2. Kualitas agama.

[81] Dalam Perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang perkawinan yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga tidak menyinggung tentang persoalan kafa'ah. Persoalan kafa'ah hanya secara sekilas dibahas dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 61 tentang pencegahan perkawinan. Dalam Pasal 61 disebutkan bahwa "Tidak *se-kufu'* tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak *se-kufu'* karena perbedaan agama atau *ikhtilafu al-dien*."

	3. Kemerdekaan diri. 4. Profesi.
Ulama Hanabilah	1. Kualitas agama. 2. Profesi. 3. Kekayaan. 4. Kemerdekaan diri. 5. Kebangsaan.[82]

Menurut Abd. Rahman Ghazaly dalam buku *Fiqh Munakahat* bahwa ukuran yang perlu diperhatikan dalam masalah kafa'ah adalah sikap hidup yang sopan, bukan keturunan, pekerjaan, kekayaan dan lain sebagainya. Seseorang laki-laki yang shaleh walaupun dari keturunan yang rendah berhak menikah dengan perempuan yang berderajat tinggi. Begitu pula dengan laki-laki sholeh yang fakir, bahwa ia berhak menikah dengan perempuan yang kaya raya. Dengan syarat adanya kerelaan dari sang wali perempuan. Tetapi lain halnya dengan laki-laki yang tidak berbudi luhur menikah dengan perempuan yang sholehah. Maka laki-laki ini tidak *kufu'* dengan perempuan tersebut. Ketika seorang perempuan yang sholehah dipaksa oleh walinya menikah dengan laki-laki yang fasik maka perempuan tersebut dapat mengajukan pembatalan pernikahan.[83] Di kalangan madzhab Maliki tidak terdapat perselisihan tentang seorang wanita yang dinikahkan oleh walinya dengan seorang peminum *khamar*, atau dengan orang yang fasik, maka gadis tersebut berhak menolak pernikahan tersebut.

[82] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm: 142.
[83] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 97-98.

Dalam hadits Nabi saw yang menjadi dasar hukum konsep kafa'ah dalam perkawinan menjelaskan tentang kriteria-kriteria yang perlu diperhatikan dalam memilih pasangan sebelum melaksnakan perkawinan. Hadits dari Abu Hurairah r.a:

حَدَّثَنَا مسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ حَدَّثَنِي سَعِيْدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ تَعَالى عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِاَرْبَعٍ : لِمَالِهَا, وَلِحَسَبِهَا , وَلِجَمَلِهَا , وَلِدِيْنِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ (متفق عليه مع بقية السبعة)

"Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi saw bersabda, "Wanita dinikahi karena empat hal, yaitu: hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Kerena itu, carilah wanita yang taat beragama, maka engkau akan bahagia." (HR. Bukhari dan Muslim bersama Imam tujuh lainnya)."[84]

Beberapa poin dalam hadits di atas yang menjadi pertimbangan ketika memilih calon istri antara lain yakni kekayaan, nasab, kecantikan dan juga agama. Tetapi lebih lanjut bahwa di kalangan fuqaha terdapat perbedaan pendapat tentang *mafhum* (pengertian) dari sabda Nabi saw di atas. Antara lain tentang faktor *nasab* (keturunan), apakah juga termasuk dalam konsep kafa'ah atau tidak. Begitu pula dengan faktor *hurriyah* (kemerdekaan) seorang budak, kekayaan dan keselamatan dari cacat ('aib).

Kaitannya dengan faktor *hurriyah* (kemerdekaan) pendapat yang termashur yakni dari Imam Malik yang menyatakan bahwa diperbolehkan menikah dengan seorang hamba sahaya Arab dengan alasan bahwa tidak

[84] Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Penerjemah: Achmad Sunarto, *Terjemah Bulughul Maram dan Penjelasannya Koleksi Hadis-hadis Hukum* (Jakarta: Pustaka Amani, 2000), 470.

terdapat perbedaan antara manusia satu dengan lainnya, kecuali ketaqwaan yang membedakannya. Juga didasarkan pada sebuah hadist yang memberikan hak *khiyar* (memilih) kepada hamba sahaya perempuan yang telah dimerdekakan (yakni hak memilih meneruskan atau tidak meneruskan perkawinannya dengan suaminya yang masih berstatus hamba sahaya). Dalam surat Al-Hujuraat ayat 13 disebutkan bahwasanya tidak terdapat seorang pun yang lebih mulia dari yang lain kecuali karena ketaqwaan kepada Allah yakni menunaikan hak Allah dan hak manusia.[85] Allah SWT berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ ١٣

"Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal."[86]

Pendapat lain dari Sufyan Al-Tsauri dan Imam Ahmad mengatakan bahwa wanita Arab tidak boleh menikah dengan hamba sahaya laki-laki. Sedangkan Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya berpendapat bahwa wanita Quraisy tidak boleh menikah kecuali dengan lelaki Quraisy, dan wanita Arab tidak boleh menikah kecuali dengan lelaki Arab pula. Hal ini

[85] Sayyid Sabiq, فقه السنة , terj: Nor Hasanuddin, *Fiqih Sunnah*, hlm: 30.
[86] QS. Al-Hujuraat (49): 13.

dikhawatirkan akan menghilangkan nasab yang dimiliki oleh wanita atau lelaki Arab.

Sebagian fuqaha memaknai hadits Nabi saw tersebut lebih menekankan kepada faktor agama saja yang perlu dipertimbangkan, karena pada akhir hadits ditekankan bahwa barang siapa yang mendapatkan wanita yang taat beragama maka ia akan bahagia. Sedangkan pendapat lain bahwa faktor keturunan (*nasab*) sama kedudukannya dengan faktor agama, demikian pula dengan faktor kekayaan, sehingga tidak ada yang keluar dari lingkup kafa'ah. Kecuali kecantikan yang telah jelas-jelas menjadi hasil *ijma'*, bahwa kecantikan tidak termasuk ke dalam ruang lingkup *kafa'ah*.[87]

Bedasarkan beberapa pendapat tentang karakteristik dalam memilih calon pasangan di atas, maka menurut penulis aspek agama menjadi perhatian penting dalam memilih calon pasangan, karena seseorang yang taat beragama akan membimbing kepada kebaikan dan menghindarkan segala sesuatu dari kemudharatan.

[87] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 99-100.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research*, yakni peneliti secara langsung terjun ke lapangan guna memperoleh data yang akurat, aktual, dan obyektif. Penelitian jenis ini bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, interaksi sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.[1] Fokus masalah dalam penelitian ini adalah pola relasi suami istri dalam perbedaan status sosial, sehingga peneliti secara langsung akan mengamati relasi suami istri yang status sosialnya berbeda baik dilihat dari aspek pendidikan maupun keturunan (nasab).

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang dihasilkan adalah data deskriptif yakni berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang diamati atau obyek yang sedang dikaji. Data deskriptif tersebut kemudian dikembangkan dalam paparan data yang selanjutnya dianalisis.

B. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam penelitian lapangan (*field research*) adalah salah satu unsur utama, karena dengan hadirnya peneliti di lapangan tentunya akan mendapatkan pemahaman secara langsung dari sumber utama. Peneliti

[1] Husaini Usman & Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), hlm: 5.

termasuk ke dalam peneliti non-partisipatoris yang tidak ikut serta berperan aktif dalam kehidupan informan. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui hasil wawancara secara mendalam (*in depth interview*).

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yakni di Kota Malang. Malang merupakan sebuah kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota yang berpenduduk 869.591 jiwa (24 April 2015) ini berada di dataran tinggi yang cukup sejuk, terletak 90 km sebelah selatan Kota Surabaya. Luas wilayah kota Malang adalah 252,10 km^2. Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya, dan dikenal dengan julukan *kota pelajar*.

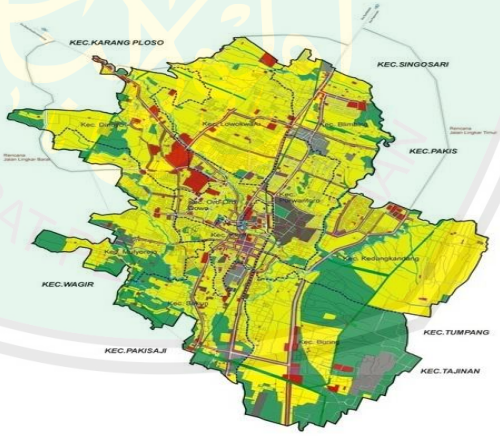

Peta Wilayah Kota Malang

(Sumber:http://ruangterbukahijaukotamalang.weebly.com/uploads/1/8/9/6/18969801/2922827_orig.jpg diakses tanggal 4 Oktober 2014)

Malang menjadi pilihan utama dalam penelitian kali ini disebabkan masyarakatnya yang heterogen.[2] Masyarakat yang beraneka ragam dapat dikelompokkan dalam berbagai tingkat status sosialnya, baik ditinjau dari aspek tingkat pendidikannya, pekerjaannya maupun keturunannya (nasab).

D. Data dan Sumber Data Penelitian

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung melalui proses wawancara secara mendalam (*in depth interview*) dengan subyek penelitian yang dalam hal ini adalah pasangan suami istri yang status sosialnya berbeda, baik ditinjau dari aspek pendidikan maupun keturunan (nasab). Parameter yang digunakan untuk melihat relasi suami istri adalah pembagian kerja (domestik), pemenuhan nafkah keluarga dan proses pengambilan keputusan dalam keluarga.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen resmi, buku-buku, hasil laporan dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini data sekunder yang berkaitan dengan relasi ideal suami istri dalam keluarga, tinjauan kajian gender dalam keluarga, hak dan kewajiban suami istri dan tinjauan konsep kafa'ah dalam perkawinan diperoleh dari:

[2] Keheterogenan masyarakat di Kota Malang dapat dilihat dalam beberapa aspek, antara lain tingkat pendidikan, pekerjaan, penghasilan, agama dan lain sebagainya. Hal ini lebih lanjut dijelaskan dalam paparan data yang bersumber dari Katalog "Kota Malang Dalam Angka 2014" dan "Statistik Kota Malang 2014".

a. Kitab-kitab fiqh seperti *"Fiqhus Sunnah"* karya Sayyid Sabiq, *"Fiqih Islam Wa Adillatuhu"* karya Wahbah az-Zuhaili.

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

c. Buku-buku *fiqh munakahat* seperti: *"Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan"* karya Amir Syarifuddin, *"Fiqh Munakahat"* karya Abd. Rahman Ghazaly.

d. Buku-buku berkaitan dengan gender seperti: *"Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an"* karya Nasaruddin Umar, *"Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender"* karya Mufidah Ch, *"Paragidma Gender"* karya Mufidah Ch, dll.

3. Data Tersier

Data tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data yang merujuk dalam kamus dan Ensiklopedia Hukum Islam.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah, wawancara *(interview)*. Teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Wawancara *(interview)*

Wawancara merupakan sebuah bentuk komunikasi antara dua orang secara langsung dengan sebuah tujuan tertentu.[3] Maka apabila dalam konteks penelitian, tujuan dari wawancara yakni menghasilkan data berdasarkan proses

[3] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm: 186.

tanya jawab antar dua pihak yakni pewawancara *(interviewer)* dan terwawancara *(interviewee)*.

Berhubungan dengan wawancara dalam penelitian ini, setidaknya terdapat dua jenis wawancara yakni:

a. Wawancara mendalam (*in depth interview*). *In depth interview* merupakan sebuah proses wawancara yang dilakukan secara cermat, terus menerus dan mendalam guna menghasilkan sebuah data yang valid dan akurat.
b. Wawancara semi-terstruktur. Wawancara semi-terstruktur adalah wawancara yang dilakukan dengan terlebih dahulu mempersiapkan bahan pertanyaan (pedoman wawancara) yang akan diajukan dalam proses wawancara. Namun dalam proses wawancara pertanyaan akan berkembang dan tidak terlalu kaku dengan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.[4]

Penentuan informan utama dalam penelitian ini didasarkan atas beberapa karakteristik sebagai berikut: (1) Suami-istri yang status sosialnya berbeda (baik ditinjau dari tingkat pendidikan maupun keturunan (nasab)) (2) Masa perkawinan muda antara 1-10 tahun dan masa perkawinan tua 11-40 tahun; (3) Sudah memiliki anak; (4) Suami-istri sama-sama bekerja. Beberapa informan yang telah diberkenan untuk diwawancarai adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Daftar Informan

[4] Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009), hlm: 107.

No.	Nama Informan/ Subyek Penelitian[5]	Status Sosial
1.	Ibu Handayani	Dosen (PNS).
2.	Ibu Mayang	Dosen (PNS). Ibu Mayang berasal dari keluarga *priyayi*/ seorang *ning*. Kemudian menikah dengan laki-laki yang bukan berasal dari keluarga *priyayi.*
3.	Ibu Indah Wati	Dosen (PNS) → tidak berkenan untuk diwawancarai karena tidak mendapat izin suami, menurut penuturan beliau bahwa persoalan keluarga merupakan hal yang sangat privat (awalnya bersedia untuk diwawancarai).
4.	Ibu Mahmudah	Dosen Pascasarjana → tidak berkenan untuk diwawancarai dan tanpa alasan.
5.	Bapak Anwar	Mahasiswa Pascasarjana. Bapak Anwar berasal dari keluarga biasa yang kemudian menikah dengan perempuan dari keluarga *priyayi* (*ning*).
6.	Ibu Anis	Advokad/ Aktivis HAM.
7.	Bapak Rahmat dan Ibu Cita	Bapak Rahmat → tamatan SD. Ibu Cita → Mahasiswa Strata 1.
8.	Bapak Ali	Suami Istri sama-sama dosen tetap (non-PNS). Bapak Ali berasal dari keluarga biasa yang kemudian menikah dengan perempuan dari keluarga *priyayi* (*ning*).
9.	Ibu Ummu	Dosen (PNS).
10.	Bapak Yasin	Dosen (PNS). Bapak Yasin berasal dari keturunan Arab yang kemudian menikah dengan

[5] Nama informan/ subyek penelitian yang terdapat dalam tabel sebagian menggunakan nama samaran.

		perempuan dari keluarga *priyayi* (*ning*).
11.	Ibu Yayuk	Dosen (PNS).

F. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah sebuah proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari berbagai teknik pengumpulan data seperti wawancara, pengamatan dan dokumentasi. Teknik pengolahan data melalui beberapa cara yakni mengorganisasikan data-data ke dalam kategori, selanjutnya menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam sebuah pola, mengklasifikasikan hal-hal penting yang selanjutnya akan dibahas, dan terakhir membuat kesimpulan.[6] Sehingga melalui proses pengolahan data ini akan memberi kemudahan kepada peneliti maupun pembaca dalam proses pemahaman. Metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis, yaitu metode yang bertujuan untuk memberi gambaran atau mendeskripsikan data yang terkumpul.

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan empat tahapan sebagai berikut:

1. *Editing*, proses editing merupakan tahap awal dalam pengolahan data. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi kemudian dirangkum dan dipilah sesuai dengan fokus penelitian. Hal ini dirasa perlu karena tidak semua

[6] Lexy J.Moleong, *Metodologi*, 248.

informasi yang diperoleh dalam proses wawancara sesuai dengan fokus penelitian.

2. Klasifikasi data, dalam tahap klasifikasi data ini peneliti kemudian mengklasifikasikan data yang telah terkumpul berdasarkan fokus penelitian yang telah ditentukan. Data yang telah terkumpul kemudian dikelompokkan dalam dua bagian. Pertama, data yang berkaitan dengan pola relasi suami istri dalam perbedaan status sosial ditinjau dari aspek pembagian kerja (domestik), pemenuhan nafkah keluarga dan proses pengambilan keputusan dalam keluarga. Kedua, data yang berkaitan dengan pandangan masyarakat Kota Malang terhadap implementasi kafa'ah dalam perkawinan.
3. Analisis data, pada proses analisis data ini peneliti mengaitkan data-data yang diperoleh melalui hasil wawancara dan observasi yang kemudian di analisis dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini.
4. Konklusi, yakni merupakan bagian akhir dalam sebuah penelitian. Proses yang dilakukan dalam bagian ini adalah menarik poin-poin penting yang kemudian menghasilkan simpulan secara ringkas dan jelas serta mudah dipahami.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Agar suatu data memiliki keabsahan dan dapat dipertanggung jawabkan, nantinya peneliti dalam melakukan pengecekan keabsahan akan menggunakan tekhnik triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan data memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut bagi keperluan pengecekan atau sebagai data

pembanding terhadap data dari sumber lainnya[7]. Penggunaan Teknik ini ditempuh dengan jalan:

1. Membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil wawancara lainnya pada sumber yang berbeda.
2. Mengkonfirmasi data hasil wawancara dengan pasangan suami istri yang status sosialnya berbeda dengan keluarga terdekatnya.
3. Mendiskusikan hasil temuan dan hasil analisis peneliti dengan teman sejawat maupun para ahli di bidangnya.

[7] Nana Sudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000), hlm. 330.

BAB IV

PAPARAN DATA

A. Malang Sebagai Setting Penelitian

Kota Malang merupakan sebuah kota yang berada di Provinsi Jawa Timur yang berada 90 km di sebelah selatan Kota Surabaya. Kota Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya yang dikenal juga dengan julukan *kota pelajar*. Kota Malang berada pada ketinggian 440-667 meter di atas permukaan laut yang secara geografis terletak pada posisi 112, 06°- 112, 07° Bujur Timur dan 7, 06°- 8, 02° Lintang Selatan. Kota Malang berbatasan dengan beberapa kecamatan sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang.
2. Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang.
3. Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang.
4. Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang.[1]

Luas wilayah Kota Malang sebesar 110.06 km^2 yang terdiri atas lima kecamatan yakni Kecamatan Lowokwaru, Kedung Kandang, Klojen, Sukun dan Blimbing. Kecamatan terluas berada di Kecamatan Kedungkandang yakni 39.89

[1] Keadaan Geografi Kota Malang, http://malangkota.go.id/sekilas-malang/geografis/, diakses tanggal 9 Mei 2015.

km^2, sedangkan yang terkecil berada di Kecamatan Klojen yakni 8.83 km^2.[2] Jumlah penduduk Kota Malang secara keseluruhan per-12 Mei 2015 adalah 870.844 jiwa.[3]

Tabel 4.1.
Jumlah Penduduk Kota Malang Berdasarkan Jenis Kelamin
Per-Kecamatan

No.	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Penduduk
1.	Kedungkandang	91.196	91.146	182.342[4]
2.	Klojen	67.854	67.433	135.287[5]
3.	Sukun	96.006	95.669	191.735[6]
4.	Lowokwaru	93.444	86.931	180.375[7]
5.	Blimbing	90.987	92.469	183.456[8]
Jumlah:		439.547	433.648	873.195

Masyarakat Kota Malang terdiri dari berbagai etnik dan budaya, meskipun lebih banyak didominasi oleh suku Jawa dan Madura namun sebagian

[2] Badan Pusat Statistik Kota Malang, "Statistik Daerah Kota Malang 2014", http://malangkota.bps.go.id/website/pdf_publikasi/Statistik-Daerah-Kota-Malang-2014.pdfdiakses tanggal 14 Mei 2015.
[3] Jumlah Penduduk Kota Malang, http://dispendukcapil.malangkota.go.id/ diakses tanggal 11 Mei 2015.
[4] Badan Pusat Statistik Kota Malang, "Kecamatan Kedungkandang Dalam Angka 2014", http://malangkota.bps.go.id/website/pdf_publikasi/Kecamatan-Kedungkandang-Dalam-Angka-2014.pdf, diakses tanggal 13 Mei 2015.
[5] Badan Pusat Statistik Kota Malang, "Kecamatan Klojen Dalam Angka 2014", http://malangkota.bps.go.id/website/pdf_publikasi/Kecamatan-Klojen-Dalam-Angka-2014.pdf, diakses tanggal 13 Mei 2015.
[6] Badan Pusat Statistik Kota Malang, "Kecamatan Sukun Dalam Angka 2014", http://malangkota.bps.go.id/website/pdf_publikasi/Kecamatan-Sukun-Dalam-Angka-2014.pdf, diakses tanggal 13 Mei 2015.
[7] Badan Pusat Statistik Kota Malang, "Kecamatan Lowokwaru Dalam Angka 2014", http://malangkota.bps.go.id/website/pdf_publikasi/Kecamatan-Lowokwaru-Dalam-Angka-2014.pdf, diakses tanggal 13 Mei 2015.
[8] Badan Pusat Statistik Kota Malang, "Kecamatan Blimbing Dalam Angka 2014", http://malangkota.bps.go.id/website/pdf_publikasi/Kecamatan-Blimbing-Dalam-Angka-2014.pdf, diakses tanggal 13 Mei 2015.

kecil terdapat keturunan Arab dan Cina. Sedangkan masyarakat pendatang dengan tujuan berdagang, bekerja ataupun belajar (mahasiswa) yang tidak menetap dalam kurun waktu yang lama berasal dari berbagai wilayah di Indonesia, seperti: Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Bali, Nusa Tenggara dan bahkan terdapat mahasiswa dari luar negeri.

Data dari Kantor Kementrian Agama Kota Malang pada tahun 2011, menyebutkan bahwa persentase umat beragama di Kota Malang adalah 87,411 % Islam, 6,349 % Kristen, 5,248 Katolik, 0,859 % Hindu, 0,096 Budha dan 0,033 agama lainnya. Dengan rincian jumlah penduduk menurut agama dan kecamatan sebagaimana dipaparkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2.
Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Kecamatan 2011[9]

No.	**Kecamatan**	**Agama**					
		Islam	**Kristen**	**Katolik**	**Hindu**	**Budha**	**Lain-lain**
1.	Kedungkandang	152.228	7.206	3.231	579	331	74
2.	Klojen	123.651	10.332	8.570	2.037	1.901	138
3.	Sukun	156.720	8.087	8.988	3.515	2.615	-
4.	Lowokwaru	152.219	7.417	7.108	801	1.1174	-
5.	Blimbing	137.862	19.456	15.496	1.788	1.421	68
Jumlah:		722.680	52.498	43.393	7.108	801	280

Masyarakat Kota Malang dapat dikategorikan sebagai masyarakat yang heterogen. Hal ini dapat ditinjau dari beberapa aspek seperti etnik, budaya, agama, tingkat pendidikan, pekerjaan sebagaimana dipaparkan terdahulu. Oleh

[9] Sumber Kantor Kementrian Agama Kota Malang dalam "Kota Malang Dalam Angka 2013".

karenanya Kota Malang menjadi pilihan dalam penelitian ini. Masyarakat yang beraneka ragam dapat dikelompokkan dalam berbagai tingkat status sosialnya, baik ditinjau dari aspek tingkat pendidikannya, pekerjaannya maupun keturunannya (nasab).

B. Profil Informan

Pola relasi yang dibangun antara suami istri dalam kehidupan berumah tangga tentunya tidak terlepas dari berbagai aspek yang mempengaruhinya. Sebagaimana dijelaskan dalam penelitian Ali Kadarisman bahwa relasi suami istri dalam kehidupan berumah tangga tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor di antaranya latar belakang pendidikan, kondisi sosial ekonomi, dan pemahaman terhadap ajaran agama, serta tingkat status sosial suami istri dalam masyarakat.[10] Status sosial seseorang dapat dilihat dari beberapa aspek antara lain: pekerjaan atau jabatan, tingkat pendidikan, kekayaan, keturunan (nasab), dan agama seseorang. Namun status sosial yang dimaksud dalam penelitian ini hanya terfokus pada dua aspek yakni tingkat pendidikan dan keturunan (nasab) seseorang. Adapun perbandingan status sosial antara suami dan istri dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3.
Perbandingan Tingkat Pendidikan Suami-Istri

No.	Nama	Status Sosial		Masa Perkawinan
		Istri	Suami	
1.	Ibu Yayuk	S3	S1	25 tahun

[10] Ali Kadarisman, "Pola Diferensiasi Peran Suami Istri, hlm: 51.

2.	Ibu Ummu	S3	S2	21 tahun
3.	Ibu Handayani	S3	S1	13 tahun
4.	Ibu Anis	S2	SMA	8 tahun
5.	Ibu Cita	S1	SD	1 tahun

Tabel 4.3.
Perbandingan Status Nasab (Keturunan) Suami-Istri

No.	**Nama**	**Status Sosial**		**Masa Perkawinan**
		Istri	**Suami**	
1.	Bapak Yasin	Keluarga *priyayi*	Keluarga santri	30 tahun
2.	Ibu Mayang	Keluarga *priyayi*	Keluarga santri	17 tahun
3.	Bapak Ali	Keluarga *priyayi*	Keluarga santri	4 tahun
4.	Bapak Anwar	Keluarga *priyayi*	Keluarga santri	2 tahun

Tabel 4.4.
Perbandingan Profesi Informan dengan Suami

No.	**Nama**	**Latar Belakang Profesi**	
		Istri	**Suami**
1.	Ibu Handayani	Dosen (PNS)	Menajer IT
2.	Ibu Mayang	Dosen (PNS)	Dosen (PNS)
3.	Ibu Anis	Advokat	Wiraswasta
4.	Ibu Cita	Mahasiswa	Serabutan
5.	Bapak Anwar	Mahasiswa	Mahasiswa
6.	Bapak Ali	Dosen (non-PNS)	Dosen (non-PNS)
7.	Ibu Ummu	Dosen (PNS)	Mediator
8.	Bapak Yasin	Dosen (PNS)	Dosen (PNS)
9.	Ibu Yayuk	Dosen (PNS)	Pegawai (PNS)

Pola relasi suami istri yang status sosialnya berbeda inilah yang kemudian diamati dan dianalisis. Apakah perbandingan status sosial antara suami dan istri mempengaruhi relasi yang dibangun antara keduanya dan justru menjadi

penyebab timbulnya konflik dalam keluarga yang berujung pada dominasi salah satu pihak ataukah sebaliknya menjadi penyatu dan pelengkap satu sama lain.

C. Pola Relasi Suami Istri Dalam Perbedaan Status Sosial

Interaksi positif dan harmonis antara suami dan istri yang tercermin pula dalam keseimbangan hak dan kewajiban merupakan sebuah perwujudan relasi yang ideal antara suami dan istri. Selain interaksi positif, relasi yang ideal dan setara antara suami dan istri juga dapat dilihat dari beberapa aspek seperti pola pembagian kerja (domestik), pola pemenuhan nafkah keluarga dan pola pengambilan keputusan dalam keluarga. Ketiga aspek tersebut rasanya penting untuk ditinjau lebih lanjut guna mengetahui apakah relasi yang dibangun antara suami dan istri telah berkesetaraan dan berkeadilan ataukah masih terdapat diskriminasi gender di dalamnya.

Salah satu contohnya yakni pada budaya *patriarkhi* dan budaya *matriarkhi* yang sangat berpotensi menimbulkan ketidakadilan/ diskriminasi gender baik pada perempuan maupun pada laki-laki. *Stereotype*, subordinasi, marginalisasi, beban kerja yang tidak proposional dan kekerasan berbasis gender merupakan ketidakadilan gender yang bersumber dari aspek budaya tersebut.[11] Contohnya, beban kerja berlipat (*double burden*) disebabkan karena pola pembagian kerja domestik yang tidak proposional dan dibagi berdasarkan jenis kelamin. Peran publik-produktif bagi laki-laki dan domestik-reproduktif bagi perempuan menjadi peran yang sifatnya baku dan telah banyak mempengaruhi

[11] Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, hlm: 14-16.

cara pandang masyarakat khususnya pada masyarakat tradisional. *Macak, manak, masak*[12] menjadi sebuah pelebelan bagi seorang perempuan yang sudah menikah. Oleh karenanya, relasi yang ideal antara suami dan istri dalam kehidupan berumah tangga juga harus dibangun atas dasar kesetaraan dan keadilan gender yang bertujuan menghindari berbagai dampak negatif yang timbul dikemudian hari.

Konsepsi publik-produktif bagi laki-laki dan domestik-reproduktif bagi perempuan kemudian semakin kuat dan baku dengan munculnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang juga secara rinci juga mengatur tentang kedudukan suami istri dalam kehidupan berumah tangga. Regulasi tersebut menyatakan bahwa:

Pasal 79 (1) : "Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga."
(2) : "Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat."
(3) : "Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum."[13]

Penggunaan istilah kedudukan suami istri dalam kehidupan rumah tangga sebagaimana diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam di atas dirasa kurang sesuai dan simbang. Penggunaan istilah "suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga" merupakan sebuah bentuk

[12] Berhias, melahirkan, masak.
[13] Pasal 79 Bagian Kedua Kedudukan Suami Istri Kompilasi Hukum Islam.

diskriminasi gender dalam rumah tangga yang berdampak kepada relasi keduanya. Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Mayang sebagai berikut:

> "Seberarnya istilahnya bapak rumah tangga dengan ibu rumah tangga, itu yang paling pas. Bukan kepala keluarga sama ibu rumah tangga, kan tidak sama. Kalau kepala keluarga berarti ibu keluarga, kalau kepala rumah tangga berarti ibu rumah tangga. Yang penting substansinya adalah segala hal dalam rumah tangga harus dipikul bersama karena (بعضهم على بعض). Kekurangan ibu ada pada kelebihan bapak begitu pula sebaliknya kekurangan bapak ada pada kelebihan ibu."[14]

Bahkan menurut Ibu Mayang bahwa antara suami dan istri dalam rumah tangga harus sama-sama bisa menjadi seorang pemimpin, apabila diumpamakan seperti kepala dan wakil kepala, satu sama lain harus saling melengkapi kekurangan pasangan.

> "Yang penting dalam rumah tangga adalah sama-sama bisa menjadi pemimpin. Laki-laki saja yang menjadi pemimpin maka berantakan, perempuan saja yang menjadi pemimpin juga berantakan. Jadi dua-duanya harus menjalankan perintah sebagai pemimpin. Anggaplah kita dalam rumah tangga itu sebagai kalau yang satu jadi kepala yang satu jadi wakilnya, ketika kepala tidak mampu ya wakil harus menjadi kepala. Siapa saja saya tidak peduli laki-laki atau perempuan, siapa yang mampu ya silahkan, siapa pun yang tidak mampu ya ayo saling membantu. Itu menjadi kekuatan dalam rumah tangga. Kalau hanya mengandalkan suami sebagai kepala rumah tangga, suami ada apa-apa ya hancurlah rumah tangga itu. jadi hanya berpijak pada satu kaki. Karena manusia itu tidak sempurna, kadang laki-laki di atas perempuan, kadang perempuan di atas laki-laki. Karena (بعضهم على بعض) apa yang menjadi kekurangan suami pasti dilengkapi oleh istri, yang manjadi kekurangan istri pasti dilengkapi oleh suami."[15]

[14] Hasil wawancara dengan Ibu Mayang pada tanggal 11 Mei 2015.
[15] Hasil wawancara dengan Ibu Mayang pada tanggal 11 Mei 2015.

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Handayani yang menyatakan bahwa siapa pun bisa menjadi pemimpin baik laki-laki maupun perempuan, asalkan bisa menempatkan diri menjadi seorang pemimpin yang adil.

> "Bagi saya sebenarnya tidak masalah, asalkan kita masih bisa menempatkan bahwa pada saat kita menjadi pemimpin ya kita harus benar-benar menjadi pemimpin. Bagaimana keadilan kita, bagaimana kita bisa menempatkan diri kita pada posisi pemimpin tersebut. Karena kalau kita punya tiga prinsip *insyaallah* jalan, prinsip Ki Hajar Dewantara, *"ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso tut wuri handayani*."[16] Pada saat kita di depan kita harus di depan, karena kita menjadi kader depan. Tapi kalau sistem itu sudah berjalan kita bisa berjajar, tapi suatu saat kalau sistem ini sudah lari semua kita bisa berada di belakang saja. Begitu pula dalam rumah tangga, sehingga *insyaallah* itu tadi bisa menjadi harmoni yang berjalan seimbang."[17]

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Ummu yang menyatakan bahwa bunyi pasal dalam UU No.1 tahun 1974 dan KHI tentang kedudukan/ peran suami istri dalam kelaurga sifatnya tidak kaku tetapi kondisional. Sehingga peran dalam keluarga bisa saja dipertukarkan antara suami dan istri, selama adanya kesepakatan, musyawarah dan komitmen bersama antara kedunya.

> "Kalau menurut saya pembagian peran dalam keluarga butuh kesepakatan. Bunyi pasal itu hendaknya ingin memberikan pelajaran pada suami istri bahwa peran utama istri di rumah (domestik). Jadi sesungguhnya itu merupakan pembagian wilayah saja. Tugas rumah tangga itu sebenarnya bisa dibagi, maknanya disitu. Ada ruang lingkupnya, ada wilayahnya. Jadi memberikan pemahaman itu saja. Bisa dipertukarkankan menurut saya. Siapa pun yang berkompeten dalam bidang domestik atau dalam bidang publik. Tergantung dengan kesepakatan. Tapi jangan sampai suami itu merasa dilangkahi, jadi harus

[16] Di depan memberi teladan, di tengah membangun kemauan atau inisiatif, dari belakang memotivasi/ mendorong.
[17] Hasil wawancara dengan Ibu Handayani pada tanggal 8 April 2015.

melalui proses. Kesepakatan, musyawarah, komitmen bersama. Jadi Undang-Undang tidak dimaknai kaku seperti itu."[18]

1. Pola Pembagian Kerja (Domestik)

Pola relasi suami istri apabila ditinjau dari aspek pembagian kerja (domestik) menghasilkan dua tipologi yakni, *Pertama*: pembagian kerja (domestik) dibagi berdasarkan kemampuan dan keahlian seseorang. *Kedua*, pembagian kerja (domestik) bersifat fleksibel. Kedua persepsi tentang pembagian kerja (domestik) dalam keluarga inilah yang kemudian menghasilkan pembedaan peran publik dan domestik bagi laki-laki dan perempuan, namun sifatnya tidak baku. Persepsi masyarakat tentang pembedaan peran publik dan domestik ini juga dipengaruhi oleh pemahaman mereka tentang kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga.

Tipologi pertama menyatakan bahwa pembagian kerja (domestik) dibagi berdasarkan kemampuan dan keahlian seseorang. Menurut Ibu Handayani bahwa pembagian kerja yang sifatnya domestik adalah dibagi berdasarkan kemampuan laki-laki dan perempuan. Ketika sebuah pekerjaan membutuhkan energi yang lebih besar maka dilakukan oleh laki-laki, sedangkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak membutuhkan energi yang terlalu besar maka dilakukan oleh perempuan.

"Untuk peran domestik memang saya masih lebih dominan. Sebenarnya bisa dihendel secara bersama dengan suami, tetapi naluri sesorang perempuan itu kan lebih sensitif, jadinya dari pada kerja dua kali kan malah tambah capek, makanya seperti masak, mencuci, membersihkan

[18] Hasil wawancara dengan Ibu Ummu pada tanggal 12 Juni 2015.

> rumah masih saya kerjakan sendiri. Tapi disitu juga ada pembantu jadinya tidak terlalu beratlah. Tapi untuk urusan keluar atau hal-hal yang terkait membutuhkan energi yang besar suami yang bergerak. Seperti: membersihkan kendaraan bermotor, ke bengkel dan sebagainya."
> "Kalau untuk pengasuhan anak juga mengalir, karena *real* kita sama-sama bekerja jadinya membutuhkan pendamping yang *momong*, ada *mbah*-nya kemudian ada pembantu. Jadi hal-hal yang terkait dengan pengasuhan anak untuk pendidikan anak-anak memang lebih *enjoy* kalau belajar dengan ibunya, kalau untuk masalah edukasi non-akademis dihendel oleh bapaknya karena bapaknya suka seni, seperti diajari musik dan IT."[19]

Sama halnya dengan penuturan yang disampaikan oleh Bapak Ali bahwa pembagian kerja domestik adalah dibagi berdasarkan kemampuan dan juga keahlian laki-laki dan perempuan. Gender bukan berarti menyamakan laki-laki dan perempuan dalam segala hal, tetapi lebih dari itu gender berarti menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya.

> "Peran istri di domestik iya di luar domestik juga iya (berkarier). Saya juga begitu sama, di domestik iya berkarier juga iya. Fleksibel, siapa yang punya waktu siapa yang punya kesempatan ya dia yang mengerjakan. Cuman kalau nyuci kan saya bukan ahlinya, masak-masak juga kalau hanya sekedar *ngulek-ngulek* bisa, kalau yang *ngeracik-ngeracik* bumbunya itu yang saya *ndk* bisa, bukan ahlinya. Ya masak istri saya kalau ada genteng yang bocor suruh naik ke atas rumah, kan bukan ahlinya. Harus disesuaikan dengan keahliannya. Jadi yang dinamakan gender ya menempatkan tempat sesuai dengan tempatnya."[20]

Berbeda dengan tipologi kedua yang menyatakan bahwa pembagian kerja (domestik) bersifat fleksibel. Fleksibel dalam arti bahwa siapa pun yang memiliki kemauan dan kesempatan maka ia yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Bahkan menurut Ibu Mayang bahwa pekerjaan yang bersifat domestik

[19] Hasil wawancara dengan Ibu Handayani pada tanggal 8 April 2015.
[20] Hasil wawancara dengan Bapak Ali pada tanggal 13 Mei 2015.

dapat dipertukarkan kecuali yang sifatnya kodrati. Begitu pula dengan pemenuhan nafkah dalam keluarga, baik laki-laki maupun perempuan dapat menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga.

> "Bisa dipertukarkan, kecuali yang bersifat kodrati seperti hamil, melahirkan, dan menyusui. Selain itu bisa dipertukarkan."

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Anis, yang menyatakan bahwa pekerjaan domestik tidak dibagi berdasarkan jenis kelamin tetapi siapa pun yang memiliki waktu luang untuk mengerjakannya. Sehingga sifatnya sangat fleksibel.

> "Jadi tidak ada pembagian khusus, kamu masak aku nyuci, kamu ngepel, ndk ada. Jadi prinsipnya kami cari duit sama-sama jadi pekerjaan domestik juga dibagi sama-sama. Tapi tidak ada yang saklek, *kon kudu ngene aku kudu ngene*.[21] Pekerjaan tidak dibagi berdasarkan jenis, tapi berdasarkan siapa yang bisa waktu tersebut. Jadi kalau saya *ndk* bisa masak ya dia masak, pas saya sibuk ya dia ngasuh anak, pas saya *ndk* di rumah anak yang ada ya dia jagain gitu aja. Saya pagi-pagi masak ya dia mandiin anak, nyuapin anak. Ya kayak begitu saja, siapa yang punya waktu luang dia yang mengerjakan. Kebetulan saja suami saya pinter masak, tapi dia paling malas berbenah rumah. Masak, ngurusin anak, nganterin anak dia mau."[22]

Sama halnya dengan pola pembagian kerja domestik yang diterapkan dalam keluarga Bapak Anwar, dimana tidak terdapat pembagian secara khusus. Sehingga sifatnya fleksibel. Pekerjaan domestik dapat dilakukan oleh siapa pun baik laki-laki maupun perempuan yang memiliki kesempatan dan kemauan.

> "Untuk hal-hal domestik juga tidak ada pembagian khusus. Misalnya nyuci baju, kalau nyuci sudah mesti saya. Hal domestik tidak semuanya saya serahkan kepada istri. Baru ketika sesuatu hal yang tidak bisa saya

[21] Kamu harus begini saya harus begini.
[22] Hasil wawancara dengan Ibu Anis pada tanggal 5 Mei 2015.

tangani seperti memasak itu baru istri. Ketika sesuatu bisa saya tangani ya sudah saya tangani. Bersih-bersih rumah juga seperti itu, ketika saya sempat ya saya kerjakan dan tidak pernah membagi seperti itu. Saya jalani dan istri juga menjalaninya. Jadi untuk wilayah-wilayah seperti itu kami tidak pernah membagi tetapi sifatnya fleksibel."[23]

"Sesungguhnya kalau kita melihat seorang perempuan *nyusoni*[24], merawat anak itu sangat capek. Karena saya merasakan sendiri, istri ke kampus lalu saya nungguin anak di rumah kan terasa, ternyata hanya menjaga anak itu juga capek. Jadinya ya pekerjaan domestik tidak semua dilakukan oleh istri. Saya juga ikut membantu atas kemauan saya sendiri."

Pembagian kerja domestik yang diterapkan dalam keluarga Ibu Ummu juga bersifat fleksibel. Fleksibel dalam arti bahwa baik laki-laki maupun perempuan dapat berkecimpung pada ranah domestik maupun publik, tergantung siapa yang berkompeten pada ranah tersebut. Sehingga sifatnya fleksibel dan dapat dipertukarkan.

"Suami bisa masak. Misalkan kalau saya lagi di rumah, saya mau goreng nasi, nyuci piring, bebenah rumah malah antara saya dengan suami saling berebut. Ya pada intinya adalah saling berbagi dan ditanggung secara bersama saja. Peran-peran domestik bisa saling dipertukarkan. Tergantung siapa yang berkompeten dalam bidang domestik maupun publik. Tapi awalnya memang melalui proses musyawarah, kesepakatan. Jadi ketika suami mengizinkan saya (istri) terjun ke wilayah publik maka implikasinya dari saya peran di luar itu juga harus ditanggung oleh suami. Misalkan anak saya sakit, saya tidak ada di rumah dan pembantu saya itu panik, suami tidak akan marah-marah kalau saya tidak ada di rumah. Suami akan memahami saya masih di kantor dan lain sebagainya. Sehingga tidak ada tuntutan."

2. Pola Pemenuhan Nafkah Keluarga

Berbagai tuntutan hidup yang begitu kompleks pada saat ini, menjadikan istri ikut serta berkarier guna membantu suami dalam memenuhi

[23] Hasil wawancara dengan Bapak Anwar pada tanggal 12 Juni 2015.
[24] Menyusui.

kebutuhan keluarga. Sehingga pola pemenuhan nafkah keluarga yang banyak diterapkan dalam keluarga modern saat ini adalah ditanggung secara bersama antara suami dan istri. Meskipun secara teoritis bahwa kewajiban memenuhi nafkah keluarga adalah seutuhnya menjadi tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga, namun secara praktis ketika istri ikut berkarier dan memiliki penghasilan sendiri maka sifatnya adalah membantu suami sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Hal ini senada dengan penuturan Bapak Ali yang menyatakan bahwa kewajiban mencari nafkah dalam keluarga adalah mutlak menjadi kewajiban suami, hanya saja ketika istri bekerja sifatnya hanya membantu suami.

> "Bersama. Jadi gaji istri dengan saya itu bersama, seadanya. Jadi artinya tidak ada pemisahan. Karena memang aslinya kan kewajiban memberi nafkah adalah kewajiban suami, intinya disini adalah istri membantu. Tetap kewajiban mencari nafkah adalah kewajiban suami. Jadi kalau memang istri saya mempunyai kebutuhan yang lainnya ya saya persilahkan gajinya dipergunakan untuk kebutuhan pribadinya, bukan untuk kebutuhan keluarga. Misalnya istri pengen punya hp yang bagus ya saya persilahkan menggunakan gajinya. Tetapi tetap ada dialog. Jadi gaji saya ya untuk keluarga."[25]

Sama halnya dengan penuturan Bapak Rahmat yang menyatakan bahwa tanggung jawab memenuhi nafkah kelaurga adalah kewajiban suami sebagai imam dalam keluarga.

> "Kalau nafkah ya tetap tanggaung jawab saya, tapi memang kalau lagi ada. Kalau *ndk* ada yang mau diapakan lagi. *Lha wong* kadang juga pinjem sama temen buat kebutuhan rumah tangga. Namanya juga cuma distributor batu alam, *ndk* banyak orang yang butuh dan cari. Kadang

[25] Hasil wawancara dengan Bapak Ali pada tanggal 13 Mei 2015.

sepi kadang rame. Tapi kalau istri juga bantu-bantu buat pemasukan keluarga ya alhamdulillah."[26]

Secara umum pola pemenuhan nafkah keluarga pada zaman sekarang adalah ditanggung secara bersama antara suami dan istri. Oleh karenanya sifatnya sangat fleksibel. Fleksibel berarti bahwa beban finansial rumah tangga dibagi antara suami dan istri. Menurut Ibu Anis bahwa di zaman modern seperti ini, kebutuhan keluarga harus ditanggung secara bersama. Berbagai tuntuhan hidup mengharuskan istri juga ikut serta membantu memenuhi kebutuhan kelaurga. Jika tidak maka suami sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga akan terbebani dengan berbagai tuntutan zaman. Pola pemenuhan nafkah keluarga yang ditanggung secara utuh oleh suami hanya terjadi pada masyarakat menengah ke atas, sedangkan untuk masyarakat menengah ke bawah, maka istri diharuskan bekerja untuk ikut membantu memenuhi kebutuhan keluarga.[27]

"Kebutuhan rumah tangga ditanggug secara bersama, siapa yang punya uang lebih lebih banyak dia menanggung biaya yang lebih banyak, beban finansial rumah tangga dibagi. Kalau saya lagi ndk punya duit ya dia yang bayarin semuanya, kalau uang saya banyak ya kamu (suami) *ndk* kasih uang juga *ndk* apa-apa. Uang dia banyak buat senang-senang, makan di luar juga *ndk* apa-apa. Jadi fleksibel. Yang jelas kalau urusan kerja dia tidak pernah mengahalangi, karena dia menerima dampak positifnya yaitu pemasukan keluarga lebih banyak. Kalau saya *ndk* kerja dia pusing juga kali ya, kebutuhan banyak penghasilan terbatas repot juga ya."[28]

[26] Hasil wawancara dengan Pak Rahmat dan Ibu Cita pada tanggal 20 April 2015.
[27] Hasil wawancara dengan Ibu Anis pada tanggal 5 Mei 2015.
[28] Hasil wawancara dengan Ibu Anis pada tanggal 5 Mei 2015.

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Handayani yang menyatakan bahwa kebutuhan rumah tangga tidak dibebankan hanya pada satu orang saja. Tetapi pemenuhan nafkah keluarga adalah tanggung jawab bersama antara suami istri dan sifatnya kondisional. Tuntutan hidup zaman sekarang tidak memungkinkan apabila segala kebutuhan keluarga hanya dibebankan kepada suami saja sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga.

> "Kalau menurut saya itu kondisional saja, karena tuntutan hidup saat ini kan berbeda dengan zaman dulu. Kita sebenarnya bukan mengikuti arus tapi ya itu tuntutan. Tuntutan sekarang itu ya seperti anak harus mendapatkan pendidikan yang optimal, harus mendapatkan hak-haknya secara optimal. Satu sisi kalau hal-hal tersebut hanya dibebankan kepada bapaknya saja ya tidak mampu. Maka ini harus menjadi tanggung jawab bersama. Jadi kami secara tidak langsung berbagi peran *mbak*, untuk hal terkait kebutuhan di dalam rumah yang menghendel adalah saya kemudian untuk hal yang di luar seperti pembayaran listrik, internet, cicilan kendaraan bermotor itu menjadi tanggung jawab suami."[29]

Sama halnya dengan pendapat Ibu Mayang yang menyatakan bahwa pemenuhan kebutuhan keluarga adalah ditanggung secara bersama-sama dan tidak terdapat pembagian khusus. Bahkan ketika perempuan (istri) juga memiliki penghasilan, maka kehidupan rumah tangga akan semakin bahagia dan sejahtera karena satu sama lain akan saling memahami sebuah keadaan dan saling berbagi antara suami dan istri.

> "Kebutuhan rumah tangga ditanggung secara bersama-sama, tidak ada komitmen khusus, berjalan normal saja. Jadi siapa saja yang punya uang, kalau saya ada yang saya kalau suami ada ya suami. Misalkan suami membeli kebutuhan yang sangat besar, karena gaji relatif sama. Tapi saya tidak pernah minta mana perbulan? saya sudah punya untuk kebutuhan saya. Kalau kamu (suami) punya uang mau beli kebutuhan

[29] Hasil wawancara dengan Ibu Handayani pada tanggal 8 April 2015.

> untuk memenuhi kebahagian entah apa bentuknya ya silahkan. Tapi saya punya uang sendiri untuk kebutuhan saya, kebutuhan mu, kebutuhan anak-anak ya kebutuhan bersama. Jadi saya meng-*ibra*-kan atas kewajiban nafkah dari suami saya. Karena nafkah bagi saya itu bukan nafkah secara lahiriah. Kebutuhan saya misalnya saya butuh mobil, saya butuh rumah itu juga nafkah. Bentuk apapun saya menerima, karena untuk kebutuhan saya sendiri saya sudah cukup. Bahkan ketika istri berpenghasilan sama atau bahkan lebih dari suaminya, justru itu akan membuat rumah tangga itu bahagia dan sejahtera, karena bisa dan mampu memahami sebuah keadaan dan saling berbagi."[30]

Begitu pula dengan model pemenuhan nafkah pada keluarga Bapak Anwar yang sifatnya fleksibel. Tidak terdapat pembagian secara khusus, hanya saja siapa pun yang memiliki pengahasilan, maka hasil tersebut digunakan untuk bersama dalam keluarga.

> "Kalau nafkah dalam keluarga sifatnya fleksibel, yang mana yang mendapatkan baik suami maupun istri ya berarti itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kalau istri ada pemasukan dari bisnis kecil-kecilan ya itu digunakan untuk bersama. Tidak ada pembagian khusus, ketika istri ada rezeki suami ada rezeki ya itu digunakan bersama. Untuk selama ini memang saya yang kelihatan bekerja tapi istri dari bisnis kecil-kecilannya itu ya juga mendapatkan sesuatu."[31]

Pola pemenuhan nafkah secara bersama juga diterapkan dalam keluarga Ibu Ummu. Pada dasarnya tidak terdapat pembagian peran secara rigid, baik dalam pembagian kerja domestik maupun pemenuhan nafkah keluarga. Menurut Ibu Ummu ketika sebuah keluarga dibangun atas pembagian peran yang rigid maka akan menimbulkan konflik. Akan lebih baik apabila dibangun atas dasar kesadaran dan ditanggung secara bersama antara suami dan istri.

[30] Hasil wawancara dengan Ibu Mayang pada tanggal 11 Mei 2015.
[31] Hasil wawancara dengan Bapak Anwar pada tanggal 12 Juni 2015.

> "Jadi saya pikir konsep rumah tangga justru kalau terlalu rigid, "ini adalah tugas kamu" kalau tidak terpenuhi maka akan menimbulkan konflik. Ada berbagai tuntutan seperti, "inikah bagian kamu! dan lain sebagainya. Justru kalau dibangun dengan kesadaran dan dipikul secara bersama-sama tanpa pembagian secara rigid justru akan lebih baik. Kalau dalam keluarga saya ya mengalir seperti air saja tidak ada pembagian khusus. Begitu pula dalam pemenuhan nafkah keluarga. Pembelanjaan apapun ya ditanggung secara bersama. Untuk urusan yang besar-besar seperti membeli rumah itu tanggungan bapak, untuk hal yang kecil-kecil seperti ngurusin anak, bayar SPP anak itu tanggungan saya."[32]
>
> "Untuk mengurus anak tidak sepenuhnya saya dan tidak sepenuhnya bapak. Selama saya tidak dirumah, maka saya menggaji orang untuk mengajari anak saya sebagai ganti saya. Mengajari mengaji dan lainnya. Jika bapak di rumah ya bapak yang *full* mengajari anak-anak. Bukan lagi guru ngajinya atau guru privatnya. Begitu pula kalau saya ada di rumah, maka bukan lagi guru lesnya yang mengajari tetapi saya ambil alih. Jadi anak mengerti bahwa saya keluar untuk bekerja itu memang untuk melakukan tugas mulia."[33]

3. Pola Pengambilan Keputusan

Relasi suami istri apabila ditinjau dari pola pengambilan keputusan dalam keluarga memuculkan dua tipologi yakni pertama: posisi setara (*equal partner*) antara suami dan istri. Kedua: dominasi salah satu pihak terhadap pihak lain. Tipologi pertama menempatkan suami dan istri pada posisi yang setara (*equal partner*). Dalam proses pengambilan keputusan antara suami dan istri berada pada posisi yang sama dan tidak terdapat posisi yang lebih tinggi atau lebih rendah. Keduanya memiliki hak untuk mengeluarkan argumentasi dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keluarga. Proses musyawarah dan dialog antara suami dan istri menjadi bagian penting dalam

[32] Hasil wawancara dengan Ibu Ummu pada tanggal 12 Juni 2015.
[33] Hasil wawancara dengan Ibu Ummu pada tanggal 12 Juni 2015.

menemukan solusi serta memutuskan sebuah permasalahan. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Yasin bahwa prinsip relasi yang dibangun dalam keluarganya yakni dialog/ musyawarah.

> "Prinsip relasi yang saya bangun adalah dialog (musyawarah). Misalnya dalam hal karier istri, kalau *sampeyan* mau berkarier ya *monggo* tapi jangan sampai lupa dengan kewajiban-kewajiban sebagai seorang istri. Jadi harus ada dialog, kalau tidak ada dialog maka yang terjadi egoisme dan berantakan, istri maunya ke barat suami maunya ke timur. Kalau dalam masalah yang berkaitan dengan anak ya kami ikut sertakan anak juga dalam proses pengambilan keputusan, tentunya ketika ia telah cukup umur untuk menentukan sebuah keputusan. Misalnya penentuan masuk perguruan tinggi, kami berikan pandangan-pandangan yang terbaik untuk dia tetapi dia punya otoritas penuh menentukan pilihannya. Kami hanya menyalurkan bakat dan kemauannya."[34]

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Yayuk yang menyatakan bahwa proses pengambilan keputusan dalam keluarga dilakukan secara bersama antara suami dan istri. Namun pada intinya adalah satu sama lain baik suami maupun istri harus saling menghormati keputusan bersama.

> "Segala keputusan diambil secara bersama. Pada intinya adalah dua-duanya harus saling menghormati keputusan bersama. Substansinya kan disitu. Laki-laki tidak boleh mendominasi perempuan, begitu pula sebaliknya. Sering kali kan laki-laki yang mendominasi."[35]

Tipologi kedua yakni hegemoni/ dominasi salah satu pihak terhadap pihak lain. Pada tipologi ini suami istri berada pada posisi yang tidak setara. Pihak yang memiliki kekuasaan lebih besar mendominasi proses pengambilan keputusan dalam keluarga. Dominasi salah satu pihak terhadap pihak lainnya

[34] Hasil wawancara dengan Bapak Yasin pada tanggal 22 Mei 2015.
[35] Hasil wawancara dengan Ibu Yayuk pada tanggal 15 Mei 2015.

dalam proses pengambilan keputusan tentunya juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah status sosial suami istri yang berbeda.

Salah satu bentuk dominasi salah satu pihak terhadap pihak lain dalam proses pengambilan keputusan dapat terlihat dalam berbagai tindakan, antara lain: cendrung tidak berani menyampaikan argumentasi, cendrung mengikuti keputusan pihak yang memiliki kuasa lebih besar, timbul rasa sungkan dan lain sebagainya. Hal ini secara langsung disampaikan oleh Ibu Handayani yang menyatakan bahwa dalam berbagai proses pengambilan keputusan suami cendrung mengikuti keputusan istri (Ibu Handayani) selama hal tersebut baik.

> "Selama apa yang saya katakan itu baik maka suami saya lebih cendrung mengikuti, bukan berarti dia kalah *power* dengan saya, tidak!"

Begitu pula dengan pola pengambilan keputusan pada keluarga Ibu Anis dimana persoalan terkait dengan pendidikan anak, istri lebih berperan dalam menentukan tempat sekolah bagi anak. Hal ini terjadi karena tingkat pendidikan istri lebih tinggi dari pada suami, sehingga suami cendrung mengikuti keputusan istri. Meskipun dalam proses pengambilan keputusan lainya suami juga ikut berperan seperti dalam hal pendistribusian ekonomi keluarga dan lain sebagainya.

> "Kalau pengambilan keputusan-keputusan penting misalnya kita mau beli ini, kita mau sekolahin anak disini, itu kita omongin. Kalau untuk pendidikan anak kebanyakan saya yang mikirin, suami saya tinggal setuju aja. Dia paling yang nganter kesini kesitu."

Hal serupa juga terjadi pada keluarga Bapak Anwar.[36] Status sosial istri yang lebih tinggi apabila ditinjau dari aspek nasab menjadikan Bapak Anwar kurang percaya diri untuk menyampaikan argumentasinya ketika berkumpul bersama dengan keluarga besar. Bahkan lebih cendrung memilih untuk diam dari pada menyampaikan pendapatnya. Mengemukakan pendapat hanya ketika dimintai argumentasinya. Perasaan sungkan, tidak percaya diri, bahkan rendah diri timbul pada diri Bapak Anwar yang secara status sosialnya berbeda dengan istri. Hal ini secara langsung disampaikan oleh Bapak Anwar yang menyatakan bahwa merasa berbeda dengan keluarga istri. Dalam kondisi-kondisi tertentu Bapak Anwar juga merasa istri medominasi dalam proses pengambilan keputusan.[37]

> "Ketika berkumpul dengan keluarga besar pun dalam proses pengambilan keputusan jika saya dibutuhkan ya saya memberikan argumentasi. Ketika saya tidak dimintai pendapat ya lebih baik saya diam. Namun ketika dalam keluarga saya (suami, istri dan anak) ya biasa. Hanya ketika berkumpul dalam keluarga besar itu yang menimbulkan perasaan-perasaan sungkan dan lain sebagainya."[38]
>
> "Saya terkadang merasa seperti itu, tapi mungkin istri tidak merasa seperti itu. Tapi memang dalam hal-hal kecil. Tapi menurut saya istri mengambil keputusan sendiri bukan karena status sosialnya yang tinggi, tapi mungkin saya saja yang lebih sensitif dan terlalu perasaan. Lagi-lagi karena saya merasa dari keluarga yang biasa. Jadi terbawa oleh perasaan. Seandainya posisinya sama kan lebih enjoy dan mungkin tidak

[36] Bapak Anwar berasal dari keluarga biasa yang kemudian menikah dengan putri dari keluarga *priyayi*. Prinsip perkawinan yang dibangun dalam keluarga istri Bapak Anwar adalah eksogami. Yakni sebuah prinsip perkawinan yang tidak membatasi seseorang untuk mencari pasangan di dalam lingkungan sosialnya, namun juga diperbolehkan untuk mencari pasangan di luar lingkungan sosialnya, seperti di luar lingkungan kerabat, golongan sosial dan lain sebagainya. Prinsip perkawinan eksogami merupakan kebalikan dari prinsip perkawinan endogami.

[37] Hasil wawancara dengan Bapak Anwar pada tanggal 12 Juni 2015.

[38] Hasil wawancara dengan Bapak Anwar pada tanggal 12 Juni 2015.

terbawa perasaan. Merasa terlalu di bawah dan lainnya. Sejak awal saya sudah tanamkan harus bisa (سَمِعْنَا وَ أَطَعْنَا)."[39]

Perbedaan status sosial yang berpengaruh terhadap proses pengambilan keputusan dalam keluarga juga dirasakan pada Bapak Ali. Meskipun dalam proses pengambilan keputusan melalui proses dialog/ musyawarah antara suami dan istri, namun dalam banyak hal suami cendrung menyeimbangi kemauan dan kepentingan istri yang secara status sosial nasab (garis keturunan) lebih tinggi dari pada suami.

> "Musyawarah/ dialog pasti kami lakukan dalam proses pengambilan keputusan. Namun saya rasa dalam banyak hal istri lebih mementingkan kepentingan pribadinya dari pada kepentingan keluarga. Misalnya waktu saya mengajar dibeberapa perguruan tinggi di Madura, istri dan anak juga ikut menetap disana, kemudian istri tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar istilahnya *ndk kerasan* lah. Akhirnya kami memutuskan pindah ke Malang hanya dengan alasan istri saya tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan. Pekerjaan bagi saya bukan hal yang dengan mudah didapatkan. Tapi demi kebahagian istri ya mau tidak mau saya harus melepas pekerjaan saya di Madura dan mulai mencari pekerjaan dari nol lagi."[40]

Begitu pula dalam proses pengambilan keputusan pada keluarga Ibu Ummu. Proses musyawarah untuk mencapai kesepakatan selalu menjadi prioritas utama. Bahkan dalam hal-hal seperti pembelian kendaraan, pakaian dan lain sebagainya suami selalu meminta pertimbangan istri. Namun keputusan terakhir ada pada istri. Ketika istri tidak setuju dalam proses musyawarah, maka suami mengikuti keputusan istri.

[39] Hasil wawancara dengan Bapak Anwar pada tanggal 12 Juni 2015.
[40] Hasil wawancara dengan Bapak Ali pada tanggal 13 Mei 2015.

> "Jangankan proses pengambilan keputusan, membeli barang saja uangnya bapak sendiri, bapak mau beli ini itu selalu bilang ke saya. Gimana kalau saya beli baju ini? apalagi sampai ke kendaraan sepeda. Kalau tidak ada saya bapak tidak pernah beli. Jadi kalau beli barang saya diajak, kalau tidak memungkinkan saya ditelfon. Sekali saya bilang "tidak" bapak *ndk* akan beli. Jangankan barang-barang seperti kendaraan, mau membeli baju saja minta pendapat saya."[41]

Dominasi dalam proses pengambilan keputusan juga terjadi pada keluarga Bapak Rahmat dan Ibu Cita. Istri (Ibu Cita) yang secara tingkat pendidikan lebih tinggi dari suami, memiliki kuasa lebih besar dalam proses pengambilan keputusan. Terutama dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pendistribusian ekonomi keluarga.

> "Dalam proses pengambilan keputusan dikeluarga saya pasti melalui proses musyawarah antara saya dengan istri. Tapi kalau sudah masalah uang (pendistribusian ekomoni keluarga) ya istri saya semua yang ngatur. Seperti contohnya memilih kontrakan (jujur karena belum memiliki dana yang cukup untuk membeli rumah), membeli kendaraan, perabotan rumah tangga dan lain sebagainya. Saya *ndk* tahu menahu masalah pengeluaran rumah tangga. Pokoknya saya berusaha memenuhi kebutuhan keluarga saja."[42]

B. Implementasi Kafa'ah Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Masyarakat Kota Malang

Kesepadanan dan keserasian antara pasangan suami istri yang kemudian dikenal dengan istilah kafa'ah merupakan sebuah hal yang seharusnya turut dipertimbangkan ketika memilih calon istri maupun calon suami. Meskipun bukan merupakan syarat dalam sebuah perkawinan, namun aspek ini kiranya

[41] Hasil wawancara dengan Ibu Ummu pada tanggal 12 Juni 2015.
[42] Hasil wawancara dengan Bapak Rahmat pada tanggal 20 April 2015.

sangat perlu diperhatikan demi menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah.*

Empat hal yang menjadi pertimbangan ketika memilih pasangan yakni harta, keturunan, kecantikan serta agama. Menurut sebuah pendapat yang disampaikan oleh Hasbullah Bakry bahwa kedudukan seseorang dalam masyarakat (status sosial) juga menjadi parameter kafa'ah dalam perkawinan. Meskipun dalam hadits Nabi SAW menegaskan bahwa aspek agama yang menjadi prioritas utama dari aspek lainnya.

حَدَّثَنَا مسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ حَدَّثَنِي سَعِيْدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ تَعَالى عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِاَرْبَعٍ : لِمَالِهَا, وَلِحَسَبِهَا , وَلِجَمَلِهَا , وَلِدِيْنِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ (متفق عليه مع بقية السبعة)[٤٣]

"Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi saw bersabda, "Wanita dinikahi karena empat hal, yaitu: hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Kerena itu, carilah wanita yang taat beragama, maka engkau akan bahagia." (HR. Bukhari dan Muslim bersama Imam tujuh lainnya)."[44]

Begitu pula dengan penuturan Ibu Mayang tentang konsep kafa'ah dalam perkawinan. Inti dari konsep kafa'ah adalah pada aspek agama seseorang. Karena pada dasarnya setiap individu adalah sama dihadapan-Nya, hanya ketaqwaan

[43] Imām al-Bukhāriy, *Shahih al-Bukhāri* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), VI. Bab Kitab al-Nikah, Hadist No. 4700.
[44] Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Penerjemah: Achmad Sunarto, *Terjemah Bulughul Maram dan Penjelasannya Koleksi Hadis-hadis Hukum* (Jakarta: Pustaka Amani, 2000), hlm: 470.

seseorang lah yang membedakan individu satu dengan lainnya. Persoalan harta, nasab dan lain sebagainya bukan inti dari kafa'ah.

> "Yang nama se-*kufu'* itu bukan berarti kaya dan miskin itu tidak se-*kufu'*, kyai dan santri itu tidak se-*kufu'*. Se-*kufu'* itu dari sisi agamanya. Yang paling inti menurut saya adalah agamanya. Hadits menyatakan (فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ), saya ikut hadits saja sekalipun lebih kaya saya, saya tetap memilih dia karena saya yakin kalau saya memilih dia itu akan mendekatkan saya dengan Tuhan. Jadi saya mencintai dia karena saya mencintai Tuhan. Kalau saya tidak mencintai Tuhan saya akan pilih yang lebih kaya yang anaknya kyai biar hidupnya tidak susah. Tuhan tidak pernah salah dalam memilihkan hamba-Nya. Jadi orang mungkin bilang ndk se-*kufu'*. Jadi saya menekankan kepada orang ini bukti bahwa se-*kufu'* itu adalah (بِذَاتِ الدِّيْنِ)."[45]

Berbeda dengan pendapat Ibu Mayang, menurut Bapak Rahmat bahwa kafa'ah menjadi aspek yang sangat penting ketika hendak menikah. Meskipun dalam hadist Nabi SAW menyebutkan bahwa aspek agama menjadi prioritas utama dalam memilih pasangan, namun menurut Bapak Rahmat bahwa aspek lainnya seperti kekayaan, ketururan (nasab) juga harus dipertimbangkan guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sehingga menurut Bapak Rahmat bahwa semua aspek dalam kafa'ah harus menjadi pertimbangan ketika hendak memilih pasangan.

> "Menurut saya konsep kafa'ah itu penting. Memang agama menjadi aspek yang penting, dalam hadist juga disebutkan (فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ) jadi orang yang paling utama adalah orang yang memperhatikan tentang agamanya, itu memang bener. Tetapi dalam satu kondisi aspek-aspek selain agama juga harus ikut dipertimbangkan. Jadi sekarang saya

[45] Hasil wawancara dengan Ibu Mayang pada tanggal 11 Mei 2015.

> berfikir bahwa kafa'ah harus ada ketika hendak menikah. Jadi menurut saya tidak hanya agama yang dipertimbangkan dalam kafa'ah. Hal ekonomis juga harus kafa'ah, nasab juga kalau bisa harus kafa'ah, itu kan lebih baik. Tapi ketika ini tidak kafa'ah dan management orang ini bagus insyaallah bisa. Mungkin kembali kepada perasaan tadi itu."[46]

Lebih lanjut menurut Bapak Anwar bahwa pernikahan yang tidak didasari konsep kafa'ah, atau pernikahan yang tidak se-*kufu'* baik dilihat dari sisi agama, harta maupun nasab menjadi sebuah problem yang akan menimbulkan berbagai masalah dikemudian hari apabila tidak ditangani dengan manajemen yang baik. Perasaan sungkan, tidak percaya diri bahkan rendah diri muncul akibat merasa berbeda dengan keluarga istri yang secara status sosial nasab lebih tinggi dari pada suami. Sehingga ditekankan oleh Bapak Anwar bahwa kafa'ah dalam pernikahan adalah aspek yang wajib dipertimbangkan.

> "Kalau menurut saya itu juga problem. Saya juga bisa merasakannya sendiri. Jadi di dalam Islam itu ada konsep kafa'ah, jadi kafa'ah itu benar adanya. Konsep kafa'ah itu kan sebenarnya begini, kalau saya mengibaratkan ya *wong biasa karo wong biasa*,[47] akhirnya ketika berkumpul ya biasa. Ketika orang kaya menikah dengan orang kaya maka ketika berkumpul ya biasa (biasa dengan kehidupan yang mewah) tidak menimbulkan perasaan apa-apa. Kemudian ketika orang kaya menikah dengan orang miskin, maka ketika berkumpul si miskin pasti punya perasaan. Begitu juga dengan anak desa dengan orang/ keluarga *priyayi*. Okelah ketika keluarga *priyayi* berkumpul dikeluarga orang desa mungkin biasa, namun ketika sebaiknya ketika keluarga orang desa berkumpul dikeluarga *priyayi* pasti berbeda, perasaan pasti selalu ada. Bukan masalah budaya tapi tingkah laku. Apalagi ketika dua keluarga sudah berkumpul, kita (suami dan istri) sebagai pemersatu itu berpengaruh. Timbul perasaan-perasaan ya sungkan ya kayak gimana. Ya mungkin itu bawaan. Rasa itu belum hilang. Ketika memberikan keputusan itu ya saya merasa kalau saya ini anak biasa. Jadi yang saya

[46] Hasil wawancara dengan Pak Rahmat pada tanggal 20 April 2015.
[47] Orang biasa dengan orang biasa.

rasakan seperti itu. Saya terkadang mikir konsep kafa'ah dalam Islam itu ada dan benar, kenapa harus se-*kufu'*, harus sama dalam banyak hal ya karena supaya menghindari hal-hal semacam itu. Sekarang saya tahu jawabannya."[48]

Sama halnya dengan pendapat Bapak Ali yang menyatakan bahwa bukan hanya saja aspek agama yang ditekankan dalam konsep kafa'ah, namun semua aspek dalam hadist Nabi SAW harus menjadi bahan petimbangan. Baik moral (akhlak), harta, kedudukan sosial, pendidikan dan lain sebagainya. Karena perkawinan bukan hanya menyatukan dua orang saja, namun lebih dari pada itu menyatukan dua keluarga yang memiliki latar belakang berbeda-beda.

"Saya juga heran, dimana-mana kan anaknya kyai nikahnya sama anak kyai juga. Kebanyakan dan mayoritas seperti itu. Saya juga tidak tahu alasan mengapa saya bisa diterima ketika melamar, *mbuh*. *Wong* saya bukan dari keluarga pesantren/ *priyai*. Bahkan dari 8 (delapan) bersaudara hanya saya yang mondok. Orang tua juga *ndk* ada yang mondok, bapak saya *ndk* pernah mondok ibu juga begitu. Sadangkan bapak dan ibu mertua sama-sama keturunan *priyai*. Satu sisi mungkin menurut orang menjadi *mantu* dari kyai itu sebuah kehormatan/ kebanggaan, namun menurut saya pribadi ini adalah beban yang harus saya tanggung. Setelah saya mengalaminya baru saya bisa angkat bicara ternyata kesetaraan/ kesepadanan antara suami istri itu penting, ya pada intinya adalah pasangan suami istri itu harus *kufu'* dalam segala hal. Ketika berkumpul dengan keluarga besar istri, saya tidak bisa berprilaku sebagaimana keseharian saya. Tata krama, prilaku, tutur bicara tentunya berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Sehingga butuh adaptasi/ dialog/ komunikasi yang cukup lama agar bisa menyesuaikan dengan keluarga istri. Meskipun saya sudah menjalani pernikahan ini kurang lebih 4 (empat) tahun tapi perasaan canggung, sungkan dan lainnya masih muncul ketika sedang berkumpul dengan keluarga besar."[49]

[48] Hasil wawancara dengan Bapak Anwar pada tanggal 12 Juni 2015.
[49] Hasil wawancara dengan Bapak Ali pada tanggal 13 Mei 2015.

BAB V

ANALISIS DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Tipologi Relasi Suami Istri Dalam Perbedaan Status Sosial

1. Pola Relasi Suami Istri

a. Pola Pembagian Kerja (Domestik)

Pembedaan peran publik- produktif dan domestik-reproduktif bagi laki-laki dan perempuan pada dasarnya berangkat dari pola pembagian kerja domestik yang tidak setara dan dibagi berdasarkan jenis kelamin. Pembedaan peran laki-laki dan perempuan tersebut semakin baku dengan munculnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur tentang kedudukan suami istri dalam kehidupan berumah tangga. Dalam pasal 79 ayat (1) menyebutkan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. Namun seiring dengan perkembangan zaman, persepsi masyarakat tentang pembedaan peran laki-laki dan perempuan mulai mengalami pergeseran yang juga dipengaruhi oleh pemahaman mereka tentang kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga.

Pola relasi suami istri apabila ditinjau dari aspek pembagian kerja (domestik) dalam keluarga menghasilkan dua tipologi yakni, *Pertama*: pembagian kerja (domestik) dibagi berdasarkan kemampuan dan keahlian seseorang. Adapun yang dimaksud dengan pekerjaan dibagi berdasarkan

kemampuan seseorang yakni ketika sebuah pekerjaan membutuhkan energi atau tenaga yang cukup besar, maka dilakukan oleh laki-laki yang secara fisik lebih kuat dari pada perempuan. Contohnya membersihkan rumput halaman, mencuci kendaraan, mengecet rumah dan lain sebagainya. Sedangkan untuk pekerjaan yang tidak terlalu membutuhkan energi/ tenaga terlalu besar, maka dilakukan oleh perempuan. Sedangkan yang dimaksud dengan pekerjaan dibagi berdasarkan keahlian seseorang yakni pekerjaan dilakukan sesuai dengan keahlian laki-laki dan perempuan. Pada umumnya seorang perempuan cendrung lebih ahli dibidang memasak, maka perempuan lah yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Kemudian pada umumnya seorang laki-laki cendrung lebih ahli dibidang publik, seperti memperbaiki atap rumah, memperbaiki peralatan elektronik dan lain sebagainya, maka laki-laki lah yang melakukan pekerjaan tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 3 (tiga) dari 9 (sembilan) keluarga yang diteliti menerapkan pembagian kerja dengan model seperti ini. Praktik pembagian kerja (domestik) berdasarkan kemampuan dan keahlian yang diterapkan pada 3 (tiga) keluarga, bukan tanpa didasari oleh pemahaman tentang kesetaraan gender. Namun lebih dari pada itu menurut pendapat masyarakat bahwa gender tidak harus menyamakan antara laki-laki dan perempuan dalam segala hal, tetapi inti dari kesetaraan gender adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan tempat dan porsinya.

Kedua: pembagian kerja (domestik) bersifat fleksibel. Fleksibel dalam arti bahwa pekerjaan domestik dapat dikerjakan oleh siapa pun baik suami maupun istri yang memiliki kesempatan dan kemauan. Pembagian kerja (domestik) atas dasar gender tentunya dilakukan secara bersama antara suami dan istri dengan berlandaskan kesamaan visi, komitmen, *an tarādhin* (saling mengikhlaskan), sukarela dan sifatnya fleksibel sehingga dapat beradaptasi dengan perubahan yang ada.[1] Pola pembagian kerja (domestik) yang bersifat fleksibel tentu pembagiannya tidak terikat dengan jenis kelamin. Baik laki-laki maupun perempuan dapat melakukan pekerjaan tersebut atas dasar sukarela dan tanpa paksaan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa 6 (enam) dari 9 (sembilan) keluarga yang diteliti menerapkan pola pembagian kerja (domestik) secara fleksibel. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang kesetaraan gender sudah mulai meningkat. Pembagian kerja domestik yang sifatnya fleksibel tentunya menghindari berbagai diskriminasi gender. Salah satu diskriminasi gender yang bersumber dari pembagian kerja domestik yang tidak proposional adalah beban kerja berlipat (*double burden*) pada salah satu anggota keluarga (suami, istri maupun anggota keluarga lainnya). Hal yang sering kali terjadi dalam kehidupan berumah tangga yang bias gender adalah memberikan beban kerja berlebih pada salah satu anggota

[1] Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, hlm: 138-139.

keluarga terutama kepada perempuan yang pada akhirnya dapat memicu munculnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).[2]

Secara eksplisit pembagian kerja yang bersifat domestik tidak diatur dalam *nash* Al-Qur'an, namun dalam surat Al-Baqarah ayat 228 menyatakan bahwa hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang berdasarkan cara yang *ma'rūf*. Oleh karenanya relasi yang ideal antara suami dan istri harus dibangun atas dasar kerjasama antara keduanya dalam berbagai aspek kehidupan berumah tangga, begitu pula dalam hal pekerjaan domestik yang sesungguhnya dapat dikerjakan oleh laki-laki maupun perempuan tanpa adanya pembedaan berdasarkan jenis kelamin.

Tipologi relasi suami istri apabila ditinjau dari aspek pembagian kerja (domestik) secara singkat dipaparkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.
Pola Relasi Suami Istri ditinjau dari Aspek
Pembagian Kerja (Domestik)

No.	Indikator	Karakteristik	Keluarga	Tipologi
1.	Pola Pembagian Kerja (Domestik)	• Pembagian kerja (domestik) dibagi berdasarkan kemampuan dan keahlian seseorang (laki-laki maupun perempuan). • Kemampuan → pekerjaan dilakukan sesuai dengan kemampuan seseorang. Ketika pekerjaan membutuhkan energi yang lebih besar maka dilakukan oleh laki-laki, sedangkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak membutuhkan energi yang terlalu besar maka dilakukan oleh perempuan.	1. Ibu Handayani 2. Bapak Ali 3. Pak Yasin	Pembagian kerja dibagi berdasarkan kemapuan dan keahlian laki-laki dan perempuan.

[2] Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, hlm: 139.

		• Keahlian → sesuai dengan keahlian seseorang. Misalnya, perempuan pada umumnya lebih cendrung ahli dibidang memasak, maka perempuan lah yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Laki-laki pada umumnya lebih cendrung ahli dibidang publik, seperti: memperbaiki atap rumah, memperbaiki peralatan elektronik dsb.		
		• Pembagian kerja (domestik) bersifat fleksibel. • Fleksibel → siapa pun yang memiliki kesempatan dan kemauan maka ia yang mengerjakan pekerjaan tersebut. • Pembagian kerja (domestik) dilakukan berlandaskan atas kesamaan visi, komitmen, *an tarādhin* (saling mengikhlaskan), sukarela dan sifatnya fleksibel.	1. Ibu Mayang 2. Ibu Anis 3. Bapak Anwar 4. Ibu Ummu 5. Ibu Cita dan Bapak Rahmat 6. Ibu Yayuk	Fleksibel

b. Pola Pemenuhan Nafkah Keluarga

Kewajiban suami yang menjadi hak istri dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yakni *pertama*: kewajiban yang bersifat materi yang kemudian disebut dengan *nafaqah* dan *kedua*: kewajiban yang bersifat non-materi. Kewajiban suami atas istri yang bersifat materi meliputi tiga hal yakni sandang, pangan dan papan. Allah berfirman dalam surat Ath-Thalaaq (65) ayat 7 sebagai berikut:

لِيُنفِقۡ ذُو سَعَةٖ مِّن سَعَتِهِۦۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيۡهِ رِزۡقُهُۥ فَلۡيُنفِقۡ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَاۚ سَيَجۡعَلُ ٱللَّهُ بَعۡدَ عُسۡرٖ يُسۡرٗا ٧

"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan."[3]

Begitu pula dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 233 yang menjelaskan tentang kewajiban seorang suami menafkahi istrinya dalam hal pangan dan sandang.

وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ

"Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'rūf."[4]

Lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai regulasi yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia juga menjelaskan secara rinci terkait hak dan kewajiban suami istri.[5]

[3] QS. Ath-Thalaaq (65): 7.
[4] QS. Al-Baqarah (2): 233.
[5] Pasal 80 (1): "Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama." (2): "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya." (3): "Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat. " (4): "Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. Nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi istri. b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. c. Biaya pendidikan bagi anak. (5): "Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada *tamkin* sempurna dari istrinya." (6): "Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban

Secara teoritis, merujuk kepada *nash* Al-Qur'an serta regulasi yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia yakni UU No.1 tahun 1974 dan KHI, nampak jelas bahwa kewajiban atas nafkah adalah mutlak menjadi kewajiban suami atas keluarganya (istri dan anak-anak). Namun melihat kepada realita zaman sekarang dengan berbagai tuntutan hidup yang semakin kompleks, maka apabila nafkah/ kebutuhan keluarga hanya dibebankan kepada suami seorang maka suami akan sangat terbebani. Meskipun hal tersebut sudah menjadi kewajibannya. Sehingga pola pemenuhan nafkah keluarga modern yang banyak diterapkan saat ini adalah lebih cendrung ditanggung secara bersama antara suami dan istri. Istri bekerja di ranah publik untuk ikut membantu suami memenuhi kebutuhan keluarga, namun tetap atas izin dari suami. Sebab ranah publik bukan merupakan habitat seorang perempuan sesungguhnya, perempuan terjun ke ranah publik hanya untuk membantu suami memenuhi nafkah keluarga.[6]

Berdasarkan hasil penelitian pada 9 (sembilan) keluarga/ pasangan suami istri yang menjadi subyek penelitian dalam penelitian ini, semuanya menerapkan pola pemenuhan nafkah keluarga yang ditanggung secara bersama antara suami dan istri. Beban finansial keluarga tidak hanya ditanggung oleh suami sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga, namun

---

terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b." (7): "Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *nusyuz*."[5]

[6] Mufidah Ch, *Gender di Pesantren Salaf, Why Not? Menelusuri Jejak Konstruksi Sosial Pengarusutamaan Gender di Kalangan Elit Santri* (Malang: UIN- Maliki Press, 2010), hlm: 161.

istri ikut membantu suami guna memenuhi berbagai kebutuhan dalam keluarga. Pola pemenuhan nafkah dalam keluarga sifatnya fleksibel dan kondisional. Maksudnya adalah bahwa siapa pun baik suami maupun istri yang memiliki penghasilan lebih besar, maka ia yang menanggung kebutuhan/ biaya yang lebih besar.

Pola pemenuhan nafkah yang ditanggung secara bersama-sama antara suami dan istri tentunya berlandaskan komitmen bersama antara keduanya. Menurut tipologi perkawinan Scanzoni, maka pola pemenuhan nafkah pada keluarga modern seperti ini dikategorikan pada pola perkawinan *equal partner*. Suami dan istri berada pada posisi yang setara yakni tidak terdapat posisi yang lebih tinggi atau lebih rendah.[7] Hal ini terjadi karena secara ekonomis, suami dan istri sama-sama memberikan kontribusi kepada keluarga, meskipun istri berkarier sifatnya hanya membantu suami.

Pada pola perkawinan *equal partner* antara suami dan istri sama-sama memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri baik dalam hal pendidikan maupun karier. Pengembangan diri pada istri tentunya juga menjadi salah satu kewajiban suami, hal ini sebagaimana diatur dalam KHI pasal 80 ayat 3 yang menyatakan bahwa: "Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat."[8] Sehingga pengembangan diri

[7] T. O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, hlm: 104.
[8] Pasal 80 Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam.

dan karier istri sama pentingnya dengan pengembangan diri dan karier suami.

Secara rinci pola pemenuhan nafkah dalam keluarga dipaparkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.2.
Pola Relasi Suami Istri ditinjau dari Aspek
Pemenuhan Nafkah Keluarga

No.	Indikator	Karakteristik	Keluarga	Tipologi
1.	Pola Pemenuhan Nafkah Keluarga	• Beban finansial rumah tangga ditanggung secara bersama antara suami dan istri dan sifatnya fleksibel/ kondisional. • Fleksibel/ kondisional → berarti bahwa siapa pun yang memiliki penghasilan lebih besar baik suami maupun istri, maka ia lah yang memanggung biaya/ kebutuhan yang lebih besar. • Berbagai tuntutan hidup di zaman sekarang tidak memungkinkan apabila kebutuhan keluarga hanya dibebankan kepada suami sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Sehingg istri juga ikut bekerja guna membantu suami. • Menurut tipologi perkawinan Scanzoni bahwa pola pemenuhan nafkah keluarga yang ditanggung secara bersama termasuk ke dalam pola perkawinan *equal partner*. • Suami istri memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri baik dalam hal pendidikan maupun karier.	1. Ibu Ummu 2. Ibu Handayani 3. Ibu Anis 4. Ibu Yayuk 5. Ibu Cita 6. Bapak Yasin 7. Ibu Mayang 8. Bapak Ali 9. Bapak Anwar	Kerjasama dalam peran produktif

c. Pola Pengambilan Keputusan

Peran pengambilan keputusan dalam keluarga menjadi sebuah peran yang *urgen* dan berat ketika hanya dibebankan kepada satu orang saja, baik pada laki-laki maupun perempuan. Allah berfirman dalam surat Ath-Thalaaq ayat 6 yang menegasakan bahwa proses pengambilan keputusan dalam keluarga harus melalui proses musyawarah/ dialog antara suami dan istri.

وَأْتَمِرُوا۟ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ

"Dan musyawarahkan lah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik."[9]

Namun, melihat kepada fakta yang terjadi pada masyarakat Indonesia, menunjukkan bahwa usia harapan hidup laki-laki 4 tahun di bawah usia harapan hidup perempuan. Hal ini terjadi karena peran pengambilan keputusan dalam keluarga hanya dibebankan kepada laki-laki atas dasar *stereotype* bahwa secara fisik laki-laki lebih kuat dari pada perempuan, bertanggung jawab dan berani.[10] Sedangkan peran kerja domestik dibebankan kepada perempuan dengan dasar *stereotype* pula bahwa *macak, manak, masak*[11] menjadi sebuah tugas bagi seorang perempuan yang sudah menikah.

Terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah relasi antara suami istri dalam kehidupan berumah tangga telah

[9] QS. Ath- Thalaaq (65): 6.
[10] Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, hlm: 139-140.
[11] Berhias, melahirkan, masak.

setara dan berkeadilan, hal-hal tersebut antara lain dengan melihat seberapa besar akses dan partisipasi perempuan terhadap peran-peran sosial dalam ruang lingkup keluarga maupun masyarakat luas, seberapa besar kontrol serta penguasaan perempuan dalam berbagai SDM maupun SDA, seberapa besar peran perempuan dalam proses pengambilan keputusan serta seberapa besar perempuan memperoleh manfaat dalam kehidupan.[12] Pada ruang lingkup keluarga peran perempuan dalam proses pengambilan keputusan menjadi hal yang penting, mengingat bahwa istri juga memberikan konstribusi ekonomi bagi keluarga. Pada proses inilah kemudian akan tampak posisi/ kedudukan suami istri dalam rumah tangga, apakah berada pada posisi yang setara ataukah sebaliknya terdapat dominasi salah satu pihak terhadap pihak lain.

Relasi suami istri apabila ditinjau dari aspek pengambilan keputusan dalam keluarga menghasilkan dua tipologi yakni *Pertama:* posisi setara (*equal partner*) antara suami dan istri. *Kedua:* dominasi/ hegemoni salah satu pihak terhadap pihak lain. Tipologi pertama yakni posisi setara (*equal partner*). Baik suami maupun istri memiliki kesempatan untuk mengemukakan argumentasinya, sehingga proses pengambilan keputusannya melalui proses musyawarah antara suami dan istri dengan mempertimbangkan berbagai pandapat keduanya. Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa 2 (dua) dari 9 (sembilan) keluarga dalam

[12] Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga*, hlm: 19.

penelitian ini, posisi/ kedudukan suami istri pada proses pengambilan keputusan dalam keluarga adalah setara (*equal partner*). Usia perkawinan yang cukup lama juga ikut mempengaruhi pola pikir pasangan suami istri dalam memutuskan persoalan dalam rumah tangga. Oleh karenanya mempertimbangkan argumentasi dan kepentingan bersama didahulukan guna mencapai musyawarah mufakat antara keduanya.

Keluarga yang dibangun atas dasar kesetaraan dan keadilan gender, proses pengambilan keputusan berlandaskan asas kebersamaan dengan alasan agar laki-laki maupun perempuan tidak merasa terbebani dengan pelebelan pada diri keduanya. Proses pengambilan keputusan melalui mekanisme musyawarah mufakat dengan mempertimbangkan berbagai argumentasi suami maupun istri, kepentingan bersama sehingga masing-masing tidak akan merasa berat dengan keputusan yang telah diambil.

Tipologi kedua yakni dominasi/ hegemoni salah satu pihak terhadap pihak lain. Dalam proses pengambilan keputusan antara suami dan istri berada pada posisi yang tidak setara, meskipun dalam proses mencapai sebuah keputusan melalui mekanisme musyawarah. Namun pihak yang secara status sosial lebih tinggi memiliki wewenang yang lebih besar dan lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan. Sebaliknya pihak yang status sosialnya lebih rendah cendrung lebih pasif dan pada akhirnya hanya mengikuti hasil akhir dalam proses pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa 6 (enam) dari 9 (sembilan) keluarga yang

menjadi subyek dalam penelitian ini, dalam proses pengambilan keputusannya terjadi dominasi/ hegemoni salah satu pihak terhadap pihak lain.

Bentuk *real* dampak dari dominasi kuasa pihak yang status sosialnya lebih tinggi terhadap pihak yang status sosialnya lebih rendah yakni dalam berbagai macam tindakan seperti, cendrung tidak berani menyampaikan argumentasi, cendrung mengikuti keputusan pihak yang memiliki kuasa lebih besar, timbul rasa sungkan, tidak percaya diri bahkan rendah diri.

Tipologi relasi suami istri apabila ditinjau dari aspek pengambilan keputusan dalam keluarga secara singkat dipaparkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.3.
Pola Relasi Suami Istri ditinjau dari Aspek
Pengambilan Keputusan Dalam Keluarga

No.	Indikator	Karakteristik	Keluarga	Tipologi
1.	Pola Pengambilan Keputusan Dalam Keluarga	• Posisi setara (*equal partner*) antara suami dan istri. • Posisi suami-istri sama, tidak terdapat posisi yang lebih tinggi atau lebih rendah. • Suami- istri memiliki hak yang sama untuk menyampaikan argumentasi dalam proses pengambilan keputusan dalam keluarga.	1. Bapak Yasin 2. Ibu Yayuk	*Equal Partner*
		• Hegemoni atau dominasi salah satu pihak terhadap pihak lain. • Hegemoni/ dominasi → cendrung tidak berani menyampaikan argumentasi, cendrung mengikuti keputusan pihak yang memiliki kuasa lebih besar, timbul	1. Ibu Handayani 2. Ibu Anis 3. Bapak Anwar 4. Ibu Ummu 5. Ibu Cita dan Bapak Rahmat	Dominasi/ Hegemoni

		rasa sungkan, tidak percaya diri, rendah diri dsb.	6. Bapak Ali 7. Ibu Mayang	

2. Dampak Perbedaan Status Sosial Antara Suami dan Istri

Perbedaan status sosial[13] antara suami dan istri dalam kehidupan berumah tangga terkadang menimbulkan berbagai dampak sosial yang juga ikut serta mempengaruhi relasi di antara kedunya. Dampak dari perbedaan status sosial antara suami dan istri tersebut dapat diklasifikasikan dalam dua kategori yakni, *Pertama:* dominasi. *Kedua:* hegemoni.

Berdasarkan hasil analisis peneliti menunjukkan bahwa bentuk *real* dampak perbedaan status sosial antara suami dan istri adalah terjadi pada proses pengambilan keputusan dalam keluarga. Pihak yang status sosialnya lebih tinggi baik dilihat dari aspek tingkat pendidikan maupun nasab (garis keturunan) memiliki kekuasaan/ wewenang yang lebih besar dalam proses pengambilan keputusan. Namun perbedaan status sosial tersebut tidak terlalu berdampak pada dua indikator pertama dan kedua yakni pada pola pembagian kerja domestik dan pola pemenuhan nafkah keluarga. Pada dua indikator pertama dan kedua, pola yang dibangun pada 9 (sembilan) pasangan/ keluarga adalah kerjasama/ *equal partner* antara suami dan istri.

Empat tipologi perkawinan yang dikemukakan oleh Scanzoni cendrung bertumpu pada sektor ekonomi saja, sehingga kedudukan/ posisi istri dalam

[13] Status sosial yang dimaksud dalam penelitian ini difokuskan dalam dua aspek yakni tingkat pendidikan dan nasab (garis keturunan) seseorang.

keluarga sangat ditentukan oleh kontribusi istri secara ekonomis terhadap keluarga. Ketika seorang istri memiliki penghasilan dan dapat membantu suami dalam memenuhi nafkah keluarga, maka kedudukan/ posisi istri adalah sebagai *partner* (pelengkap) suami serta memiliki kewenangan untuk menyampaikan argumentasinya dalam proses pangambilan keputusan. Namun sebaliknya ketika seorang istri tidak sama sekali memberikan kontribusi secara ekonomis terhadap keluarga dan hanya menggantungkan hidupnya kepada suami, maka kedudukan/ posisi istri adalah diperumpamakan uang atau barang berharga lainnya. Istri tidak memiliki kewenangan untuk menyampaikan argumentasinya dalam proses pengambilan keputusan dalam keluarga. Bahkan ketika terjadi ketidaksepakatan, istri harus tetap patuh terhadap suami.

Dengan demikian dominasi/ hegemoni sebagai dampak dari perbedaan status sosial antara suami dan istri merupakan sebuah penyimpangan dari pola perkawinan *equal partner* yang dikemukakan oleh Scanzoni. Oleh karenanya perbedaan tersebut ikut serta mempengaruhi relasi suami istri dalam kehidupan berumah tangga yang berdampak pada dominasi serta perebutan kekuasaan yang bertumpu pada teori konflik yang digagas oleh Karl Marx.

a. Dominasi[14]

Dominasi sebagai salah satu dampak pada relasi suami istri yang secara status sosial berbeda pada umumnya adalah terjadi pada pasangan suami istri yang secara tingkat pendidikan[15] berbeda. Dominasi dapat berupa prilaku secara langsung. Bentuk real dominasi dalam prilaku secara langsung yakni seperti memberontak atau bahkan menolak hasil keputusan dalam keluarga ketika proses pengambilan keputusan hanya dilakukan oleh sebelah pihak. Pihak yang status sosialnya lebih rendah cendrung lebih pasif dan mengikuti hasil akhir dalam proses pengambilan keputusan.

Berdasarkan teori konflik dalam kajian gender menyatakan bahwa peran gender antara laki-laki dan perempuan berangkat atas beberapa asumsi dasar yakni: a) Perubahan merupakan gejala yang melekat pada setiap masyarakat; b) Konflik adalah gejala yang selalu melekat di dalam setiap masyarakat; c) Setiap unsur dalam masyarakat memberikan sumbangan bagi terjadinya disintegrasi dan perubahan sosial; d) Setiap masyarakat terintegrasi di atas penguasaan atau dominasi yang dilakukan oleh sejumlah orang terhadap sejumlah orang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam

[14] Penggunaan istilah dominasi berangkat dari teori konflik dalam kajian gender yang menjelaskan tentang pembagian peran gender antara laki-laki dan perempuan. Dalam teori konflik dijelaskan bahwasanya dalam susunan masyarakat terdapat kelas yang saling memperebutkan pengaruh dan kekuasaan, sehingga pihak yang memperoleh kekuasaan lebih besar akan mendominasi pihak lain yang lebih lemah.

[15] Tingkat pendidikan termasuk ke dalam *achieved-status*, yakni merupakan kedudukan seseorang yang dicapai melalui usaha yang sengaja dilakukannya, bukan diperoleh karena kelahiran. Selain tingkat pendidikan, yang termasuk ke dalam *achieved-status* di antaranya jabatan seseorang, pekerjaan, ekonomi maupun harta.

susunan masyarakat terdapat sebuah kelas sosial yang saling memperebutkan pengaruh dan kekuasaan. Sehingga pihak yang memiliki kekuasaan lebih besar akan mendominasi pihak yang lebih lemah dalam berbagai aspek kehidupan.

Sebuah argument menarik terkait teori konflik yang disampaikan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels menyatakan bahwa:

> "Perbedaan dan ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan tidak disebabkan oleh perbedaan biologis, tetapi hal tersebut merupakan bagian dari penindasan oleh kelas yang berkuasa (lebih kuat) terhadap kelas yang lemah, yang kemudian diterapkan dalam konsep keluarga *(family)*. Hubungan/ relasi suami istri tidak ubahnya seperti hubungan *proletar* dan *borjuis*, hamba dan tuan, pemeras dan yang diperas."[16]

Dengan demikian maka relasi suami istri yang status sosialnya berbeda yang kemudian menimbulkan dominasi salah satu pihak terhadap pihak lain adalah merupakan sebuah fenomena dimasyarakat yang menunjukkan adanya perebutan kekuasaan antara suami dan istri yang berujung pada timbulnya konflik. Konflik/ dampak sosial yang timbul akibat perbedaan tingkat status sosial antara suami dan istri tentunya bukan persoalan yang sifatnya prinsip. Namun hal ini tentunya tetap mempengaruhi relasi antara keduanya dalam kehidupan berumah tangga.

Berdasarkan hasil penelitian 4 (empat) dari 9 (sembilan) pasangan suami istri/ keluarga yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah pasangan yang secara tingkat pendidikan berbeda. Namun dalam konteks

[16] Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Jender, hlm: 61.

penelitian ini hanya memfokuskan pada pasangan suami istri yang status sosial istri lebih tinggi, baik dilihat dari aspek tingkat pendidikan maupun nasab (garis keturunan). Sering kali tingkat pendidikan berkorelasi dengan penghasilan, meskipun tidak dapat digeneralisir.

b. Hegemoni[17]

Hegemoni sebagai dampak dari perbedaan tingkat status sosial antara suami dan istri pada umumnya terjadi pada pasangan suami istri yang secara nasab (garis keturunan)[18] berbeda. Misalnya, pernikahan antara keluarga *priyai* dengan orang biasa, perkawinan antara keluarga bangsawan (*ningrat*) dengan orang biasa yang pada dasarnya menganut prinsip perkawinan eksogami. Dalam prinsip perkawinan eksogami, seseorang diperbolehkan memilih pasangan di luar lingkungan sosialnya, seperti di luar lingkungan kerabat, kelas sosial, permukiman dan lain sebagainya. Prinsip perkawinan eksogami tentunya berbeda dengan prinsip perkawinan endogami dimana seseorang diharuskan memilih pasangan di dalam lingkungan sosialnya, baik dalam lingkungan kerabat, maupun kelas sosial dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa 4 (empat) dari 9 (sembilan) keluarga yang ditelili dalam penelitian ini adalah pasangan suami istri yang

[17] Gagasan tentang hegemoni pertama kali diperkenalkan pada tahun 1885 oleh Marxis Rusia. Titik awal konsep Antonio Gramsci tentang hegemoni berkaitan dengan adanya suatu kelas dan anggotanya yang menjalankan kekuasaan terhadap kelas-kelas yang terdapat di bawahnya. Hegemoni bukan merupakan hubungan dominasi dengan menggunakan kekerasan, namun hegemoni dapat diartikan sebagai hubungan dengan cara persuasi.

[18] Nasab (garis keturunan) termasuk ke dalam *ascribed-status* yang diartikan sebagai kedudukan (*status*) yang diperoleh seseorang karena kelahiran atau secara alamiah, artinya bahwa posisi yang melekat pada diri seseorang diperoleh tanpa melalui serangkaian usaha tertentu.

secara status sosial nasab berbeda. Status sosial nasab (garis keturunan) istri lebih tinggi dari pada suami. Bentuk hegemoni pada pasangan suami istri yang secara nasab (garis keturunan) berbeda dengan istri adalah timbulnya rasa sungkan, cendrung tidak berani menyampaikan pendapat, tidak percaya diri bahkan hingga rendah diri. Perasaan-perasaan tersebut muncul pada diri suami yang merasa berbeda dengan keluarga istri.

Dalam kondisi-kondisi tertentu suami merasa bahwa istri lebih mendominasi proses pengambilan keputusan dalam keluarga, meskipun tentunya dalam menemukan solusi dari sebuah permasalahan melalui proses musyawarah antara keduanya. Namun status sosial suami yang lebih rendah dari pada istri menjadikan suami cendrung tidak berani menyampaikan argumantasinya dan mengikuti keputusan istri. Terlebih ketika berkumpul besama dengan keluarga besar istri yang dominan adalah keluaraga *priyai*, suami lebih cendrung memilih untuk diam dari menyampaikan pendapatnya. Berbicara/ mengeluarkan pendapat hanya ketika dimintai argumentasi dalam sebuah persoalan tertentu.

Nash Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 228 menyatakan bahwa seorang suami memiliki satu tingkatan kelebihan dari pada istri dalam konteks keluarga.

وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

"Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu

tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."[19]

Pada dasarnya bahwa antara individu satu dengan indivudu lainnya tidak terdapat perbedaan, kecuali ketaqwaan yang membedakannya. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13:

إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ ١٣

"Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal."[20]

B. Implementasi Kafa'ah Dalam Perkawinan

Konsep kafa'ah (kesetaraan, kesepadanan) merupakan aspek penting yang kemudian dianjurkan oleh Islam dalam memilih pasangan. Meskipun konsep kafa'ah tidak menjadi penentu sah atau tidaknya sebuah perkawinan, namun kiranya konsep kafa'ah ini harus menjadi pertimbangan utama ketika hendak melangsungkan pernikahan. Karena kesetaraan/ kesepadanan antara pasangan suami dan istri menjadi faktor pendorong terciptanya keharmonisan dalam keluarga serta bertujuan menghindari berbagai kegoncangan dan kegagalan dalam rumah tangga. Firman Allah dalam surat Ar-Rumm ayat 21 menyatakan bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan supaya dapat hidup dalam ketentraman dan rasa kasih sayang.

[19] QS. Al-Baqarah (2): 228.
[20] QS. Al-Hujuraat (49): 13.

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang."[21]

Konsep kafa'ah dalam pernikahan menjadi hak perempuan atau walinya. Menurut ulama mazhab bahwa yang dijadikan standar tolak ukur dalam penentuan kafa'ah adalah status sosial perempuan, karena perempuan akan dipinang oleh laki-laki. Sehingga laki-laki yang hendak meminang seorang perempuan setidaknya harus "setara" dengan perempuan yang akan dipinangnya. Adapun yang dimaksud dengan "setara" disini adalah setara dalam kedudukan sosial, agama, moral (akhlak) dan ekonomi. Dalam hadist Nabi SAW juga disebutkan bahwa terdapat empat tolak ukur kafa'ah yakni harta, keturunan, kecantikan dan agama. Namun dalam hadist Nabi SAW dari Abu Huraira ra tersebut menekankan bahwa aspek agama seseorang yang menjadi prioritas utama dalam konsep kafa'ah. Ketika seseorang memilih pasangan karena agamanya maka hidupnya akan bahagia.

Menurut Ibn Hazm bahwa tidak terdapat ukuran kafa'ah dalam pernikahan. Ibn Hazm hanya menekankan bahwasanya seorang yang beriman tidaklah pantas menikah dengan seorang pezina atau seorang yang beriman

[21] QS. Ar-Ruum (30): 21.

tidaklah pantas menikah dengan seorang yang musyrik. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nuur ayat 3 sebagai berikut:

ٱلزَّانِى لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

"Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin."[22]

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis peneliti terhadap 9 (sembilan) keluarga/ pasangan suami istri yang status sosialnya berbeda baik dari aspek tingkat pendidikan maupun aspek nasab (garis keturunan), menyatakan bahwa yang menjadi pertimbangan dalam konsep kafa'ah bukan hanya aspek agama saja. Namun lebih dari pada itu semua aspek dalam kafa'ah harus menjadi bahan pertimbangan ketika memilih pasangan.

Sebagaimana dipaparkan pada sub bab terdahulu bahwa pernikahan yang tidak didasarkan atas kesetaraan/ kesepadanan antara suami dan istri sesungguhnya cendrung menimbulkan berbagai dampak yang dapat mempengaruhi relasi antara keduanya yang berujung pada konflik rumah tangga. Meskipun dampak/ konflik tersebut bukan merupakan sesuatu hal yang prinsip, namun tetap bisa menjadi faktor pendorong disharmonis, kegoncangan, bahkan kegagalan dalam rumah tangga.

[22] An-Nuur (24): 3.

Dengan demikian implementasi kafa'ah dalam kehidupan berumah tangga pada dasarnya harus mempertimbangkan semua aspek, baik agama, moral (akhlak), nasab (garis keturunan), kedudukan sosial, tingkat pendidikan antara calon suami dan istri. Hal ini kiranya menghindari berbagai dampak/ konflik yang akan timbul akibat perbedaan tersebut. Ketika pernikahan berlandaskan atas kesetaraan/ kesepadanan antara suami dan istri, maka satu sama lain dapat dengan mudah berataptasi/ berinteraksi karena berasal dari lingkungan yang sama. Namun ketika sebaliknya apabila sebuah pernikahan tidak berlandaskan sebuah kesetaraan/ kesepadanan antara suami dan istri maka timbul berbagai dampak sosial seperti tidak percaya diri, tidak berani menyampaikan pendapat, dominasi kuasa dalam proses pengambilan keputusan, dan hegemoni terhadap pihak yang memiliki status sosial lebih tinggi terhadap pihak yang status sosialnya lebih rendah.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa terhadap pola relasi suami istri dalam perbedaan status sosial serta implementasi kafa'ah dalam perkawinan, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai bahan akhir dalam penelitian ini:

1. Pola relasi suami istri apabila ditinjau dari aspek pembagian kerja (domestik) menghasilkan dua tipologi yakni, a. Pembagian kerja (domestik) dibagi berdasarkan kemampuan dan keahlian seseorang; b. Pembagian kerja (domestik) bersifat fleksibel. Adapun pola pemenuhan nafkah keluarga pada 9 (sembilan) keluarga yang menjadi subyek penelitian dalam penelitian ini menerapkan pola kerjasama antara suami dan istri dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Sedangkan pada pola pengambilan keputusan dalam keluarga meghasilkan dua tipologi yakni: a. Posisi setara (*equal partner*) antara suami dan istri melalui proses musyawarah mufakat; 2. Dominasi/ hegemoni salah satu pihak terhadap pihak lain. Bentuk *real* dominasi/ hegemoni pada relasi suami istri yang status sosialnya berbeda adalah dalam berbagai tindakan seperti: timbul rasa sungkan, canggung, cendrung tidak berani menyampaikan argumentasi, cendrung megikuti keputusan pihak yang memiliki kuasa lebih besar.

2. Implementasi kafa'ah dalam perkawinan menurut pandangan masyarakat Kota Malang bahwasanya bukan hanya aspek agama yang dititikberatkan. Lebih dari pada itu kedudukan sosial, moral (akhlak), dan ekomoni harus menjadi bahan pertimbangan ketika hendak memilih pasangan. Oleh karenanya perkawinan yang tidak didasarkan atas kesetaraan/ kesepadanan antara suami dan istri menimbulkan berbagai dampak di antaranya dominai dan hegemoni.

B. Implikasi Teoritik

Sebagai implikasi dari sebuah teori, temuan dalam penelitain ini menguatkan teori konflik yang bertumpu pada sebuah asumsi dasar bahwa dalam sebuah susunan masyarakat terdapat kelas yang saling memperebutkan pengaruh dan kekuasaan. Oleh karenanya siapa pun yang memperoleh kekuasaan lebih besar akan mendominasi sebagian kelompok lainnya yang lebih lemah. Begitu pula dalam konteks keluarga, sebagaimana dinyatakan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels bahwa perbedaan dan ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan tidak disebabkan oleh perbedaan biologis, tetapi hal tersebut merupakan bagian dari penindasan oleh kelas yang berkuasa (lebih kuat) terhadap kelas yang lemah, yang kemudian diterapkan dalam konsep keluarga *(family)*. Selanjutnya dalam konteks keluarga, ketika salah satu pasangan baik suami maupun istri memiliki status sosial yang lebih tinggi, maka timbul dominasi salah satu pihak terhadap pihak lain. Pihak yang status sosialnya lebih tinggi baik dilihat dari aspek tingkat pendidikan maupun nasab (garus keturunan)

cendrung lebih berkuasa dan memiliki kewenangan yang besar dalam proses pengambilan keputusan dalam keluarga.

Temuan dalam penelitain ini juga menguatkan teori Letha Dawson Scanzoni dan John Scanzoni tentang tipologi perkawinan. Pola perkawinan *head-complement, senior-junior partner* dan *equal partner* sebagaimana dikemukakan oleh Scanzoni menyatakan bahwa antara suami dan istri memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri secara aktif baik dalam hal pendidikan maupun karier. Oleh karenanya kontribusi secara ekonomis yang diberikan istri terhadap keluarga ikut serta mempengaruhi relasi yang dibangun antara keduanya dalam kehidupan berumah tangga. Namun perbedaan status sosial antara suami dan istri tidak dapat dipungkiri akan ikut serta mempengaruhi relasi antara keduanya yang berujung kepada dominasi dan hegemoni salah satu pihak terhadap pihak lain.

C. Keterbatasan Peneliti

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif serta analisis yang bersifat individual, sehingga penulis hanya sebatas meneliti dan menganalisis pola relasi suami istri yang status sosialnya berbeda yang ditinjau dari beberapa indikator yakni pola pembagian kerja (domestik), pola pemenuhan nafkah keluarga dan pola pengambilan keputusan dalam keluarga. Adapun yang dimaksud dengan status sosial dalam penelitain ini hanya terbatas pada dua aspek yakni tingkat pendidikan dan nasab (garis keturunan). Sehingga perlu adanya tindak lanjut oleh peneliti-peneliti yang akan datang untuk meneliti pola relasi

suami istri yang status sosialnya berbeda baik ditinjau dari aspek agama, harta, pekerjaan/ jabatan dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.

Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar, Penerjemah: Achmad Sunarto, *Terjemah Bulughul Maram dan Penjelasannya Koleksi Hadis-hadis Hukum*, Jakarta: Pustaka Amani, 2000.

Al-Bukhāriy, Imām, *Shahih al-Bukhāri*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

Al-Jauhari, Mahmud Muhammad & Khayyal, Muhammad Abdul Hakim, *Al-Akhwāt Al-Muslimāt wa Binā Al-Usrah Al-Qur'āniyyah*, terj: Kamran As'ad Irsyady dkk, *Membangun Keluarga Qur'ani Panduan Untuk Wanita Muslimah*, Jakarta: Amzah, 2005.

Asy-Sya'rawi, Muhammad Mutawalli, *Shifat Az-Zauj Ash-Salih wa Az-Zaujah Ash-Shalihah*, terj: Ibnu Barnawa, *Suami Istri Berkarakter Surgawi* , Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad & Hawwas, Abdul Wahhab Sayyed, terj: Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*, Jakarta: Penenrbit AMZAH, 2011.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Damaskus: Daār al-Fikr, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *Fiqih Islam 9: Pernikahan, Talak, Khulu, Meng-illa Istri, Li'an, Zhihar, Masa Iddah*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Bakry, Hasbullah, *Pedoman Islam di Indonesia*, Jakarta: UI PRESS, 1998.

Ch, Mufidah, *Gender di Pesantren Salaf, Why Not? Menelusuri Jejak Konstruksi Sosial Pengarusutamaan Gender di Kalangan Elit Santri*, Malang: UIN-Maliki Press, 2010.

Ch, Mufidah, *Paradigma Gender*, Malang: Bayumedia Publishing, 2003.

Ch, Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN-Malang Press, 2008.

Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.

Hasan, M. Ali, *Pedoman Hidup berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2003.

Idrus, Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009.

Ihromi, T. O., *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999.

Lips, Hilary M., *Sex and Gender: An Introduction*, London: Mayfield Publising Company, 1993.

Maliki, Zainuddin, *Rekonstruksi Teori Sosial Modern*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.

Narwoko, J. Dwi, Suyanto, Bagong, *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kencana, 2007.

Sabiq, Sayyid, فقه السنة, terj: Nor Hasanuddin, *Fiqih Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.

Showlter, Elaine (ed.), *Speaking of Gender*, New York & London: Routledge, 1989.

Sudjana, Nana & Kusuma, Ahwal, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.

Tihami & Sahrini, Sohari, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Press, 2009.

Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Penerbit Paramadina, 1999.

Usman, Husaini & Akbar, Purnomo Setiadi, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004.

Yanggo, Huzaemah Tahido, *Fikih Perempuan Kontemporer* Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

2. Undang-Undang

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD.

3. Jurnal dan Website

Kadarisman, Ali, "Pola Diferensiasi Peran Suami Istri dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Pada Anggota Perempuan DPRD Kota Malang)," *Tesis MA*, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011.

Karsadi, Ravik, *Pola Hubungan Dalam Keluarga (Suatu Kajian Manajemen Keluarga)*, di akses tanggal 19 Juni 2014.

Nafisah, Duratun, "Politisasi Relasi Suami-Istri: Telaah KHI Perspektif Gender," *Jurnal Studi Gender dan Anak Ying Yang Vol. 3 No.2 Juli-Desember*, Purwokerto: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

Triwarmiyati, M, "Tipologi Relasi Suami Istri:Studi Pemikiran Letha Dawson Scanzoni dan John Scanzoni," *Tesis MA*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2009.

Tandang, Nurcahaya, "Wacana Indonesia," *Jurnal Pemikiran Mahasiswa Pascasarjana se-Indonesia Vol. 1 No. 1, Mei 2005*, Indonesia: Forum Wacana.

4. Kamus dan Ensiklopedia

Hariono, Rudy dkk, *Kamus Lengkap Inggris –Indonesia Indonesia Inggris Plus Idiom*, Surabaya: Gitamedia Press, 2005.

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.

CURRICULUM VITAE INFORMAN PENELITIAN

Nama :
TTL :
Jabatan/ Pekerjaan :
Alamat :

Nama Suami/ Istri* :
Jabatan/ Pekerjaan
Suami/ Istri :
Pendidikan Suami/ Istri :

Jumlah Anak : 1. _____ (tahun)
2. _____ (tahun)
3. _____ (tahun)
4. _____ (tahun)
5. _____ (tahun)

Masa Perkawinan :

Pendidikan Formal :

1. SD/ MI : 1. _____
2. SMP/ MTS : 2. _____
3. SMA/ MA : 3. _____
4. Sarjana (S1) : 4. _____
5. Pascasarjana (S2) : 5. _____
6. Doctoral (S3) : 6. _____

* Coret yang tidak perlu.

Pendidikan Non-Formal	:	1. _____
		2. _____
		3. _____
		4. _____
		5. _____
		6. _____
		7. _____
		8. _____
Pengalaman Kerja	:	1. _____
		2. _____
		3. _____
		4. _____
		5. _____
		6. _____
		7. _____
		8. _____

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM PUSAT PERPUSTAKAAN

PEDOMAN WAWANCARA

A. Status Informan

1. Siapa nama bapak/ ibu?
2. Berapa umur bapak/ ibu?
3. Berapa lama masa perkawinan bapak ibu?
4. Berapa jumlah putra/ putri bapak ibu?

B. Pola Relasi Suami Istri Ditinjau dari Aspek Pembagian Kerja Dalam Keluarga

1. Bagaimana bentuk pembagian kerja dalam keluarga?
2. Apakah sejak awal pernikahan terdapat kesepakatan antara suami dan istri tentang siapa menanggung apa? Mengapa demikian?
3. Apakah pemenuhan nafkah dalam kelaurga secara keseluruhan ditanggung oleh suami atau ditanggung secara bersama-sama dengan istri?
4. Apakah terdapat kesepakatan antara suami dan istri untuk menanggung kebutuhan keluarga secara bersama-sama?*
5. Kemudian, bagaimana dengan hal-hal yang bersifat domestik seperti: menyiapkan makanan, mencuci pakaian, menyetrika, membersihkan rumah, apakah ada pembagian khusus antara suami dan istri? Atau sifatnya lebih fleksibel?
6. Bagaimana dalam hal mengasuh, menjaga, dan mendidik anak? Apakah ditangani bersama atau terdapat pembagian khusus?
7. Bagaimana pendapat anda:
   a. Apakah suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga sifatnya mutlak ataukah kondisional?

C. Pola Relasi Suami Istri Ditinjau dari Aspek Proses Pengambilan Keputusan Dalam Keluarga

1. Bagaimana cara memutuskan persoalan yang berhubungan dengan kehidupan rumah tangga?

*Jika perlu ditanyakan.

2. Apakah proses musyawarah digunakan dalam proses pengambilan keputusan dalam keluarga?
3. Dalam beberapa persoalan tertentu sebagai berikut bagaimana proses pengambilan keputusannya:
    a. Apakah penggunaan KB merupakan kesepakatan bersama ataukah ada paksaan bapak atau murni kemauan ibu?
    b. Bagaimana penuntuan tentang pendidikan anak? Apakah kesepakatan bapak ibu atau juga melibatkan anak dalam proses pengambilan keputusannya?
    c. Apakah terdapat kesepakatan antara bapak dan ibu dalam mementukan istri boleh bekerja atau tidak bekerja?
    d. Apakah pendistribusian ekonomi dalam keluarga berdasarkan kesepakatan bersama? Misalnya dalam hal membeli rumah, kendaraan, perabotan rumah tangga dll?
    e. Apakah dalam memilih calon legislatif, kepala daerah, atau presiden bapak dan ibu memiliki afiliasi yang berbeda? Siapa yang memiliki inisiatif dan siapa yang mengikuti? Mengapa demikian?

D. Argumentasi Masyarakat Kota Malang Terhadap Implementasi Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan

1. Bagaimana seharusnya konsep kafa'ah diterapkan dalam sebuah perkawinan?
2. Apakah konsep kafa'ah hanya berlaku pada saat pra-perkawinan atau berlaku pula pasca-perkawinan?
3. Apakah konsep kafa'ah (keserasian/ kesepadanan) menjadi sebuah unsur yang sangat penting dalam proses awal membangun bahtera rumah tangga?
4. Apa saja yang dijadikan parameter dalam kafa'ah?
5. Menurut bapak/ ibu mana yang lebih ditekankan dalam konsep kafa'ah dari beberapa parameter yang ditentukan dalam hadits Nabi SAW (harta, keturunan, kecantikan dan agamanya)?
6. Apakah status sosial/ kedudukan seseorang di masyarakat dapat dijadikan parameter kafa'ah?

7. Bagaimana dampak yang timbul dalam perkawinan apabila pasangan suami-istri kurang/ tidak se-*kufu*?
8. Apakah sebelum pernikahan terdapat pertentagan dalam keluarga yang berkaitan dengan status sosial yang berbeda antara calon suami dan istri?
9. Apakah terdapat langkah-langkah atau solusi yang dilakukan pasangan suami istri agar diterima dalam keluarga?
10. Apakah perbedaan tingkat status sosial antara suami dan istri mempengaruhi relasi dalam keluarga?
11. Apakah perbedaan tingkat status sosial antara suami dan istri mempengaruhi pola pikir satu sama lain dalam proses pengambilan keputusan?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM PUSAT PERPUSTAKAAN